

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA  
MANHAJ SALAFI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER  
MANSOUR FAKIH  
(Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten  
Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**AKHDAAN DAFFA PURINDA**

**NIM. 2017302129**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Akhdaan Daffa Purinda

NIM : 2017302129

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA MANHAJ SALAFI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER MANSOUR FAKIH (Studi Kasus Di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, baik saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Akhdaan Daffa Purinda  
NIM.2017302129

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2025

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Akhdaan Daffa Purinda  
Lampiran : -  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Akhdaan Daffa Purinda  
NIM : 2017302129  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implementasi Hak-Ha Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakhri (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pembimbing



H. Supani, Ag, M.A  
NIP. 197007052003121001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Manhaj Salafi Perspektif  
Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan  
Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Akhdan Daffa Purinda (NIM. 2017302129)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 21 Oktober 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

**Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga  
Manhaj Salafi Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih  
(Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten  
Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Akhdaan Daffa Purinda  
NIM. 2017302129**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan institusi sosial yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di Desa Kalibening terdapat komunitas manhaj Salafi (50 dari 5.144 jiwa) yang menerapkan pembagian peran gender secara tekstual berdasarkan pemahaman klasik terhadap teks agama. Kajian akademik mengenai praktik keadilan gender dalam komunitas Salafi masih terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi melalui perspektif keadilan gender Mansour Fakih.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada komunitas manhaj Salafi di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama: A selaku tokoh masyarakat di kalangan Salafi, SB sebagai ustadz sekaligus tokoh masyarakat, dan S yang juga merupakan ustadz serta penggerak kajian manhaj Salafi. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif di lingkungan sosial keagamaan serta dokumentasi untuk mendukung keakuratan data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas yang dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran publik istri tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi oleh norma syariat. Aktivitas istri berpusat pada ruang religius dan ekonomi rumah tangga, sementara suami diposisikan sebagai qawwam dan pencari nafkah utama. Dalam perspektif Mansour Fakih, kondisi ini mencerminkan subordinasi perempuan yang dilegitimasi secara religius. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar tentang penafsiran tekstual yang melahirkan bias gender, serta Amina Wadud yang menegaskan pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang berkeadilan gender. Temuan ini memperlihatkan adanya dialektika antara nilai tradisional manhaj Salafi dan prinsip keadilan gender, serta mendorong pengembangan wacana keislaman yang lebih kontekstual dan setara.

**Kata kunci:** *hak istri, manhaj salafi, keadilan gender.*

## MOTTO

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ ... ٢٢٨

Artinya: “...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”. (QS. Al-Baqarah ayat 228)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rūm Ayat 21)

“ Yakin Sama Allah Di Balik Ini Semua Ada Hikmah Yang Indah “

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Purwanto dan Ibu Endah Suryani sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil
2. Teruntuk Adik saya Dhea Saffa Putri Purinda, yang selalu membawa keceriaan, kebahagiaan dalam menyelesaikan proses skripsi.
3. Mbah Slamet, Mbah Yatinah, Mbah Jauhari, Mbah Dasmi, Mbah Susilo, Mbah Suyatinah, Mamak Supri, Pak Sujarwo, Mba Ema, Gita, (Almh)Bude Sulipah,Bude Wondo, Pakde Wondo, Pakde Kismono, Bude Yuli, (Almh) Pakde Yuwono, (Almh) Bude Enggeni, Mas Arif, Mas Ihan, Mas Joko, Mas Hamzah, Mba Lia, Mas Dede, Om Heru, Tante Yanti, Tante Puji, Om Joko, Tante Lilis, Om Hendri, Sailo, Dega, Citra, Via, Bibi Rohmah, Bibi Mu, (Alm) Lik Sukur, Idhar, Mas Latif, Mas Aldo,Rosa, Mba Rosidah, Mas Riyanto, Kira,Farin, Bu Cici, Mba Ana , Niken, Pak Nudin seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
4. Segenap keluarga besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan

dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.



## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
3. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Terimakasih kepada Pemerintahan Desa Kalibening yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Kalibening serta Narasumber yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas Drs.KH.Muksonudin,

M.Pd. dan Bu nyai Dra. Hj. Ariani Indiastuti dan juga kepada Kyai Kasno Matholi dan Ustadzah Fullyyaningsih,.S.Pd, para Asatidz dan Asatidzah, serta segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi serta senantiasa mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik maupun pesantren

7. Teman-teman KKN 53 Desa Kecitran, PPL PA Banyumas, dan para santri Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas yang telah menemani lika-liku penelitian, memberiku motivasi dan dukungan dikala suram dalam menyelesaikan studi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. Mba ty, mas bagas, abdul aziz yang sudah membantu saya dalam pembuatan skripsi dan terus mengingatkan tentang skripsi.
9. Ustadzah Aditya Nur Rahma, M.Pd., yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan peneliti menyelesaikan skripsi.
10. Ustadz Mukti, Ustadz Fahri, Ustadz Alwi, Ustadz Roni, Ustadz Fieka, Ustadz Imam, Ustadz Luthfi, Ustadz Abid, Ustadz Adam, Ustadz Azam, Ustadah Dini, Ustadzah Nurnaeni, Ustadzah Eka, Ustadzah Ferly, Ustadzah Yasinta, Dan Ustadz Ustadzah Yang Lainnya Ini Teman-Teman Seperjuangan Di Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas.
11. Dan Adek Adek Anak Bimbingku Abyan, Iyas, Fatah, Said, Adha, Faiz, Gatot, Faizam, Othman, Miftah, Dika, Hanin, Maheswara, Amal, Akmal, Daffa Syamsu, Al Hafiz, Sabar, Azka Asfari, Dani, Zayan, Dan Adek Adek


Santri Yang Tidak Bisa Penulis Sebut Satu Persatu Terimakasih Sudah Menjadi Penghibur Di Kala Suntuk.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya

Purwokerto, 2 Oktober 2025  
penulis



Akhdaan Daffa Purinda  
2017302129



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shod	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhod	Ḍ	De (dengan titik

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
			dibawah
ط	Tho	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dhlo	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Z/ukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yaz/habu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>H}aula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *ta marbutah* dan dua (2), yaitu:

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rawd}ah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةُ	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khudhūna
3.	النَّوْ	An-nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di

EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Va inna Allāha lahuwa khayru al-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa Fa-awfū al-kayla wa al-mīzāna</i>

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i	
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii	
PENGESAHAN .....	iii	
ABSTRAK .....	iv	
MOTTO .....	v	
KATA PENGANTAR .....	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi	
DAFTAR ISI.....	xvii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Definisi Operasional .....	10	
C. Rumusan Masalah .....	13	
D. Tujuan Penelitian.....	14	
E. Manfaat Penelitian.....	14	
F. Kajian Pustaka .....	15	
G. Sistematika pembahasan.....	18	
<b>BAB II HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER</b>		
A. Hak-Hak Istri Dalam Keluarga.....	20	
B. Hak-Hak Istri Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih .....	24	
C. Teori Gender.....	45	
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	58	
B. Sumber Data Penelitian .....	59	
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	59	
D. Metode Pengumpulan Data .....	60	
E. Metode Analisis Data .....	61	
<b>BAB IV IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA MANHAJ SALAFI DI DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA</b>		

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi .....	67
C. Peran Publik Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi .....	111
D. Pembagian tugas dalam keluarga manhaj salafi .....	137

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	152
B. Saran .....	154

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 Table Kajian Psutaka</b>	163
<b>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian</b>	166
<b>Lampiran 3 Pedoman Wawancara</b>	168
<b>Lampiran 4 Hasil Wawancara Responden 1</b>	175
<b>Lampiran 5 Hasil Wawancara Responden 2Dokumentasi Wawancara</b>	198
<b>Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara</b>	199
<b>lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suami dan istri, pernikahan adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun kehidupan keluarga yang damai, bahagia, dan langgeng yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>1</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>1</sup> Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai ibadah kepada Allah Swt. yang mengandung nilai spiritual sekaligus konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya secara konsisten sebelum menuntut hak dari pasangannya. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat tercapainya ketenteraman, kebahagiaan, serta terpenuhinya hak-hak yang melekat pada masing-masing individu.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat yang berfungsi sebagai pusat sosialisasi utama bagi anak. Melalui keluarga, individu pertama kali mempelajari nilai, norma, dan peran sosial yang membentuk kepribadiannya. Dalam ajaran Islam, keluarga juga dipandang

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 2004), h.19

sebagai sarana untuk saling menasihati, mengasihi, serta memelihara hubungan antaranggota, sehingga memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam keluarga terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dijalankan secara seimbang. Tujuan mendasar pernikahan adalah membentuk keluarga yang melahirkan keturunan serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Karena Allah telah memberikan keutamaan kepada beberapa laki-laki dibanding yang lain dan karena laki-laki menghabiskan sebagian dari penghasilan mereka, suami dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap istri.

Perempuan yang salehah adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah serta mampu menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak hadir, sebab Allah senantiasa menjaga mereka. Adapun istri yang dikhawatirkan melakukan nusyuz, maka langkah yang ditempuh adalah menasihatinya dengan baik, kemudian apabila belum berubah, diperbolehkan memisahkan tempat tidur, dan jika masih diperlukan dapat diberikan teguran secara fisik dengan cara yang tidak menyakiti. Suami, bagaimanapun, tidak boleh mencari alasan untuk menyakiti mereka atau membuat segalanya menjadi sulit jika mereka kembali patuh kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Tugas suami sebagai kepala keluarga meliputi mengatur, melindungi, membimbing, dan bekerja untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, nusyuz merujuk pada sikap istri yang mengabaikan tanggung jawabnya, seperti meninggalkan rumah tanpa

sepengetahuan atau persetujuan suaminya.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban suami serta istri merupakan aspek penting yang harus dijaga keseimbangannya dalam rumah tangga. Seorang suami berhak memperoleh penghormatan, ketaatan, dan pelayanan yang baik dari istrinya, sedangkan seorang istri berhak atas nafkah lahir maupun batin, perlindungan, kasih sayang, serta penghargaan dari suaminya. Keseimbangan hak ini tidak hanya menjadi landasan keharmonisan keluarga, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melaksanakan perannya secara adil dan proporsional. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan.

Hak didefinisikan sebagai kepemilikan, otoritas, dan hak milik. Hak merupakan komponen normatif yang menjamin martabat masyarakat, memberikan kepedulian, serta mengatur pemahaman dan proses penerapannya. Dalam kehidupan suami istri, pasangan harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar dapat mewujudkan pernikahan yang bahagia.<sup>3</sup> Hak-hak yang ditegakkan di sini mencakup hak-hak istri yang muncul dari ikatan pernikahan. Sebaliknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menafsirkan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat fatal apabila diabaikan. Oleh karena itu, kewajiban suami dan istri berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak masing-masing

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta: Ummul Qur'an, 2017), h. 2

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.ke-17 (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h .339.

pihak.<sup>4</sup> Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S An-nisa ayat 34).

Ayat 34 dari Surah An-Nisa menekankan bahwa kewajiban seorang suami adalah untuk mendukung istri dan anak-anaknya. Selama suami mampu, kewajiban ini meliputi menyediakan kebutuhan dasar termasuk pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Suami bertugas untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia dianggap sebagai kepala rumah tangga. Namun, selama istri mendapatkan izin dari suaminya dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengelola rumah tangga, Islam tidak melarang istri untuk membantu suaminya mencari nafkah.

Hak-hak istri di kalangan manhaj salafi yaitu suami harus

<sup>4</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1153.

memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf, karena Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (Q.S An-nisa ayat 19).<sup>5</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan makan kepada istrinya sebagaimana ia juga makan, serta memberikan pakaian sebagaimana ia berpakaian. Selain itu, suami juga bertanggung jawab dalam mendidik istri apabila dikhawatirkan bersikap durhaka. Pendidikan yang dimaksud dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah Ta'ala, yakni melalui nasihat yang baik, tanpa mencela, menghina, ataupun merendahkan martabat istri. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an yang terpelihara dari segala bentuk kebatilan, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa Ta'ala*:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ..... □ ٢٢٨

Artinya : "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...." (Al-Baqarah:228).<sup>6</sup>

Dalam tafsirnya terhadap ayat di atas, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi *rahimahullah*, berkata

<sup>5</sup> Q.S. An-Nisa (4):19:

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah (1): 228:

bahwa istri memiliki hak atas suaminya, sama seperti suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya.<sup>7</sup> Pernyataan Ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma yang menyatakan bahwa beliau senang berhias untuk istrinya sebagaimana ia senang jika istrinya berdandan untuknya, mencerminkan prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 228 yang menegaskan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Dengan demikian, relasi rumah tangga dalam perspektif Islam bukanlah hubungan sepihak yang menuntut ketaatan mutlak dari salah satu pihak, melainkan kemitraan yang dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, serta kasih sayang timbal balik antara suami dan istri.

Menurut penafsiran Adh-Dhahhak rahimahullāh terhadap ayat tersebut, apabila seorang istri menaati Allah Subhānahu wa Ta‘ālā dan menaati suaminya, maka suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik. Suami tidak diperbolehkan menyakiti atau memberikan gangguan kepada istrinya, serta wajib menunaikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kelapangan rezekinya.<sup>8</sup> Al-‘Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istri memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, sebagaimana istri juga memiliki kewajiban terhadap suaminya. Hak dan kewajiban tersebut mencakup hal-hal yang bersifat wajib maupun yang dianjurkan (mustahab). Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada dasarnya harus merujuk pada prinsip ma’ruf, yaitu

---

<sup>7</sup> Abdillāh bin A. Bakr, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, 2007, h. 3.

<sup>8</sup> Ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 2, h. 466,

sesuatu yang dikenal baik dan sesuai dengan norma, kebiasaan, serta kondisi masyarakat dan zaman tempat mereka hidup.<sup>9</sup>

Kitab suci, seperti Al-Qur'an, dapat dipahami dengan cara yang mendorong kesetaraan gender, menurut Amina Wadud. Gender dipandang sebagai peran sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya. Konvensi sosial, nilai-nilai dominan, dan budaya lokal menentukan peran-peran ini, yang mencakup tanggung jawab, hak, kewajiban, dan peluang laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, diharapkan baik laki-laki maupun perempuan bertindak dan menjalankan peran sesuai dengan norma masyarakat. Dalam skripsi ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana Islam memandang posisi dan peran perempuan yang bekerja atau berkarier.<sup>10</sup> Mansour Fakih dalam teorinya adalah salah satu pendekatan penting dalam studi gender Indonesia. Dalam karyanya, Fakih menekankan pentingnya memahami gender bukan hanya sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, politik, dan ekonomi. Teori ini berupaya untuk mengurai berbagai isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender dan mendorong kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>11</sup> Teori gender Fakih juga mencakup analisis tentang kekuasaan dan dominasi, ia menunjukkan bahwa struktur patriarki masih mengakar kuat dalam masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan dan politik. Dengan

---

<sup>9</sup> Salafy or.id."hak istri dalam islam :*Tafsir Al-Karimir Rahman* " 06 Oktober 2007.h.102.

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press,1991), h. 1125.

<sup>11</sup> Mansour Fakih, *Gender : Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar , 2005. h. 10-11

memahami dinamika kekuasaan ini, Fakih berharap dapat mendorong tindakan yang lebih adil dan merata bagi semua gender. Dalam konteks pendidikan, Fakih menekankan perlunya kurikulum yang inklusif yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender. Ia berargumen bahwa pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk membongkar stereotip gender dan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan. Dengan pendidikan yang tepat, generasi mendatang dapat tumbuh dengan kesadaran akan hak dan tanggung jawab gender yang seimbang.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu keluarga manhaj Salafi, penulis memperoleh informasi mengenai hak-hak istri dalam rumah tangga tersebut. Implementasi hak-hak istri dijalankan dengan cara ma'ruf atau baik karena pemahaman mereka menekankan pentingnya pemberian nafkah. Suami berkewajiban memberikan seluruh hasil usahanya sebagai nafkah, sedangkan istri berhak menerima nafkah tersebut. Prinsip yang dianut menyatakan bahwa harta suami menjadi milik istri, sedangkan harta istri tetap menjadi milik istri sehingga suami tidak berhak mengganggu gugatnya. Dalam hal bekerja, istri diperbolehkan oleh suami dengan syarat adanya izin dan batasan, khususnya larangan ikhtilat atau bercampur dengan laki-laki non-mahram karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Selain itu, suami menyarankan istri lebih baik bekerja di rumah, baik untuk melayani suami maupun melalui media online, serta tetap mengawasi kegiatan istri di luar

---

<sup>12</sup> Muntaha, S. *Peran Gender Dalam Pembangunan Gender Di Indonesia: Suatu Tinjauan*, 2015.

rumah tanpa mengekangnya.<sup>13</sup>

Peneliti tertarik meneliti Manhaj Salafi di Desa Kalibening dari pada desa atau wilayah yang lain. Dikarenakan di wilayah Kalibening banyak hal hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti, dengan relasi peneliti dengan para narasumber yang begitu dekat menjadikan peneliti lebih tertarik meneliti di Desa Kalibening ini.

Ada 5.144 orang, baik pria maupun wanita, yang tinggal di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut, dengan fokus pada hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi yang berdomisili di Desa Kalibening, dan jumlah sekitar 50 jamaah yang mengikuti kajian-kajian berlandaskan manhaj tersebut. Jumlah jama'ah yang relatif sedikit ini sering menimbulkan rasa penasaran dari masyarakat dengan pemahaman berbeda, bahkan tidak jarang memunculkan pertanyaan mengenai isu keadilan gender di kalangan manhaj Salafi, khususnya di Desa Kalibening. Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga keluarga manhaj Salafi yang tinggal di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk menjawab permasalahan terkait keadilan gender dalam pemenuhan hak-hak istri di kalangan manhaj Salafi, peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Ade, Keluarga Manhaj Salafi, Desa Kalibening, Senin, 29 Oktober 2024. pukul. 16.00 WIB.

**“IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA  
MANHAJ SALAF PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Kasus  
di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)”**

**B. Definisi Operasional**

Untuk mencegah kesalah pahaman atau salah penafsiran tentang judul skripsi ini, penulis akan mendefinisikan dan menjelaskan sejumlah frasa yang termasuk dalam judul skripsi ini.

1. Implementasi pada hakikatnya merujuk pada aktivitas, tindakan, atau pelaksanaan suatu mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan semata, melainkan sebuah proses yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup>
2. Istri memiliki hak yang merupakan kewajiban mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh suami. Hak dan kewajiban suami maupun istri bersifat timbal balik; dengan kata lain, hak istri menjadi kewajiban suami, sedangkan hak suami menjadi kewajiban istri. Karena penjelasan mengenai kewajiban suami mencakup hak-hak istri, sub-bab ini akan memfokuskan pada kewajiban suami. Baik suami maupun istri diharuskan melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab. Meskipun ada kewajiban yang khusus untuk setiap orang, ada juga kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), h. 170

<sup>15</sup> Ikrom, M. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 24.

hal ini hak yang di fokuskan adalah Hak Publik Istri yaitu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah selain urusan rumah tangga. Seperti bekerja berbisnis, berkarya, atau yang lainnya yang berhubungan dengan peran publik istri/perempuan.

3. Manhaj Salafi berasal dari bahasa Arab, di mana manhaj berarti metode atau jalan, sedangkan salaf merujuk pada generasi terdahulu yang saleh. Dengan demikian, manhaj Salafi bukanlah kelompok atau golongan tertentu, melainkan sistem hidup yang mengikuti jejak sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in dalam aqidah, ibadah, hukum, dan akhlak. Setiap orang yang menempuh jalan tersebut disebut salafi, yang menjaga keselamatan aqidah dan manhaj sesuai ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Salaf adalah prinsip dan metode yang ditempuh oleh generasi terdahulu, sedangkan salafi adalah istilah bagi pengikutnya. Ulama salaf menekankan pendekatan tekstual (lafdzi) dan menyerahkan makna ayat dan hadits mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya (tafwidh). Mereka dikenal ketat karena memberikan ruang terbatas bagi penafsiran akal serta menolak tradisi yang bertentangan dengan syariat. Secara keseluruhan, manhaj Salafi menekankan ketaatan pada praktik generasi awal umat Islam dan menolak inovasi atau tradisi yang tidak sesuai syariat sebagai pedoman hidup yang harus diikuti sepanjang masa.<sup>16</sup>

Manhaj Salafi ini yang kita bahas merupakan pengikut dari syeikh Syaikh Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali, yang dikenal

---

<sup>16</sup> Arifin. M, "Upaya keluarga bermanhaj salaf dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga" 14 Oktober 2024, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3092>.

dengan pendekatan tekstual (literal) terhadap al-Qur'an dan Hadis), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Tokoh yang paling berpengaruh dalam teologi Salafi klasik), Syaikh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (Pendiri Gerakan Wahhabi di Jazirah Arab (Najd), yang kemudian menjadi arus utama Salafisme moder), Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (Ulama Salafi kontemporer yang menafsirkan ulang ajaran para pendahulunya dengan pendekatan fiqh praktis), Syaikh 'Abd al-'Azīz bin Bāz ( pemimpin spiritual gerakan Salafi Wahhabi resmi di Arab Saudi), Syaikh Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī.

4. Keadilan gender dipahami sebagai suatu kondisi ketika laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, perlakuan, serta penghargaan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik. Keadilan gender tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, peran, dan potensi masing-masing sesuai konteks sosial-budaya.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi operasional sebelumnya, judul skripsi ini menjelaskan fokus penelitian tentang “Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Manhaj Salafi Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak istri dijalankan dalam keluarga yang mengikuti manhaj Salafi. Kajian menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih, yang menekankan kesetaraan hak

---

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), h.33-34.

dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Fokus penelitian mencakup hak istri dalam hal nafkah, perlindungan, pengambilan keputusan keluarga, serta keterlibatan dalam peran publik. Studi kasus di Desa Kalibening dipilih untuk memberikan gambaran praktik nyata di lapangan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif, mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian menilai sejauh mana prinsip keadilan gender diterapkan dalam konteks tradisi dan norma Salafi. Temuan diharapkan mampu menunjukkan interaksi antara praktik tradisional manhaj Salafi dan prinsip kesetaraan gender. Penjelasan ini menegaskan bahwa judul skripsi tidak sekadar identitas penelitian, tetapi juga panduan untuk memahami fokus, ruang lingkup, metode, dan tujuan penelitian secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi gender dan hukum keluarga Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan bagaimana implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj salafi perspektif keadilan gender Mansour Fakih di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dipenelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan atau implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj salaf perspektif keadilan gender Mansour Fakhri di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ilmiah yang peneliti lakukan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang implementasi hak-hak istri perspektif keadilan gender di desa kalibening kecamatan kalibening kabupaten banjarnegara dalam keluarga manhaj salafi.

2. Secara praktis

- a. Memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri dan bagi kalangan pembaca, mengenai implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj salafi perspektif keadilan gender di desa kalibening kecamatan kalibening kabupaten banjarnegara.
- b. Untuk menilai kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, menumbuhkan pola pikir dinamis, dan menumbuhkan penalaran.
- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan wawasan dan informasi tambahan kepada pihak-

pihak yang memerlukannya dalam rangka mengatasi permasalahan yang diteliti. Selain itu, dapat dibandingkan oleh peneliti selanjutnya untuk membantu mereka menulis skripsi yang lebih sempurna.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk mencegah terulangnya penelitian yang sama, tinjauan literatur harus menyertakan sumber daya yang dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat. Kajian pustaka adalah alat untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian yang relevan dengan judul diatas antara lain:

Pertama, dalam jurnal kajian yang dibahas oleh Muhammad Adres Prawira Negara adalah isu kesetaraan gender masih relevan untuk diperbincangkan, bahkan keadilan gender dipandang sebagai salah satu tujuan dalam ajaran Islam. Asghar Ali Engineer, sebagai salah satu pemikir revolusioner, mendasarkan gagasannya pada konsep pembebasan, termasuk pembebasan dari diskriminasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Dalam perspektif Islam, hak-hak perempuan dipandang setara dengan hak laki-laki, tanpa adanya superioritas antara keduanya, baik dalam ranah keluarga, sosial, maupun agama. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan khazanah

keilmuan, khususnya dalam bidang studi gender.<sup>18</sup>

Kedua, dalam penelitian Wahyullah, peneliti menyimpulkan berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan hak istri dalam keluarga menurut tinjauan hukum Islam meliputi hal-hal berikut: mahar, nafkah, perlakuan baik, penghormatan dan menghargai suami, menjaga dan memelihara reputasi baik istri, serta memenuhi kebutuhan biologis istri.<sup>19</sup>

Ketiga, dalam penelitian M. Mujib Gumelar berfokus pada analisis perbandingan antara dua dokumen hukum yang relevan, yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam). KHI adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia, sementara CLD KHI adalah usulan atau draft revisi terhadap KHI yang dicanangkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan reformasi dalam hukum keluarga Islam, termasuk hak-hak perempuan. Pembahasan di sini akan menekankan pada hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks hukum keluarga Indonesia (KHI dan CLD KHI), dengan membahas perbedaan, perubahan, atau revisi yang diusulkan dalam CLD KHI sebagai respons terhadap isu-isu ketidaksetaraan dalam hukum keluarga Islam yang ada di KHI.<sup>20</sup>

Keempat, dalam penelitian Andri Rosadi berfokus pada aspek sosial dan religius dari gerakan Salafi di Indonesia, khususnya pada bagaimana

---

<sup>18</sup> Muhammad A, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2 No.2, 2022: h.74-88.

<sup>19</sup> Wahyullah, "Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar" 24 Januari 2024,

<sup>20</sup> Gumelar. M.M, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)" 24 Mei 2019.,

individu yang mengalami ketidakpuasan eksistensial atau krisis identitas memilih bergabung dengan komunitas Salafi sebagai bentuk pencarian makna hidup dan stabilitas moral. Fokus kajiannya terletak pada proses transformasi identitas dan pembentukan struktur sosial Salafi, bukan pada isu gender secara langsung, meskipun hasilnya menunjukkan adanya kecenderungan nilai-nilai patriarkal dalam kehidupan komunitas tersebut.<sup>21</sup>

Kelima, penelitian Eva F. Nisa dan Fachruddin F. Saenong berfokus pada relegitimasi otoritas keagamaan melalui perspektif keadilan gender, khususnya dengan mengkaji bagaimana ulama perempuan di Indonesia menggunakan media digital untuk menafsirkan ulang teks-teks Islam secara lebih inklusif dan egaliter selama pandemi COVID-19. Fokus penelitian ini terletak pada pergeseran otoritas keagamaan dan peran aktif perempuan sebagai agen perubahan dalam membangun wacana Islam yang adil gender.<sup>22</sup>

Dari kajian pustaka di atas maka dapat ditegaskan bahwa sisi pembeda pada skripsi ini adalah Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Manhaj Salafi" lebih spesifik dan konservatif dalam konteks teologis dan praktik keluarga menurut Salafi, dengan penekanan pada pembagian peran yang tradisional. Sementara itu, judul-judul yang lain lebih terbuka dan reformis, baik dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia (KHI, CLD KHI) maupun dalam pemikiran intelektual yang lebih modern dan progresif

---

<sup>21</sup> Andri Rosadi, "Salafis, Salafism, and Modern Salafism: What Lies Behind a Term?," *Religions* 13, no. 911 (2022), h. 1–15

<sup>22</sup> Eva F. Nisa and Farid F. Saenong, "Relegitimizing Religious Authority: Indonesian Gender-Just 'Ulamā amid COVID-19,'" *Religions* 13, no. 6 (2022), h. 485

(Asghar Ali Engineer). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka penelitian peneliti saat ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal ini. Peneliti meneliti mengenai Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara).

#### **G. Sistematika pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini tersaji secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti memberikan gambaran umum pembahasan skripsi ini dalam bentuk pembahasan yang sistematis:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas tentang Hak-hak istri di keluarga manhaj salafi perspektif keadilan gender, yang didalamnya meliputi : Hak-hak istri dalam keluarga, Hak-hak istri perspektif keadilan, Teori gender

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian peneliti akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dalam bab ini.

Bab Keempat Merupakan Pembahasan Inti Dari Skripsi Didalam Bab Ini Peneliti Akan Membahas Tentang Analisis Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Manhaj Salaf Di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Yang Meliputi : Relasi Suami Dan Istri dalam keluarga manhaj salafi, Peran Publik Istri dalam keluarga manhaj salaf, Pembagian Tugas Dalam Keluarga dalam keluarga manhaj salafi.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat hasil akhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

#### **A. Hak-Hak Istri Dalam Keluarga**

Dalam sebuah keluarga, istri tidak hanya berperan sebagai pendamping suami, tetapi juga memiliki hak-hak yang telah diatur dalam islam maupun dalam pendekatan keadilan gender. Hak-hak ini merupakan bentuk pengakuan atas keberadaan istri sebagai subjek dalam keluarga yang memiliki martabat dan tanggung jawab. Dalam perspektif keadilan gender, hak-hak istri harus dilindungi untuk menciptakan hubungan yang setara dan harmonis dalam rumah tangga.

##### **1. Hak atas nafkah**

Hak istri yang paling dasar dalam keluarga adalah hak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemeliharaan secara lahir dan batin. Dalam Islam, kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7 dan An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam sistem hukum nasional, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin sebagai bentuk tanggung jawab keluarga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perspektif keadilan gender, pemberian nafkah merupakan bentuk penghargaan atas peran istri yang secara tradisional mengemban tanggung

jawab domestik, termasuk mengurus anak dan mendampingi suami. Hal ini menunjukkan bahwa kerja domestik istri pun memiliki nilai sosial meskipun tidak selalu dinilai secara ekonomi.<sup>23</sup> Bahkan ketika istri turut mencari nafkah atau menjadi pencari nafkah utama, suami tetap memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah sebagai bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab keluarga.

## 2. Hak atas perlakuan yang baik

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Dalam Surah An-Nisa ayat 19 Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا مَّا ظَلَمْنَ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِ  
اَتْيَتِيْمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ اِنْ يَبْغُضْ مَا  
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Dalam surah An-nisa ayat 19 memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hal ini mencakup sikap saling menghormati, tidak melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, serta membangun komunikasi yang sehat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Widyasari, Aulya, and Suyanto Suyanto. "Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6.2 (2023): h. 209-226.

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Mubarak, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”, *the indonesian journal of islamic law and civil*

Rasulullah SAW bersabda: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku.”

HR.Tirmidzi

Keadilan gender memandang relasi antara suami dan istri sebagai hubungan yang setara dan saling melengkapi. Oleh karena itu, perlakuan yang adil dan manusiawi dari suami kepada istri adalah syarat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan setara.

### 3. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri

Istri berhak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan dirinya, baik secara intelektual maupun spiritual. Dalam konteks ini, keadilan gender menekankan pentingnya akses yang setara antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan. Islam sendiri tidak membatasi perempuan untuk belajar, banyak tokoh perempuan dalam sejarah islam yang menjadi ulama dan cendekiawan.<sup>25</sup>

Dalam hadist nabi dikatakan : “menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (laki-laki dan perempuan.” (HR.Ibnu Majah).

Di era modern, hak istri untuk berkembang tidak hanya dirumah, tetapi juga di masyarakat, dunia kerja, dan lingkungan akademik harus diakui dan didukung oleh suami dan keluarga. Pembatasan terhadap ruang gerak perempuan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender.<sup>26</sup>

### 4. Hak atas kepemilikan harta

---

law, Vol. 4 No. 1, h.15.

<sup>25</sup> Waty, Evy Ratna Kartika, dkk. "Peran Perempuan dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1.4 (2024): h.13.

<sup>26</sup> Muhammad Fuad Mubarak, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*, h.15

Istri memiliki hak atas harta miliknya sendiri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan. Hukum Islam mengatur bahwa perempuan sebagai istri tetap memiliki kemandirian dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Suami tidak berhak mengambil atau menggunakan harta istri tanpa izin. Surah An-Nisa ayat 29 dalam Al-Qur'an menekankan hal ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ رَحِيمًا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Keadilan gender mendukung prinsip ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan turut berkontribusi secara finansial terhadap keluarga, baik melalui pekerjaan formal maupun informal.

##### 5. Hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan

Hak istri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mencakup berbagai aspek penting dalam rumah tangga, seperti pendidikan anak, pengelolaan keuangan, dan perencanaan masa depan keluarga. Perspektif keadilan gender menekankan perlunya komunikasi dan musyawarah bersama, karena tradisi patriarki yang menempatkan suami sebagai pengambil keputusan tunggal sering menimbulkan ketimpangan dan konflik. Oleh karena itu, membangun pola relasi yang lebih demokratis dalam keluarga menjadi kunci agar hak istri sebagai individu yang

memiliki suara dan pendapat dapat dihargai.<sup>27</sup>

## 6. Hak Sosial

Istri dalam keluarga manhaj Salafi memiliki hak sosial yang diakui dalam lingkup rumah tangga, namun cenderung terbatas dibandingkan dengan hak-hak domestik atau ekonomi. Hak sosial ini mencakup kebebasan untuk berinteraksi dengan keluarga besar, tetangga, dan komunitas sesuai aturan syariat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip konservatif Salafi. Perspektif keadilan gender menekankan bahwa istri berhak atas ruang sosial yang memungkinkan pengembangan diri, dukungan emosional, dan keterlibatan dalam lingkungan masyarakat. Dalam praktik Salafi, perempuan lebih banyak menekankan peran domestik, mendidik anak, dan mendampingi suami, sementara keterlibatan dalam ruang publik atau aktivitas sosial formal sering dibatasi. Hal ini bertujuan menjaga norma tradisional, namun tetap memberikan kesempatan bagi istri untuk bersosialisasi dalam batas-batas yang diizinkan. Dengan demikian, hak sosial istri dalam keluarga Salafi mengakui keberadaan dan martabat perempuan, namun berbeda dengan prinsip keadilan gender yang menekankan kesetaraan penuh dalam akses sosial.

## **B. Hak-Hak Istri Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih**

### **1. Subordinasi gender**

Istri memiliki hak-hak dasar dalam keluarga, yaitu hak atas

---

<sup>27</sup> Nurlinda Yani, "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02 No. 02, Desember 2024, h. 4-7.

nafkah, hak atas perlakuan yang baik, hak atas pendidikan dan pengembangan diri, hak atas kepemilikan harta, hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan hak sosial.

Secara etimologis, subordinasi berarti penempatan pada posisi lebih rendah. Dalam konteks gender, subordinasi merupakan suatu proses atau sistem yang menempatkan perempuan dalam posisi sosial yang lebih rendah dibanding laki-laki, baik dalam kehidupan publik maupun privat, termasuk institusi terkecil yaitu keluarga. Menurut Mansour faqih dalam bukunya analisis gender dan transformasi soisial, subordinasi adalah salah satu dari lima bentuk ketidakadilan gender, selain marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan. Subordinasi terjadi ketika perempuan dianggap tidak penting atau inferior dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan ditingkat rumah tangga.<sup>28</sup>

a. Bentuk Subordinasi Perempuan dalam Rumah Tangga

Subordinasi dalam rumah tangga tercermin dalam banyak bentuk nyata, diantaranya:

1) Dominasi suami dalam pengambilan keputusan

Banyak budaya patriarkal masih menjadikan laki-laki (suami) sebagai satu satunya pengambil keputusan. Istri dianggap tidak layak atau tidak pantas ikut campur dalam urusan besar seperti keuangan, pendidikan anak, dan bahkan kesehatan keluarga. Faqih menyebut dominasi ini sebagai

---

<sup>28</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h .15.

bentuk relasi hierarkis yang menyamar dalam istilah kepemimpinan laki-laki (qiwamah) yang digunakan untuk melegitimasi kontrol laki-laki atas perempuan lebih merupakan hasil budaya patriarkis daripada ajaran Islam sejati.<sup>29</sup>

## 2) Perempuan didefinisikan sebagai pengabdian

Dalam banyak masyarakat, peran istri didefinisikan sebagai “pelayan” bagi suami. Bahkan dalam beberapa teks klasik, disebutkan bahwa “surga istri ada di telapak kaki suami”, yang ditafsiran secara kaku dan digunakan untuk menekan perempuan agar selalu patuh, apapun kondisinya. Mudah-mudahan dalam bukunya Islam menggugat pologami menulis: Dalam budaya patriarki, pernikahan dilihat sebagai kontrak antara tuan dan pelayan. Suami sebagai pemilik, istri sebagai obyek.

## 3) Pembagian kerja gender yang tidak setara

Pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak secara eksklusif dibebankan kepada istri. Bahkan jika istri bekerja diluar rumah, beban domestik tetap menjadi tanggung jawab utamanya. Menurut Amina Wadud dalam *Qur'an and Women*: Islam tidak secara eksplisit menetapkan bahwa perempuan harus mengurus rumah. Justru, nabi Muhammad membantu pekerjaan rumah tangga dan memperlakukan istrinya kasih dan respek.

<sup>29</sup> Anggaun Ita Kiranantika, “Pengambilan Keputusan Keluarga Muda Dalam Program Keluarga Berencana di Kota Malang”, *Jurnal Dimensi*, 2016, Vol 9 (1): h. 47-54

b. Subordinasi Sebagai Hasil Budaya Bukan Syariat

Faqih menekankan bahwa subordinasi bukan berasal dari ajaran agama melainkan dari struktur sosial yang dibentuk oleh nilai patriarki. Budaya ini lalu menyusup dalam tafsir agama, sehingga memperkuat dominasi laki-laki dalam keluarga. Pembacaan agama yang dilakukan dalam konteks budaya patriarkis telah mengaburkan pesan kesetaraan yang dibawa Islam. Disinilah pentingnya ijtihad atau penafsiran ulang teks agama dengan mempertimbangkan keadilan gender dan konteks zaman modern.

c. Dampak Subordinasi terhadap Perempuan

Subordinasi dalam rumah tangga membawa dampak negatif yang luas, antara lain:

- 1) Psikologi: menurunnya rasa percaya diri dan harga diri perempuan.
- 2) Ekonomi: perempuan tidak memiliki akses terhadap penghasilan dan kepemilikan harta
- 3) Hukum: ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan kerap tidak berdaya karena posisi sosialnya yang inferior.
- 4) Kesehatan mental; tekanan berlebih dalam rumah tangga bisa memicu depresi dan gangguan emosional.<sup>30</sup>

Adapun solusi Mansour faqih untuk menghapus

---

<sup>30</sup> Lilis Karwati." Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 5 No 2 Desember 2020. h. 10-11.

subordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membongkar struktur sosial patriarkis, khususnya dalam pendidikan dan keluarga
- 2) Melakukan reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini digunakan untuk membenarkan subordinasi.
- 3) Mengembangkan pola relasi keluarga berdasarkan kemitraan (partnership), bukan dominasi.

d. Gender dan subordinasi

Praktik subordinasi terhadap perempuan seringkali merupakan hasil dari pola pikir gender. Perempuan dianggap tidak cocok untuk peran kepemimpinan, misalnya, karena persepsi bahwa mereka emosional dan tidak logis. Akibat pandangan ini, perempuan ditempatkan lebih rendah dalam banyak aspek kehidupan. Bentuk subordinasi berbasis gender tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada waktu dan tempat.

Di Jawa, misalnya, pernah berkembang pandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya hanya akan berputar di ranah domestik. Bahkan, pernah ada kebijakan pemerintah yang menunjukkan bias serupa, yakni suami diperbolehkan memutuskan sendiri untuk menempuh studi ke luar negeri, sementara istri harus memperoleh izin dari suami apabila ingin melanjutkan studi. Dalam lingkup keluarga, kondisi serupa terlihat ketika keterbatasan ekonomi membuat anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk bersekolah dibandingkan anak

perempuan.

Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran gender yang tidak adil, yang secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

e. Gender dan stereotipe

Secara umum, stereotipe dapat dipahami sebagai bentuk pelabelan atau penandaan terhadap kelompok tertentu. Persoalannya, stereotipe cenderung merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok yang dikenai. Misalnya, stereotipe terhadap orang Yahudi di Barat atau etnis Tionghoa di Asia Tenggara telah menimbulkan kerugian bagi kelompok tersebut. Salah satu bentuk stereotipe yang banyak ditemukan bersumber dari pandangan gender. Dalam hal ini, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena identitas mereka dilekati label tertentu yang melahirkan ketidakadilan berbasis gender.<sup>31</sup> Salah satu contoh stereotipe gender adalah anggapan bahwa perempuan berdandan hanya untuk menarik perhatian lawan jenis. Akibatnya, ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual, perempuan kerap disalahkan dan dianggap sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan dalam kasus pemerkosaan, korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa tugas

---

<sup>31</sup> Lilis Karwati." Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 5 No 2 Desember 2020. h. 15-16.

utama perempuan hanyalah melayani suami. Stereotipe semacam ini berdampak serius, antara lain menjadikan pendidikan bagi perempuan dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak kebijakan pemerintah, aturan keagamaan, serta budaya dan kebiasaan masyarakat terbentuk serta dipertahankan karena adanya stereotipe tersebut.

f. Gender dan kekerasan

Definisi kekerasan mencakup serangan dan pelanggaran terhadap integritas fisik atau mental-psikologis seseorang. Pada dasarnya, sejumlah hal dapat menyebabkan kekerasan antarpribadi. Namun, kekerasan yang didasarkan pada stereotip gender dan ditujukan terhadap gender tertentu adalah salah satu jenis kekerasan yang muncul. Kekerasan terkait gender adalah kekerasan yang timbul dari bias gender. Pada dasarnya, ketimpangan kekuasaan yang muncul dalam sistem sosial menjadi sumber kekerasan berbasis gender.<sup>32</sup>

Kekerasan berbasis gender mencakup berbagai jenis tindak kriminal. Pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan, menempati urutan pertama. Pemerkosaan terjadi ketika seseorang dipaksa memberikan layanan seksual tanpa kerelaan. Penolakan terhadap paksaan ini seringkali tidak dapat diungkapkan karena berbagai faktor, seperti

---

<sup>32</sup> Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya" *jurnal petitum*, Vol 6 No 2 Oktober (2018), h. 6-7

rasa takut, rasa malu, tekanan ekonomi, sosial, maupun budaya, serta keterbatasan pilihan. Kedua, tindak kekerasan berupa pemukulan atau serangan fisik dalam lingkup rumah tangga (domestic violence), termasuk kekerasan atau penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). Ketiga, kekerasan yang menyangar organ reproduksi, seperti mutilasi genital, misalnya praktik penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan praktik ini, namun salah satu alasan yang paling kuat adalah adanya pandangan dan bias gender dalam masyarakat, khususnya untuk mengontrol tubuh dan perilaku perempuan. Saat ini, tindakan perempuan yang melakukan khitan pada diri sendiri hampir tidak pernah disebutkan. Keempat, prostitusi adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui sistem ekonomi yang merusak. Pekerja seks biasanya diperlakukan dengan standar ganda di setiap komunitas dan negara. Di satu sisi, pemerintah melarang dan bahkan melakukan penindakan hukum terhadap para pekerja seks, tetapi di sisi lain negara tetap menarik pajak dari aktivitas tersebut. Sementara itu, para pekerja seks dipandang rendah oleh masyarakat, meskipun pusat-pusat aktivitas mereka tetap ramai dikunjungi. Selain itu, bentuk kekerasan gender lainnya adalah pornografi. Pornografi dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan nonfisik yang mengeksploitasi tubuh perempuan sebagai objek demi kepentingan dan keuntungan pihak

lain.<sup>33</sup>

Keenam, sterilisasi secara paksa dalam program keluarga berencana adalah bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Perilaku ini sering kali mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan di berbagai situasi. Demi mencapai target pengendalian jumlah penduduk, perempuan sering dijadikan sasaran utama, padahal masalah pertumbuhan penduduk tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga laki-laki. Karena stereotip gender, perempuan dipaksa untuk menjalani sterilisasi, yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan emosional mereka.

Ketujuh, kekerasan dalam bentuk pelecehan terselubung (molestation), yaitu tindakan menyentuh atau memegang bagian tubuh perempuan tanpa persetujuan mereka, baik secara sengaja maupun melalui kesempatan tertentu. Jenis kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan kerja maupun di ruang publik, seperti di kendaraan umum.

Kedelapan, bentuk kekerasan yang paling umum dialami perempuan di masyarakat adalah pelecehan seksual, termasuk sexual and emotional harassment, yang menempatkan perempuan sebagai korban diskriminasi dan perendahan martabat.

Pelecehan seksual memiliki banyak bentuk, dan salah satu yang paling sering terjadi adalah perhatian yang tidak diinginkan dari laki-laki (unwanted attention from men). Sebagian orang

---

<sup>33</sup> Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya" *jurnal petitum*, Vol 6 No 2 Oktober (2018), h. 7-9.

beranggapan bahwa pelecehan seksual bersifat relatif, bahkan sering dibenarkan sebagai bentuk upaya untuk bersikap ramah. Namun, pada kenyataannya, pelecehan seksual sama sekali bukanlah tindakan persahabatan, melainkan perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan perempuan.

Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual antara lain: menyampaikan lelucon vulgar yang dirasakan ofensif, menggunakan ucapan kotor yang merendahkan atau memermalukan orang lain, menginterogasi seseorang mengenai kehidupan seksual atau urusan pribadi mereka, meminta imbalan seksual sebagai syarat memperoleh pekerjaan, promosi, atau keuntungan lainnya, serta melakukan sentuhan atau senggol terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>34</sup>

g. Gender dan beban kerja

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat rajin, pemelihara, serta tidak layak menjadi kepala rumah tangga telah menempatkan seluruh pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab mereka. Tugas-tugas ini meliputi membersihkan rumah, memasak, mencuci, mencari air, hingga merawat anak, yang khususnya menjadi beban berat bagi perempuan dari keluarga miskin. Jika mereka juga harus bekerja di luar rumah, maka perempuan menghadapi beban ganda. Hal ini diperparah oleh pandangan bahwa pekerjaan domestik dianggap lebih rendah dibandingkan

---

<sup>34</sup> Afrizal, Muhammad Rifqi, dkk. "Pelecehan seksual dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 10.2 (2022):h. 154-168.

pekerjaan yang secara tradisional dilakukan laki-laki, sehingga tidak diakui dalam statistik ekonomi nasional.

Konstruksi gender seperti ini disosialisasikan sejak dini, sehingga perempuan terbiasa dengan peran domestik, sementara laki-laki secara kultural tidak dituntut untuk menguasai keterampilan rumah tangga. Ketimpangan ini semakin memperkuat beban kerja perempuan, baik secara kultural maupun struktural. Pada kelompok menengah dan kaya, pekerjaan domestik sering dialihkan kepada pembantu rumah tangga, yang pada gilirannya tetap menjadi korban ketidakadilan gender. Mereka kerap menghadapi jam kerja panjang, beban berat, tanpa perlindungan hukum maupun jaminan kebijakan, serta terjebak dalam relasi kerja yang bersifat feodal bahkan menyerupai perbudakan, sehingga kondisi ini sulit diungkap secara terbuka.

Manifestasi ketidakadilan gender, seperti marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja berlebih, tidak hanya hadir di tingkat keluarga, tetapi juga tercermin dalam kebijakan negara, peraturan perundang-undangan, serta berbagai program pembangunan nasional maupun internasional.

## **2. Marginalisasi Gender**

### **a. Definisi Marginalisasi Gender**

Fakih menggambarkan marginalisasi sebagai pemiskinan ekonomi yang terjadi karena perempuan tidak memiliki akses yang

setara dengan laki-laki terhadap peluang kerja, pendidikan, dan sumber daya lainnya . Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di rumah tangga, masyarakat, maupun negara.<sup>35</sup> Misalnya, dalam kebijakan pembangunan seperti revolusi hijau, perempuan sering kali tidak diperhitungkan, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian dan terpinggirkan secara ekonomi.

b. Manifestasi marginalisasi

Marginalisasi perempuan dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- 1) Pekerjaan dan ekonomi: perempuan sering kali terpinggirkan dalam dunia kerja formal dan hanya diberikan pekerjaan dengan upah rendah atau tidak tetap.
- 2) Pendidikan: Akses perempuan terhadap pendidikan sering kali dibatasi, baik oleh kebijakan maupun oleh budaya yang menganggap pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan.
- 3) Kebijakan publik : kebijakan yang tidak sensitif gender sering kali mengabaikan kebutuhan dan peran perempuan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan.<sup>36</sup>

c. Faktor Penyebab Marginalisasi

---

<sup>35</sup> Utaminingsih, Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis*. Universitas Brawijaya Press, 2020. h. 23-25.

<sup>36</sup> Utaminingsih, Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis*. Universitas Brawijaya Press, 2020. h. 25-27.

Menurut Fakih, ada beberapa faktor yang menyebabkan marginalisasi perempuan:

- 1) Kontruksi sosial dan budaya : pandangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai makhluk sekunder dan hanya cocok dengan peran domestik memperkuat marginalisasi.
- 2) Interpretasi agama yang patriarkal: beberapa tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat memperkuat struktur ketidakadilan gender.
- 3) Kebijakan pembangunan yang tidak sensitif gender : program-program pembangunan yang tidak mempertimbangkan peran dan kebutuhan perempuan sering kali mengabaikan kontribusi mereka, sehingga mereka terpinggirkan.

#### d. Upaya Mengatasi Marginalisasi

Fakih menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif gender dalam setiap aspek kehidupan untuk mengatasi marginalisasi. Hal ini meliputi:

- 1) pendidikan dan kesadaran gender : Tujuan pendidikan dan kesadaran gender adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan pentingnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan..
- 2) Kebijakan yang responsif gender : menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan peran perempuan secara setara.
- 3) Pemberdayaan ekonomi perempuan : memberikan akses yang

setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pelatihan, dan pasar.

e. Stereotip

- 1) Stereotip bahwa perempuan itu emosional, sedangkan laki-laki rasional

Mansour Fakih menekankan bahwa perbedaan gender bukanlah akibat dari kodrat biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui budaya dan nilai-nilai yang diwariskan. Stereotip yang menganggap perempuan lebih emosional dan laki-laki lebih rasional merupakan hasil dari sosialisasi gender yang mengakar dalam masyarakat.<sup>37</sup> Pandangan ini memperkuat ketidakadilan gender dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terutama dalam ranah publik seperti politik dan ekonomi, Fakih berpendapat bahwa perubahan sosial yang inklusif dan adil memerlukan dekonstruksi terhadap stereotip semacam ini, serta pengakuan terhadap kapasitas rasional dan emosional setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

- 2) Stereotip bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama

Stereotip ini mencerminkan pandangan patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara perempuan dianggap sebagai pendukung

---

<sup>37</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), diulas dalam "Resensi Buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial oleh Dr. Mansour Fakih," Alwa Smart Media, diakses 15 Mei 2025.

domestik. Fakih mengkritik pandangan ini karena membatasi peran perempuan dalam ranah publik dan memperkuat ketimpangan ekonomi. Ia menekankan bahwa keadilan gender tidak hanya tentang memperbaiki status perempuan untuk mengontrol hidup dan jasa mereka serta kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan nonmaterial.<sup>38</sup>

### 3) Stereotip bahwa Perempuan tempatnya di dapur

Ungkapan ini mencerminkan pandangan tradisional yang menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik, khususnya dalam tugas-tugas rumah tangga seperti memasak dan merawat anak. Fakih mengungkapkan bahwa stereotip ini membatasi potensi perempuan dan memperkuat ketidakadilan gender. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi sosial yang sejati, perlu ada perubahan dalam peran gender, baik untuk perempuan maupun laki-laki, agar tercipta kesetaraan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>39</sup>

## 3. Kekerasan Gender

Kekerasan gender adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender

---

<sup>38</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), tersedia di *Buku Progresif*, diakses 15 Mei 2025, <https://bukuprogresif.com/product/analisis-gender-dan-transformasi-sosial>.

<sup>39</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), tersedia di *Buku Progresif*, diakses 15 Mei 2025, <https://bukuprogresif.com/product/analisis-gender-dan-transformasi-sosial>.

yang mengakar dari relasi kuasa yang timpang antara laki laki dan perempuan. Dalam bukunya, Mansour Fakih menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya ketimpangan struktur sosial dan budaya patriarkal yang membenarkan sominasi laki-laki.<sup>40</sup>

a. Kekerasan fisik keadilan gender

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan menyakiti tubuh seseorang secara langsung, yang dilakukan karena adanya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini bukan hanya sekedar bentuk kekerasan personal, tetapi merupakan manifestasi dari struktur patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Menurut Mansour Fakih dalam bukunya analisis gender dan transformasi sosial. Kekerasan fisik merupakan satu dari lima bentuk utama ketidakadilan gender, yang muncul karena perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih rendah secara sosial, budaya dan politik dibanding laki-laki.<sup>41</sup>

b. Kekerasan psikologis atau emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang merendahkan, menintimidasi, atau mengontrol seseorang secara mental dan emosional, sehingga korban umumnya perempuan kehilangan kepercayaan diri, kemandirian, bahkan makna hidupnya. Termasuk depresi, trauma, dan kehilangan identitas diri.

<sup>40</sup> Ningrum, Dian Astria Puspa, Bymmas Subangga, and Fikri Mahzumi. "Patriarchy in Text and Context: A Synthesis of Paul Ricoeur's Hermeneutics and Mansour Fakih's Structural Analysis." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4.1 (2025): h.1-22.

<sup>41</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 12–15.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan jenis ini merupakan bagian dari struktur ketidakadilan gender yang lahir dari sistem sosial patriarkal. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki posisi dominan, sedangkan perempuan dianggap lemah dan patut dikendalikan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau paksaan, dan sering mengarah pada dampak fisik, psikologis, dan emosional yang berat. Tindakan kekerasan seksual ini bukan hanya tentang seksualitas, tetapi juga tentang kontrol atas tubuh perempuan, yang merupakan salah satu manifestasi dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mansour Fakih, kekerasan seksual adalah bentuk penindasan gender yang serius, yang mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Kekerasan seksual mengorbankan martabat dan kebebasan perempuan, serta memperburuk posisi subordinasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>42</sup>

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi merujuk pada tindakan atau kebijakan yang menghambat akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi,

---

<sup>42</sup>Dimas Gibran Satrio Utomo, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022" *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No.5 September 2024, h. 42-55

mengontrol atau mebatasi kemampuan perempuan untuk mandiri secara finansial, serta mengatur keputusan ekonomi dalam keluarga atau masyarakat dengan cara yang mendominasi perempuan. Kekerasan ekonomi terjadi ketika seseorang sering kali laki-laki dalam relasi heteroseksual berusaha mengendalikan atau menjaga ketergantungan ekonomi perempuan untuk mempertahankan posisi dominannya. Menurut Mansour Fakih, kekerasan merupakan salah satu bentuk penindasan yang berakar pada sistem patriarkal yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah, yang tidak memiliki kontrol penuh atas pendapatan atau sumber daya ekonomi mereka. Kekerasan ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau psikologis, namun sangat merusak kemandirian dan kualitas hidup perempuan dalam jangka panjang.<sup>43</sup>

e. Kekerasan struktural/sistemik

Kekerasan struktural/sistemik merujuk pada bentuk kekerasan yang tidak tampak secara langsung tetapi terwujud dalam struktur sosial, kebijakan, dan institusi yang menematkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan dipinggirkan dalam masyarakat. Kekerasan ini berakar dalam sistem sosial dan politik yang tidak adil, serta beroperasi melalui pola-pola diskriminasi yang telah menjadi bagian dari norma sosial dan praktik kenijakan di berbagai level dari keluarga hingga negara. Kekerasan struktural ini terjadi dalam bentuk pembatasan akses terhadap sumber daya,

---

<sup>43</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 134–136.

kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta hak politik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan kekerasan fisik atau psikologis, kekerasan struktural tidak selalu dapat dilihat secara langsung, namun dampaknya lebih luas dan terstruktur, yang mengarah pada ketidaksetaraan gender.<sup>44</sup>

#### 4. Beban Ganda dalam Gender

Beban ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang diidentifikasi oleh Mansour Fakih dalam bukunya analisis gender dan transformasi sosial. Istilah ini merujuk pada kondisi dimana perempuan menanggung dua peran sekaligus pertama sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai pekerja diranah publik. Kondisi ini sering kali menyebabkan perempuan mengalami kelelahan fisik dan mental karena harus memenuhi tuntutan dari kedua peran tersebut. Beban ganda pada perempuan muncul akibat konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengurus utama rumah tangga. Masyarakat sering kali menganggap bahwa perempuan harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Sementara itu, perempuan juga diharapkan untuk berkontribusi di ranah publik, seperti bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Akibatnya perempuan harus menjalani dua peran tersebut secara bersamaan, yang sering kali tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari

---

<sup>44</sup> Ageng S Kanda, "Analisis Dampak dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.1, No.3 Januari 2024, h.20-28

pasangan atau masyarakat. Dampak beban ganda ini sangat signifikan terhadap kualitas hidup perempuan. Perempuan yang mengalami beban ganda sering kali merasa kelelahan, stres, dan kurang memiliki waktu untuk diri sendiri. Hal ini dapat menghambat perempuan dalam mengembangkan potensi diri, karena mereka tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk mengikuti pendidikan atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>45</sup> Dalam ini upaya mengatasi beban hidup iperlukan perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang ada. Penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa pekerjaan domestik bukanlah tanggung jawab perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Selain itu, pemberian dukungan dari pemerintah dan masyarakat, seperti fasilitas penitipan anak dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, juga sangat penting. Dengan demikian, perempuan dapat menjalani peran ganda mereka dengan lebih seimbang dan tidak merasa terbebani secara berlebihan.

## 5. Domestikasi Gender

Domestikasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang terjadi ketika perempuan dianggap hanya cocok dan terbatas pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak.<sup>46</sup>

Pandangan ini menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas atau hak untuk berperan di ranah publik, seperti bekerja di

---

<sup>45</sup> Woda, Resky, and Marissa Devi Alexandra Pontoan. "Fenomena Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent dalam Generasi Sandwich." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): h.1261-1270.

luar rumah atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik. Domestikasi adalah proses sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, yaitu sebagai golongan bawahan atau kelas kedua dalam masyarakat. Proses ini terjadi melalui konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan rumah tangga dan mengabaikan potensi serta kontribusi mereka di sektor publik.<sup>47</sup> Sebagai contoh, pandangan bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur, mencerminkan proses domestikasi yang membatasi ruang gerak perempuan.

Domestikasi menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Mereka terjebak dalam peran tradisional yang tidak dihargai secara setara dengan peran laki-laki di ranah publik. Akibatnya, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Untuk mengatasi domestikasi, diperlukan transformasi sosial yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan pemikiran masyarakat. Hal ini melibatkan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesadaran akan hak-hak gender, dan perubahan dalam norma sosial yang membatasi peran perempuan.<sup>48</sup>

Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk

---

<sup>47</sup> Triani, Erni. *Representasi Perempuan Dalam Novel Tiga Orang Perempuan*. Penerbit YLGI, 2021.

<sup>48</sup> Utaminingsih, Alifiulahtin. *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*. Universitas Brawijaya Press, 2024.

menentukan peran dan kontribusi mereka dalam masyarakat tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial yang diskriminatif.

### C. Teori Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan atau memisahkan tanggung jawab dan fungsi yang dibebankan pada laki-laki dan perempuan. Ketimpangan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada faktor biologis atau kecocokan bawaan, melainkan berdasarkan tempat, fungsi dan peranya masing-masing dalam berbagai tatanan kehidupan dan pertumbuhan.<sup>49</sup> Eniwati mengklaim bahwa istilah gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dilihat melalui kacamata sosiokultural. Dalam pengertian ini, gender mengacu pada laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis.<sup>50</sup>

Sementara itu, Nasaruddin Umar berpendapat Al-Qur'an menjelaskan prinsip kesetaraan gender yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nilai yang pertama adalah bahwa kedua jenis kelamin setara dalam pelayanan kepada tuhan. Kedua, bahwa di muka bumi, kedua jenis kelamin adalah khalifah yang setara. Ketiga, agar kesepakatan primordial diakui oleh kedua gender. Keempat, hak atas kesuksesan adalah setara bagi laki-laki dan perempuan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 335.

<sup>50</sup> Bidayati, Kholis. *Hak-hak Perempuan di Negara Muslim: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*. Diva Press, 2024.

<sup>51</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 247.

Teori gender menurut Nasarudin Umar tentang keadilan gender :

1. Prinsip Kesetaraan (al-Musāwah)

Prinsip ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun kemanusiaan. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa kesetaraan tersebut bersumber dari penciptaan manusia yang berasal dari satu jiwa (nafs wāhidah), sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]:1. Oleh karena itu, perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan keunggulan atau hak istimewa sosial. Kesetaraan juga ditegaskan dalam QS. al-Ahzāb [33]:35 yang menjanjikan pahala yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender dalam Islam bukanlah gagasan baru, melainkan nilai dasar yang telah diamanatkan oleh al-Qur'an sejak awal.<sup>52</sup>

2. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan dalam konteks gender berarti memberikan hak sesuai dengan proporsi dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keadilan bukan berarti menyeragamkan peran, melainkan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender sering kali muncul akibat tafsir keagamaan yang bias patriarki, sehingga

---

<sup>52</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 60

menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama dengan pendekatan kontekstual agar nilai keadilan yang sejati dapat terwujud sesuai dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah).<sup>53</sup>

### 3. Prinsip Timbal Balik (al-Mu‘āmalah bi al-Ma‘rūf)

Prinsip ini menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada saling menghormati, bekerja sama, dan membantu secara adil. Dalam pandangan Nasaruddin Umar, relasi ideal antara laki-laki dan perempuan adalah relasi kemitraan (partnership), bukan dominasi atau subordinasi. Prinsip ini sejalan dengan QS. at-Taubah [9]:71 yang menegaskan bahwa “orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah penolong bagi sebagian yang lain.”<sup>7</sup> Dengan demikian, prinsip timbal balik menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya patriarkal agar laki-laki dan perempuan dapat menjalankan peran sosial dan keagamaannya secara setara dan saling melengkapi.<sup>54</sup>

Teori gender menurut Amina Wadud tentang keadilan gender :

#### 1. Prinsip Tauhid sebagai Dasar Keadilan Gender

Bagi Amina Wadud, tauhid (keesaan Tuhan) adalah dasar teologis bagi kesetaraan dan keadilan gender. Jika hanya

<sup>53</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h.72.

<sup>54</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 83.

Allah yang Maha Tinggi dan berkuasa, maka tidak ada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang berhak mendominasi satu sama lain. Konsep tauhid ini menghapus hierarki berbasis gender karena semua manusia memiliki posisi yang sama di hadapan Allah sebagai ‘abd (hamba) dan khalifah (wakil Tuhan di bumi).<sup>55</sup> Amina Wadud menegaskan bahwa menempatkan laki-laki sebagai superior terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip tauhid, karena itu berarti mengakui adanya otoritas selain Allah. Dengan demikian, keadilan gender dalam pandangan Wadud harus berangkat dari kesadaran tauhid, yaitu bahwa seluruh manusia diciptakan dalam kemuliaan yang sama (QS. al-Isrā’ [17]:70).

## 2. Prinsip Keadilan (‘Adl) dan Kesetaraan Moral-Spiritual

Amina Wadud menekankan bahwa keadilan (‘adl) dalam Islam harus mencakup keadilan sosial dan moral antara laki-laki dan perempuan. Ia menolak pandangan bahwa laki-laki memiliki “keunggulan kodrati” atas perempuan sebagaimana sering dimaknai dari ayat QS. an-Nisā’ [4]:34. Menurut Wadud, ayat tersebut harus dibaca secara kontekstual yakni sebagai pengaturan sosial pada masa tertentu bukan sebagai legitimasi universal terhadap dominasi laki-laki. Ia menafsirkan bahwa istilah

---

<sup>55</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 1–3

qawwāmūn tidak berarti “pemimpin” atau “penguasa” atas perempuan, melainkan penanggung jawab kesejahteraan dan keamanan keluarga dalam konteks sosial tertentu. Dengan pendekatan ini, Wadud berusaha mengembalikan makna keadilan sebagaimana visi al-Qur’an, yaitu hubungan yang berdasarkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), bukan kekuasaan dan dominasi.<sup>56</sup>

### 3. Prinsip Keterlibatan Hermeneutik dan Keadilan Penafsiran

Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutik gender-sensitif, yaitu cara memahami al-Qur’an yang mempertimbangkan:

1. Teks al-Qur’an itu sendiri,
2. Konteks historis-sosiologis pewahyuan (asbāb an-nuzūl), dan
3. Konteks pembaca modern, termasuk pengalaman perempuan sebagai bagian dari umat manusia.<sup>57</sup>

Menurutnya, keadilan gender tidak bisa tercapai jika perempuan tidak dilibatkan dalam proses penafsiran. Sebab, selama berabad-abad tafsir didominasi oleh laki-laki yang hidup dalam struktur sosial patriarkal. Akibatnya, lahirlah interpretasi yang menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder.

Gender, menurut yanti muchtar, adalah seks sosial atau makna

<sup>56</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999),

<sup>57</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 95.

sosial yang memberikan tugas tertentu kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.<sup>58</sup> Sedangkan gender menurut Mufidah Cholil adalah pemahaman tentang adanya variasi tugas, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial budaya, pengetahuan ini dapat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan keadaan.<sup>59</sup> Lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang mendefinisikan keadilan gender sebagai proses memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil memuat informasi mengenai kesetaraan gender, tujuan dari gender ini adalah untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender yang ada saat ini, seperti beban ganda, kekerasan, stereotip, marginalisasi, dan subordinasi. Berbagai bentuk diskriminasi gender saling berkaitan, saling memengaruhi, dan memiliki dampak timbal balik. Dengan demikian, tujuan dasar dari studi gender adalah mengurangi atau bahkan mungkin menghapus ketidaksetaraan gender. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah tujuan dari studi gender karena keadilan gender merupakan prasyarat bagi keadilan sosial. Secara umum, keadilan gender berarti penerapan prinsip keadilan sosial dalam memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang adil terhadap keduanya merupakan inti dari konsep keadilan gender. Keadilan gender adalah tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi. Tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang memberikan mereka akses yang setara,

---

<sup>58</sup> Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Institute Kapal Perempuan, 2016), h. 8.

<sup>59</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 17.

kemungkinan berpartisipasi dan kendali atas keberadaan mereka merupakan ciri dari pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Perbedaan gender bermanfaat bagi laki-laki khususnya perempuan, namun dalam praktiknya hal tersebut merupakan fenomena alam yang sunnatullah dalam budaya. Konstruksi budaya gender dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, kewajiban laki-laki dan perempuan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sebaliknya gender masih ditentukan oleh variasi jenis kelamin.<sup>60</sup> Oleh karena itu, terdapat disparitas peran dan kewajiban masyarakat yang berujung pada diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Sederhananya, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dan mengecewakan dibandingkan diskriminasi terhadap laki-laki, ketidaksetaraan gender mempunyai berbagai bentuk termasuk: a. Marginalisasi, atau praktik pengucilan atau peminggiran perempuan yang berujung pada kemiskinan ekonomi. Misalnya, perempuan tidak perlu bersekolah karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur. b. Subordinasi, disebut juga penomorduaan mengacu pada hipotesis bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau primer dibandingkan jenis lainnya, hipotesis ini menghasilkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih menonjol dibandingkan perempuan. Misalnya, dalam hal penegakan hak pendidikan, anak perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti anak laki-laki ketika perekonomian keluarga sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memprioritaskan penyediaan pendidikan bagi anak

---

<sup>60</sup> Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Tadris, Vol. 4, No. 1, 2009, h. 138.

perempuan yang lebih besar harus lebih diperhatikan, terutama jika terlihat bahwa anak laki-laki cenderung tidak mampu disiplin dibandingkan anak perempuan. c. Stereotip merupakan persepsi umum terhadap seseorang atau kelompok yang tidak mencerminkan realitas empiris yang ada saat ini.<sup>61</sup>

Secara umum, pelabelan yang tidak adil selalu berujung pada ketidakadilan, hal ini mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan hal ini tentunya sangat merugikan. Misalnya, jika perempuan ingin berpartisipasi dalam “Aktivitas laki-laki” seperti politik, bisnis, atau birokrasi, maka akan berbahaya jika mereka dikategorikan sebagai “Ibu rumah tangga” dan membatasi peran mereka hanya pada pekerjaan rumah tangga. Karena laki-laki saat ini merupakan pencari nafkah utama, apa pun yang dihasilkan oleh perempuan biasanya dipandang sebagai tambahan dan tidak terlalu dipikirkan. d. Menyerang integritas tubuh atau mental seseorang adalah inti dari kekerasan. penyiksaan. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan non-fisik seperti pelecehan seksual yang menyebabkan tekanan emosional pada korbannya, tetapi juga tindakan fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, dan e. Beban ganda adalah beban yang dibebankan secara tidak proporsional pada satu jenis kelamin. Perempuan menangani sekitar 90% tugas rumah tangga menurut berbagai pengamatan, oleh karena itu mereka yang bekerja juga harus mengurus dua tugas sekaligus.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Robiah, Lilis. *Nilai-Nilai Teologi Feminisme Islam Dalam Konsep Perempuan Julia Kristeva*. BS thesis. FU.

<sup>62</sup> Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender”, *jurnal Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009, h.

Pada akhirnya, ketidakadilan tersebut akan berdampak pada perempuan dengan menimbulkan perbedaan gender di rumah dan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh imbalan atas kerja keras dan pengorbanan mereka. Oleh karena itu emansipasi dan keadilan gender diperlukan, namun jangan mengabaikan peran dan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai pemberi cinta kasih terhadap keluarga.<sup>63</sup> Contoh upaya mencapai keadilan gender antara lain: a) menerima dan melihat secara wajar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan, termasuk ketidakadilan gender, tidak dihormati, b) Membicarakan cara-cara untuk mengubah cara masyarakat diorganisir sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai berbagai tanggung jawab dan hubungan yang seimbang, c) Mengkaji kemampuan setiap warga negara dalam berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, pemecahan masalah, dan perencanaan masa depan baik laki-laki maupun perempuan, d) Terus memperjuangkan hak asasi manusia dimana gender merupakan komponen integralnya, e) Mengembangkan dan menegakkan tata pemerintahan yang baik dan demokrasi di seluruh lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan perempuan di semua tingkatan, f) Pendidikan sangat penting untuk mencapai keadilan gender karena pendidikan berfungsi sebagai platform untuk transfer pengetahuan, keterampilan, dan norma. Dari definisi yang diberikan oleh berbagai tokoh

---

140.

<sup>63</sup> Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam", jurnal Tarbiyah, Vol. 12, No. 01, Edisi Januari – Juni 2015, h. 7

di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran yang ada antara laki-laki dan perempuan dan merupakan produk konstruksi sosial budaya. Laki-laki diberi peran dan karakteristik tertentu karena menurut adat atau budaya, peran dan karakteristik tersebut biasanya hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Manhaj Salafi merupakan corak pemikiran dan metode beragama yang berupaya mengembalikan pemahaman Islam kepada sumber-sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman generasi salaf al-shalih, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Secara etimologis, istilah "salaf" berarti orang-orang terdahulu, sedangkan secara terminologis mengacu pada tiga generasi awal umat Islam yang dianggap paling murni dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dengan demikian, Salafisme bukanlah sebuah mazhab fiqh, melainkan suatu manhaj (metode) berpikir dalam memahami Islam secara tekstual dan literal berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>64</sup>

Tujuan utama dari manhaj Salafi ialah pemurnian akidah tauhid dari segala bentuk penyimpangan, baik berupa praktik syirik, bid'ah, maupun khurafat. Gerakan ini berupaya menghidupkan kembali ajaran Islam yang otentik sebagaimana dipahami oleh generasi awal, serta menolak bentuk inovasi dalam ibadah yang tidak memiliki landasan syar'i. Prinsip ini dikenal dengan semboyan "al-rujū' ilā al-kitāb wa al-sunnah bi fahm al-salaf al-shālih" yang berarti kembali kepada Al-Qur'an dan

---

<sup>64</sup> Quintan Wiktorowicz, *Anatomy of the Salafi Movement*, *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 29, No. 3 (2006), h. 208–210.

sunnah dengan pemahaman para salaf.<sup>65</sup> Selain itu, manhaj Salafi menekankan sikap ittiba' (mengikuti sunnah), menjauhi bid'ah, serta menjaga ketaatan kepada pemerintah Muslim selama tidak melakukan kekufuran yang nyata.<sup>66</sup>

Dalam praktik pengajarannya, manhaj Salafi modern menempatkan ilmu sebagai poros utama dakwah. Pengajaran dilakukan secara talaqqi (tatap muka langsung) antara murid dan guru agar sanad keilmuan tetap terjaga. Pendekatan keilmuan yang digunakan bersifat tekstual dan berbasis dalil, dengan mengutamakan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai sumber hukum utama. Para pengikut Salafi menolak pendekatan filsafat dan ilmu kalam karena dianggap dapat menimbulkan penyimpangan dalam akidah. Kurikulum keilmuan yang digunakan umumnya mencakup pembelajaran aqidah tauhid berdasarkan karya-karya klasik seperti Kitab al-Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu hadis dengan merujuk pada metodologi Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, serta fiqh yang diambil langsung dari dalil tanpa terikat pada satu mazhab tertentu, meskipun kecenderungannya dekat dengan mazhab Hanbali.<sup>67</sup>

Manhaj Salafi memiliki sejumlah ulama besar yang menjadi rujukan utama dalam dunia Islam modern. Di antara mereka ialah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, yang dikenal sebagai tokoh-

---

<sup>65</sup> Hamid Algar, *Wahhabism: A Critical Essay* (Oneonta: Islamic Publications International, 2002), h. 14–15.

<sup>66</sup> Madawi al-Rasheed, *Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), h. 38.

<sup>67</sup> Muhammad bin Abdul Wahhab, *Kitab al-Tauhid (Riyadh: Dar al-Salafiyah, 1999)*, h. 5–7

tokoh Salafi abad ke-20. Ketiganya berperan penting dalam membentuk fondasi pemikiran Salafi kontemporer, terutama dalam bidang akidah, fiqh, dan hadis.<sup>68</sup> Selain itu, terdapat pula tokoh seperti Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan Syaikh Shalih al-Fauzan yang dikenal sebagai representasi Salafi Madkhali, yaitu varian Salafi yang menekankan loyalitas terhadap penguasa (al-sam' wa al-tha'ah) serta menjauhi aktivitas politik praktis.<sup>69</sup>

Dalam konteks Indonesia, manhaj Salafi berkembang pesat sejak dekade 1980-an melalui para alumni Universitas Islam Madinah dan lembaga pendidikan di Arab Saudi. Mereka kemudian mendirikan lembaga dakwah dan pendidikan yang mengajarkan aqidah dan sunnah sesuai manhaj salaf. Beberapa asatidz yang dikenal luas di kalangan masyarakat antara lain Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdat, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, dan Ustadz Dzulqarnain M. Sunusi.<sup>70</sup> Para asatidz ini tergolong dalam kelompok Salafi ilmiyyah, yakni kelompok yang fokus pada dakwah berbasis ilmu dan pendidikan, bukan pada politik atau perlawanan sosial. Mereka menggunakan pendekatan dakwah yang menekankan pentingnya ilmu, adab, dan pemurnian tauhid melalui kajian kitab klasik, baik di majelis taklim konvensional maupun melalui media

---

<sup>68</sup> Wiktorowicz, *Anatomy of the Salafi Movement*, h. 213–215.

<sup>69</sup> Joas Wagemakers, *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), h. 45–46.

<sup>70</sup> Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2006), hlm. 112–113.

digital.<sup>71</sup>

Gerakan Salafi kontemporer juga menampilkan wajah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media. Jika pada masa klasik dakwah dilakukan melalui halaqah dan ceramah langsung, maka pada era modern para dai Salafi menggunakan platform digital seperti YouTube, podcast, dan media sosial sebagai sarana penyebaran ilmu.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional, Salafi kontemporer mampu beradaptasi dengan konteks zaman tanpa mengubah substansi ajarannya.

Dengan demikian, manhaj Salafi baik dalam bentuk klasik maupun modern tetap berakar pada prinsip yang sama, yakni pemurnian tauhid dan pengamalan sunnah Nabi berdasarkan pemahaman generasi terdahulu. Hanya saja, dalam konteks kontemporer, pendekatan dakwahnya menjadi lebih terbuka terhadap media dan teknologi modern, sementara substansi ajarannya tetap mempertahankan karakter literal, skripturalis, dan anti-bid'ah sebagaimana diwariskan oleh para pendirinya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad Najib Burhani, "Geertz's Trichotomy and Indonesian Salafism," *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 3 (2014), h. 407.

<sup>72</sup> Madawi al-Rasheed, *Contesting the Saudi State*, h. 62–63.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi tempat penelitian atau melakukan penelitian di lapangan dan mengevaluasi data untuk menarik kesimpulan. Pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data dari penyelidikannya dengan menggunakan pengumpulan data induktif atau kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam metode kualitatif yang berfokus pada kajian mendalam terhadap suatu “kasus” tertentu yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata pada situasi kontemporer.<sup>73</sup> Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif ini berupaya memahami isu-isu sosial dan kemanusiaan dengan sangat rinci dan memanfaatkan kehadiran peneliti di lapangan sebagai alat penting. Prosedur utama dalam pendekatan studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan purposeful sampling, yaitu pemilihan kasus yang dinilai penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kasus yang terpilih dianalisis secara holistik melalui uraian rinci mengenai pola-pola, konteks, serta situasi atau setting tempat kasus tersebut berlangsung.

---

<sup>73</sup> Rizal Safarudin, dkk. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 2 Tahun 2023. UIN Imam Bonjol Padang.

## **B. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber data primer**

Data primer merupakan jenis data pokok yang dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti studi literatur terhadap buku dan dokumen, pengamatan langsung di lapangan, maupun wawancara dengan informan yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti memperoleh data primer yang berasal dari hasil wawancara 3 keluarga yang bermanhaj salafi di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

### **2. Sumber data sekunder**

Selain data primer yang sudah tertulis diatas, penulis juga memperoleh data dari beberapa sumber lain yaitu dari beberapa buku tentang wanita didalam Al-Qur'an, analisis gender & transformasi sosial, dll. Selain itu berasal dari jurnal penelitian, skripsi, dan karya tulis ilmiah, wibesite seperti as-syariah, al-manhaj, salafy or.id, muslim.or.id yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Peneliti menggunakan subjek penelitian dalam memperoleh data yaitu 3 (tiga) keluarga di Desa Kalibening Keacamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan objek penelitiannya adalah upaya pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga Manhaj Salaf perspektif keadilan gender di Desa

Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah dokumentasi metodis atas hal-hal yang dilihat, perilaku, kejadian dan rincian lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelanjutan penelitian. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian memfokuskan dan memusatkan perhatian padanya begitulah cara observasi dilakukan. Observasi penelitian ini berasal dari pengamatan terhadap bagaimana hak-hak istri dalam keluarga manhaj salafi terpenuhi.<sup>74</sup> peneliti meneliti kehidupan sehari-hari para keluarga manhaj salafi dalam perilaku, cara menunaikan hak istrinya, dan kehidupan sosialnya di masyarakat.

##### **2. Wawancara**

Salah satu cara pengumpulan data untuk studi adalah melalui wawancara. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan pedoman peneliti, dilakukan dalam bentuk teratur. Wawancara pada kasus ini peneliti akan mewawancarai 3 keluarga yang berpemahaman manhaj salafi.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan gambar, dokumen atau catatan yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penulis membutuhkan data-data Mengenai Hak-Hak Istri Dalam

---

<sup>74</sup> Agnes Ernaningtyas, dkk, *Beban Ganda Perempuan Pekerja: Sebuah Refleksi Atas Konstruksi Budaya Patriarki*, h. 3

Keluarga Manhaj Salafi di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

##### **1. Reduksi data**

Tahap ini dilakukan dengan cara memilah, menyaring, dan merangkum data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak istri dalam keluarga manhaj salafi.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data diringkas, data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami. Kutipan pernyataan narasumber, ringkasan praktik keluarga, dan sebagainya.

##### **3. Penarikan kesimpulan**

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dengan cara mencocokkan antara praktik dilapangan dengan teori keadilan gender Mansour Fakhri. Kesimpulan ini juga diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data (triangulasi). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat sejauh mana praktik keluarga salafi sesuai atau bertentangan dengan prinsip keadilan gender islam menurut Mansour Fakhri.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA MANHAJ  
SALAFI DI DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Kalibening adalah salah satu dari 20 kecamatan. Kecamatan yang berbatasan adalah Kecamatan Wanayasa di sebelah timur, Kecamatan Pandanarum di sebelah selatan dan barat, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah utara. Kecamatan ini memiliki 13.429 keluarga yang tersebar di 10.284,008 hektar, yang terbagi menjadi 16 desa, 80 dusun, 105 Rukun Warga (RW), dan 415 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Kalibening memiliki lahan pertanian yang luas dan produktif, terutama untuk sayuran, padi, dan buah salak. Desa Kalibening dikenal sebagai penghasil buah salak pondok yang manis dan diminati masyarakat luas. Desa ini terletak pada ketinggian 1.077 mdpl, dengan jarak sekitar XX km<sup>2</sup> dari ibu kota kecamatan dan 45 km<sup>2</sup> dari ibu kota kabupaten. Luas wilayah Desa Kalibening adalah 780,900 Ha, terdiri dari persawahan seluas 48,452 Ha, perkebunan 17,670 Ha, perkantoran 1,000 Ha, pemakaman 1,300 Ha, perkarangan

17,670 Ha, dan fasilitas umum lainnya seluas 8,190 Ha.<sup>75</sup>

Desa Kalibening terbagi menjadi 4 dusun, dengan 6 rukun warga dan 20 rukun tetangga. Desa ini berbatasan dengan Desa Sikumpul di utara, Desa Beji di selatan, Desa Majatengah di timur, dan Desa Pringamba di barat. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Seksi terbagi menjadi Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan, sedangkan Urusan mencakup Tata Usaha dan Umum, Keuangan, serta Perencanaan. Kepemimpinan 4 dusun meliputi Dusun Kalibening 1, Kalibening 2, Karanggondang, dan Depok.<sup>76</sup>

Komunitas Salafi di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara merupakan kelompok kecil yang jumlahnya sekitar lima puluh orang dari total 5.144 jiwa penduduk desa. Komunitas ini memegang teguh manhaj Salafus Shalih, yaitu ajaran yang berpegang pada pemahaman generasi awal Islam seperti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam praktik keberagamaannya, mereka dikenal sangat tekstual dan konservatif, terutama dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pembagian peran gender dan kehidupan rumah tangga. Suami diposisikan sebagai qawwam atau pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh atas

---

<sup>75</sup> Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, *Profil Kecamatan Kalibening Tahun 2022*, Banjarnegara: Pemkab, 2022, h. 3

<sup>76</sup> Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, *Profil Kecamatan Kalibening Tahun 2022*, Banjarnegara: Pemkab, 2022, h. 3

nafkah, pendidikan agama, dan pengambilan keputusan rumah tangga, sedangkan istri difokuskan pada peran domestik seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan menaati suami. Aktivitas publik bagi istri diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari suami serta tidak melanggar ketentuan syariat. Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Salafi bersifat hierarkis, tetapi bukan otoriter; keputusan akhir tetap berada di tangan suami meskipun dalam beberapa hal dilakukan melalui musyawarah.

Dalam kehidupan sosial, komunitas Salafi di Kalibening hidup berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, namun mereka tetap menjaga eksklusivitas dalam praktik keagamaan dan gaya hidup, seperti dalam cara berpakaian yang cenderung syar'i dengan laki-laki berjubah dan perempuan bercadar. Aktivitas dakwah dilakukan secara sederhana melalui pengajian rutin di rumah ustaz setempat yang berfokus pada ajaran tauhid dan ittiba' sunnah. Dibandingkan dengan komunitas Salafi di wilayah lain seperti Yogyakarta, Surakarta, atau Bandung, komunitas Salafi di Kalibening memiliki karakter yang lebih tradisional dan ketat. Komunitas Salafi di kota besar umumnya lebih terorganisir, memiliki lembaga dakwah atau pesantren sendiri, dan memanfaatkan media digital untuk berdakwah. Selain itu, dalam hal pembagian peran gender, sebagian komunitas Salafi di kota besar lebih moderat dengan memberi ruang bagi perempuan untuk

beraktivitas di bidang pendidikan atau bisnis selama tetap menjaga prinsip syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunitas Salafi di Desa Kalibening memiliki ciri khas berupa pola keberagamaan yang sangat konservatif, tekstual, dan berorientasi pada ketaatan literal terhadap ajaran agama. Mereka lebih tertutup secara sosial dibandingkan komunitas Salafi di daerah perkotaan, serta menerapkan pembagian peran gender yang ketat dan tradisional. Meski demikian, secara prinsip akidah dan manhaj, komunitas ini tetap sejalan dengan kelompok Salafi di wilayah lain di Indonesia yang sama-sama menekankan pemurnian tauhid, penolakan terhadap bid'ah, dan upaya untuk meneladani generasi awal umat Islam.

## 2. Kondisi Sosial Politik

Politik merupakan sebuah tindakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan yang juga melibatkan pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu kehidupan masyarakat. Kekuasaan merupakan hal utama dari tujuan dunia perpolitikan. Desa kalibening dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui sistem pemilihan kepala desa. Pada tanggal 31 juli 2019 terlaksana pemilihan kepala desa secara serentak gelombang III di desa kalibening.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) dilaksanakan oleh

sebuah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD) panitia pemilihan kepala desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa juga memastikan berjalan dengan demokratis, adil dan transparan. Pada pemilihan kepala desa tahun 2019 terpilih Hidayanto sebagai kepala desa yang baru.<sup>77</sup>

### 3. Praktek Keberagaman Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Kalibenig Kabupaten Banjarnegara

Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, mayoritas memeluk agama Islam, sehingga kehidupan keagamaan desa ini sangat dipengaruhi oleh praktik dan pemahaman ajaran Islam. Dalam konteks hukum keluarga, masyarakat menjalankan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengelolaan rumah tangga berdasarkan pemahaman agama yang dianut. Terdapat berbagai manhaj atau aliran Islam yang berkembang, termasuk NU, Muhammadiyah, dan Salafi, yang masing-masing memberikan warna berbeda dalam praktik keagamaan dan penerapan hukum keluarga.

Kalangan pengikut NU, praktik keagamaan cenderung moderat dengan memadukan ajaran fiqih tradisional dan budaya lokal. Hak-hak istri dan tanggung jawab keluarga diatur sesuai hukum Islam, namun tetap memperhatikan kearifan lokal dan tradisi yang berlaku. Sementara itu, komunitas Muhammadiyah di desa ini menekankan

---

<sup>77</sup> Pemerintah Desa Kalibening, *Profil Desa Kalibening Tahun 2019*, Banjarnegara: Pempdes Kalibening, 2019, h..4

pendidikan agama, pengajian rutin, dan dakwah kultural melalui kegiatan seperti pengajian Ahad Pon, dengan fokus pada pemahaman Islam yang lebih rasional dan reformis. Adapun kelompok Salafi lebih tekstual dan konservatif dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga praktik hukum keluarga cenderung ketat dan mengikuti prinsip literal dari ajaran agama, termasuk dalam hal hak dan peran istri dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, keberagaman di Desa Kalibening tercermin melalui praktik ibadah, pendidikan agama, dan pelaksanaan hukum keluarga Islam yang bervariasi sesuai manhaj masing-masing.<sup>78</sup>

## **B. Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi**

### **1. Konsep Relasi Suami-Istri dalam Manhaj Salafi**

Dalam keluarga yang mengikuti manhaj salafi, relasi antara suami dan istri didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, hadits shahih, serta pemahaman para salafus shalih (tiga generasi awal Islam). Konsep ini menekankan pentingnya tatanan keluarga yang harmonis berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Berikut adalah hasil wawancara dengan responden A sebagai berikut:

“Adapun istri itu ya kewajibannya berkhitmad kepada suami, melayani suami dalam segala sisi yang terkait masalah rumah tangga. Itu sebenarnya istilahnya si hal yang mendasar dalam Islam sih ya. Jadi yang punya kewajiban tetep suami karena dalam QS.

---

<sup>78</sup> Pemerintah Desa Kalibening, *Profil Keagamaan Desa Kalibening Tahun 2022*, Banjarnegara: Pemdes Kalibening, 2022.

An-nisa ayat 34 “Arrijalu Qawwamuna ‘Alannisaa” yang Namanya laki-laki itu “Qawwam” ya lebih terhadap wanita karena Allah memberikan kelebihan dari seorang laki-laki berupa kekuatan fisik yang melebihi wanita terus dari sisi tingkat kematangan berfikir juga lebih baik daripada wanita ya kan. Nah, makanya beban mencari nafkah ya itu pada hakikatnya ada pada suami. Nah adapun seorang istri yang istilahnya berusaha membantu mencari nafkah ya boleh-boleh saja selama tidak melanggar syari’at dan melalaikan hak dia terhadap suaminya, artinya hak-hak suami tertunaikan dengan baik ya. Kalau dua ini sudah terpenuhi ya ngga masalah itu perkaranya perkara yang amrun mubah ya perkara yang mubah selama disitu tidak ada penyelisihan syari’at. Artinya istri diberikan kebebasan ya kebebasan mencari nafkah untuk membantu suami yaitu selama dia bisa menjaga batasan-batasannya. Baik dari sisi haknya maupun dari sisi ketentuan syari’at. Kalau misalkan hal itu tidak terpenuhi ya itu jatuhnya kepada kemaksiatan. Misalkan istri mencari nafkah di luar dengan adanya ikhtilat (campur baur dengan laki-laki) istilahnya apa menanggalkan hijab melepaskan hijab terus melalaikan hak suami yang seharusnya dia berkhitmad atau merawat suaminya dia menyiapkan segala kebutuhan suami di rumah tapi tidak tertunaikan itu mah jatuhnya maksiat mbokkan? Soalnya itupun ngga Cuma di salaf kayaknya, itu semua itu ya.<sup>79</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa suami diposisikan sebagai *qawwam* (pemimpin) dalam rumah tangga, sedangkan istri berperan sebagai pendamping sekaligus penolong dengan tanggung jawab utama pada ranah domestik. QS. An-Nisa ayat 34 adalah dasar yang sering dikutip. Ayat ini menyebutkan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin atas perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka dibanding yang lain dan karena mereka mengeluarkan sebagian dari penghasilan mereka. Dalam konteks ini, manhaj Salafi menekankan adanya perbedaan peran sebagai bagian dari fitrah dan syariat, bukan bentuk ketidakadilan. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah, menyediakan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan A, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.

perlindungan, serta membimbing dalam agama, sementara istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menaati suami selama tidak diperintahkan kepada maksiat.

Konsep relasi suami-istri dalam rumah tangga berlandaskan manhaj Salafi dibangun atas prinsip kepemimpinan, ketaatan, dan kasih sayang timbal balik yang berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah. Suami ditempatkan sebagai qawwam bagi keluarganya, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, suami tidak hanya diwajibkan memberikan nafkah lahir berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga nafkah batin berupa perhatian, perlindungan, serta pendidikan agama. Narasumber menegaskan bahwa kewajiban yang sering diabaikan suami adalah mendidik istri dalam perkara agama, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 untuk menjaga keluarga dari api neraka serta hadis Nabi yang memerintahkan suami mengajarkan dan membimbing istri dalam ketaatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam relasi suami-istri menurut manhaj Salafi, suami berperan sebagai pendidik, pengawas, sekaligus penanggung jawab utama kondisi keagamaan keluarganya.<sup>80</sup>

Posisi istri dipandang mulia sebagai pendamping dan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan A, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.

pengelola rumah tangga. Seorang istri yang salihah adalah yang taat kepada Allah, menjaga kehormatan diri dan harta suaminya, serta menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Relasi ini tidak dipahami sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai tanggung jawab timbal balik yang menempatkan suami sebagai pemimpin dan istri sebagai penopang keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, istri tetap diberi ruang untuk menyampaikan pendapat bahkan kritik kepada suami, asalkan dilakukan dengan cara yang bijak serta menjaga adab. Dengan demikian, prinsip musyawarah tetap berlaku meskipun keputusan akhir berada pada suami sebagai qawwam. Relasi ini berjalan dalam kerangka keseimbangan, bukan kesetaraan mutlak, karena keadilan dalam rumah tangga menurut Islam bukan berarti menyeragamkan peran, melainkan menempatkan keduanya sesuai fungsi dan kodrat masing-masing. Suami bertanggung jawab atas kepemimpinan dan nafkah, sedangkan istri mengemban tugas domestik, pengasuhan, dan dukungan emosional. Keduanya sama-sama dituntut untuk saling memperlakukan dengan cara yang ma'ruf, penuh kasih sayang, dan menghormati hak masing-masing. Oleh sebab itu, implementasi hak-hak istri dalam manhaj Salafi menegaskan bahwa relasi suami-istri bukan sekadar hubungan hierarkis, melainkan hubungan harmonis yang berlandaskan syariat, di mana suami memimpin dengan tanggung jawab dan kasih sayang, sementara istri menjalankan ketaatannya dengan ikhlas, menjaga kehormatan, serta memberi

dukungan moral dan emosional demi terwujudnya keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan dalam Islam.”<sup>81</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa suami diposisikan sebagai qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34. Posisi ini tidak hanya mencakup kewajiban menafkahi secara lahiriah, tetapi juga tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bimbingan keagamaan kepada istri. Istri dipandang memiliki peran utama di ranah domestik, yaitu mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menaati suami dalam hal yang ma'ruf.<sup>82</sup> Konsep ini selaras dengan teori yang dibahas dalam perspektif teori Mansour Fakih mengenai prinsip qiwamah, yakni kepemimpinan laki-laki yang bersumber dari perbedaan kodrati dan kewajiban syar'i. Selain itu, teori mu'asyarah bil ma'ruf (QS. An-Nisa: 19) menegaskan bahwa kepemimpinan suami harus dijalankan dengan adil, penuh kasih sayang, dan menjunjung hak istri. Dengan demikian, relasi suami-istri dalam manhaj Salafi bersifat hierarkis dalam struktur, tetapi egaliter dalam penghormatan hak, karena suami berkewajiban menjaga hak keberagamaan istri dan mendidiknya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah.<sup>83</sup>

Relasi suami-istri di Desa Kalibening masih memperlihatkan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

<sup>82</sup> Muhammad Achid Nurseha, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia”, *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 3 No 1, Juni 2023, h. 20-21

<sup>83</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 55-56

pola tradisional yang menempatkan suami sebagai qawwam (pemimpin keluarga) sebagaimana dipahami dari QS. An-Nisa: 34. Suami dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam mencari nafkah, melindungi keluarga, serta mengambil keputusan penting, sementara istri berperan pada ranah domestik, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak.

Dalam teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan, Mansour Fakih menjelaskan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bersumber dari faktor biologis, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosialisasi gender yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini, masyarakat menanamkan nilai bahwa laki-laki adalah pihak yang pantas memimpin dan mengatur, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti, tunduk, dan berperan dalam ranah domestik. Hasilnya, perempuan mengalami pembatasan dalam ruang gerak sosial, ekonomi, maupun kultural, yang pada akhirnya memperkuat struktur patriarki dalam kehidupan keluarga.

Relasi suami dan istri dalam keluarga manhaj Salafi di Desa Kalibening mencerminkan pola relasi yang bersifat hierarkis dan patriarkal. Suami berperan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga (qawwām), sedangkan istri berkedudukan sebagai pihak yang wajib menaati, melayani, dan mendukung suami dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Prinsip

ini didasarkan pada penafsiran tekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Dalam konteks ini, pembatasan sosialisasi terlihat dari cara pandang yang menempatkan istri sebagai pihak yang harus menjaga jarak dari urusan publik. Istri tidak diharapkan aktif dalam kegiatan sosial di luar rumah, kecuali dalam batas yang diizinkan oleh suami dan sesuai dengan norma syariat. Mobilitas perempuan pun menjadi sangat bergantung pada restu suami dan pemaknaan religius yang ketat, di mana aktivitas perempuan di luar rumah dianggap rawan fitnah dan gangguan moral.

Dari sudut pandang teori Mansour Fakih, praktik semacam ini merupakan bentuk nyata dari subordinasi sosial dan pembatasan mobilitas perempuan. Fakih menilai bahwa pola relasi seperti ini bukanlah perintah agama yang mutlak, melainkan produk dari sosialisasi patriarkal yang menafsirkan ajaran agama secara tekstual dan bias gender. Dalam hal ini, penafsiran agama berfungsi sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan membatasi peran perempuan agar tetap berada di ranah domestik.

Namun, komunitas Salafi di Desa Kalibening menafsirkan hal

tersebut bukan sebagai bentuk ketimpangan, melainkan sebagai pembagian peran alami dan syar'i antara suami dan istri. Suami dianggap memiliki tanggung jawab penuh terhadap ekonomi, keamanan, dan kepemimpinan keluarga, sedangkan istri dianggap berperan mulia sebagai pendidik anak, penjaga rumah, dan pendamping suami. Dari perspektif ini, pembatasan sosialisasi perempuan dilihat sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan moral, bukan sebagai diskriminasi.

Meskipun demikian, jika dianalisis dengan kaca mata keadilan gender Mansour Fakih, konstruksi relasi semacam ini tetap berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan. Istri yang tidak memiliki ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, serta yang mobilitasnya bergantung pada izin suami, secara tidak langsung mengalami pembatasan terhadap kemandirian dan otonomi personal. Relasi yang demikian menghambat terciptanya kemitraan yang setara dalam keluarga sebagaimana prinsip “mu’āsyarah bil ma’rūf” (pergaulan yang baik dan saling menghormati).

Dengan demikian, teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan menjelaskan bahwa pola relasi suami dan istri dalam keluarga manhaj Salafi, meskipun dilandasi oleh niat keagamaan, secara struktural memperlihatkan bentuk subordinasi dan kontrol sosial terhadap perempuan. Relasi tersebut menggambarkan

bagaimana norma keagamaan dan budaya patriarki saling berkelindan dalam membatasi ruang gerak perempuan dan memantapkan dominasi laki-laki di ranah domestik. Dalam perspektif teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan, ketiga kelompok ini menempati spektrum yang berbeda:

Salafi berada di ujung konservatif: sosialisasi gender diarahkan untuk mengontrol mobilitas perempuan melalui tafsir literal terhadap teks agama. NU menempati posisi moderat-kontekstual: perempuan diberi ruang publik dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan peran domestik. Muhammadiyah berada pada posisi reformis-progresif: perempuan memiliki otonomi sosial dan religius dengan dorongan pendidikan dan partisipasi publik. Mansour Fakih menilai bahwa pembatasan sosial terhadap perempuan (seperti pada komunitas Salafi) merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang membatasi potensi dan peran perempuan dalam masyarakat. Sementara, pendekatan NU dan Muhammadiyah menunjukkan upaya reinterpretasi sosial terhadap ajaran Islam untuk mencapai keadilan gender substantif tanpa menanggalkan nilai keagamaan.<sup>84</sup>

Dalam keluarga manhaj Salafi, istri tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah atau memiliki usaha sendiri secara bebas; jika bekerja, hal itu hanya untuk membantu suami dalam batas yang diizinkan syariat, bukan untuk kemandirian ekonomi. Kondisi ini

---

<sup>84</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 15-16

menempatkan perempuan pada posisi marginal secara ekonomi, karena akses terhadap penghasilan, aset, dan kontrol keuangan sepenuhnya berada di tangan suami. Dari perspektif Mansour Fakhri, pola ini merupakan bentuk marginalisasi struktural yang muncul dari sosialisasi gender dan pembagian kerja berbasis jenis kelamin. Perempuan kehilangan peluang untuk kemandirian finansial, pengambilan keputusan ekonomi, dan partisipasi aktif di ranah publik. Dengan kata lain, relasi suami-istri dalam keluarga Salafi tidak hanya menekankan ketaatan, tetapi juga mengisolasi perempuan dari ruang ekonomi, sehingga mereka menjadi kelompok yang secara sistematis terpinggirkan.

Perempuan dalam keluarga Salafi mengalami marginalisasi ekonomi yang paling kuat, karena akses terhadap pekerjaan, penghasilan, dan kontrol finansial sangat terbatas. Sebaliknya, Muhammadiyah dan NU memberi perempuan lebih banyak peluang untuk kemandirian ekonomi, sehingga marginalisasi ekonomi jauh lebih rendah.<sup>85</sup> Namun, menurut Nasaruddin Umar, konsep *qawwamah* tidak boleh dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan material terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 228 yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Dengan demikian, relasi

---

<sup>85</sup> Analisis Pemikiran Mansour Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 13-14.

keluarga ideal semestinya berbentuk kemitraan, bukan hierarki absolut. Ketaatan istri juga tidak berarti kehilangan kemandirian, melainkan muncul dari landasan kasih sayang dan saling menghormati.

Dalam praktik keluarga manhaj Salafi di Kalibening, kepemimpinan suami (qawwamah) tetap ditekankan sesuai dengan pemahaman tradisional QS. An-Nisa: 34. Suami diposisikan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, sedangkan istri diharapkan patuh dan fokus pada peran domestik.

Berbeda dengan itu, Amina Wadud menilai tafsir tersebut sarat dengan bias patriarki. Menurutnya, istilah qawwam tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas laki-laki, melainkan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan keluarga. Ia menekankan prinsip kesalingan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 187, yang menggambarkan suami-istri sebagai “pakaian” satu sama lain. Ayat ini menunjukkan relasi yang egaliter, saling melengkapi, dan jauh dari dominasi sepihak. Oleh karena itu, relasi hierarkis yang dipraktikkan dalam keluarga Salafi lebih merefleksikan budaya patriarkis dibandingkan pesan al-Qur’an yang menekankan kesetaraan.<sup>86</sup>

Adapun karakteristik relasi gender dalam manhaj salafi, sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72–74.

a. Hierarkis dan Komplemen

Hubungan suami dan istri dalam keluarga Salafi bersifat hierarkis, tetapi tidak dipahami sebagai bentuk dominasi yang menindas. Relasi tersebut dipandang sebagai complementary roles (peran yang saling melengkapi) dan bukan competitive roles (peran yang saling bersaing). Suami memiliki kewenangan akhir dalam pengambilan keputusan keluarga, namun kewenangan tersebut wajib dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang.

Wawancara mengindikasikan bahwa struktur kepemimpinan rumah tangga dalam keluarga Salafi menempatkan suami pada posisi tertinggi. Suami dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan agama keluarganya, baik dalam dimensi ibadah maupun moral. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Dengan demikian, hierarki rumah tangga tidak dipahami sebagai sarana penindasan, melainkan sebagai amanah kepemimpinan. Istri dalam struktur tersebut diposisikan sebagai pihak yang taat, dengan ketentuan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara ma'ruf. Posisi ini memperlihatkan adanya hierarki dalam pembagian peran, namun tetap terikat dengan prinsip keadilan dan kasih sayang.

Teori komplemen menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan suami menegaskan struktur hierarkis, wawancara juga menampilkan adanya dimensi pelengkap dalam hubungan rumah tangga.

“Suami mengakui bahwa istri memiliki peran penting yang berbeda tetapi saling melengkapi. Peran istri tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan juga meliputi keterlibatan dalam pendidikan anak serta kontribusi terhadap usaha ekonomi keluarga. Kehadiran istri dalam musyawarah, penyampaian kritik, dan partisipasi dalam aktivitas di luar rumah menjadi wujud nyata penerapan teori komplemen. Relasi suami-istri dibangun atas dasar komunikasi timbal balik, di mana masing-masing memiliki ruang berkontribusi sesuai kapasitasnya. Implementasi hak-hak istri dalam keluarga Salafi menurut narasumber memperlihatkan bahwa teori hierarkis dan teori komplemen tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kepemimpinan suami (hierarkis) berjalan seiring dengan peran istri sebagai mitra yang menyempurnakan (komplemen). Dengan demikian, hak-hak istri tetap terlindungi karena kepemimpinan suami dilaksanakan melalui musyawarah, komunikasi, serta penghargaan terhadap peran istri.”<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa konsep relasi suami-istri dalam manhaj Salafi dapat dipahami melalui pendekatan hierarkis dan komplemen. Relasi hierarkis terlihat dari penegasan posisi suami sebagai qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 34. Suami memperoleh otoritas kepemimpinan karena memikul kewajiban memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Narasumber menegaskan bahwa kewajiban suami tidak sebatas pada pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup tanggung jawab mendidik istri dalam urusan agama. Ia menyoroti bahwa banyak suami lalai dalam kewajiban ini, padahal Allah memerintahkan agar suami menjaga keluarganya dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6). Relasi hierarkis menempatkan suami pada posisi lebih tinggi sebagai pemimpin, pengatur, dan penanggung jawab akhir dalam rumah tangga. Akan tetapi, hierarki tersebut tidak dimaksudkan sebagai penindasan, melainkan berjalan seiring dengan prinsip komplemen.

Relasi komplemen dipahami sebagai pembagian peran antara suami dan istri yang berbeda tetapi saling melengkapi demi terwujudnya keluarga sakinah. Istri dipandang sebagai pendamping salihah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara ma'ruf, serta menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Narasumber menekankan bahwa seorang istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat bahkan kritik kepada suami, asalkan dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh adab. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun otoritas kepemimpinan berada di tangan suami, suara istri tetap mendapat tempat dalam musyawarah keluarga. Relasi hierarkis dan komplemen juga tercermin dari penjelasan narasumber bahwa keluarga bukanlah arena persaingan antara suami dan istri, melainkan ruang kerjasama. Suami sebagai pemimpin dituntut

berlaku adil, lembut, dan penuh kasih sayang, sedangkan istri dituntut menjalankan ketaatan serta menjaga amanah domestik. Dengan demikian, hak-hak istri tetap terlindungi, baik hak memperoleh nafkah, perlakuan yang baik, perlindungan, maupun hak untuk didengar pendapatnya.<sup>88</sup>

Adapun penjelasan responden S pada wawancara 8 September 2025 menyebutkan bahwa praktik hierarki kepemimpinan suami pada akhirnya diperkuat melalui peran komplemen istri dalam mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi dengan teori hierarkis dan komplemen menunjukkan adanya keseimbangan. Suami menempati posisi puncak hierarki dengan otoritas kepemimpinan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Sementara itu, istri menempati posisi sebagai mitra yang bersifat komplemen, bukan lebih rendah secara nilai, tetapi berbeda dalam fungsi, yakni sebagai pendamping, pengelola rumah tangga, dan penopang emosional. Pola relasi ini menegaskan prinsip saling melengkapi, sehingga tercapai keserasian antara kepemimpinan suami dengan ketaatan serta dukungan istri, yang bersama-sama mengantarkan keluarga menuju tujuan syariat, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa relasi suami-istri

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

dalam keluarga manhaj Salafi dijalankan melalui pola hierarki sekaligus komplemen. Suami tetap menempati posisi sebagai pemimpin tertinggi dalam rumah tangga, namun otoritas tersebut dilaksanakan dengan melibatkan istri dalam musyawarah dan komunikasi. Hal ini menunjukkan adanya peran komplemen, di mana istri diposisikan sebagai mitra yang menyempurnakan peran suami, bukan sebagai pesaing. Yang dikaji dalam teori Mansour Fakih menjelaskan bahwa hierarki gender dalam Islam bukanlah instrumen penindasan, melainkan bentuk amanah kepemimpinan (kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi).<sup>89</sup>Wawancara juga mengungkapkan bahwa meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami, suara istri tetap didengar, bahkan kritik istri dapat diterima selama disampaikan dengan adab yang baik. Praktik ini menegaskan teori komplemen yang menyatakan bahwa relasi gender dalam keluarga Salafi tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi sesuai kapasitas masing-masing. Dengan demikian, hierarki kepemimpinan suami berjalan seiring dengan peran pelengkap istri, sehingga tercipta harmoni dalam rumah tangga.<sup>90</sup>

#### b. Ketaatan Istri sebagai Kewajiban Religius

Istri dalam keluarga Salafi diwajibkan menaati suaminya

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

<sup>90</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 21-22

sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ketaatan tersebut memiliki batasan, yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi: "Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya..." (HR. Tirmidzi). Hadis ini kerap dijadikan pijakan dalam manhaj Salafi untuk menegaskan pentingnya loyalitas seorang istri kepada suaminya.

Adapun wawancara dengan responden SB terkait tanggung jawab suami sebagai seorang pemimpin sebagai berikut:

“Tanggung jawab, sebagai seorang kepala rumah tangga kalo kita (sebetulnya ini umum ya) apakah itu salafi atau pada intinya seorang muslim menjadi seorang kepala keluarga ia harus paham tentang apa yang menjadi kewajibannya, hak-hak anak dan istri dia paham dan dia berusaha untuk tunaikan dan tentunya hal ini butuh dengan ilmu. Jadi pentingnya seorang sebelum masuk dalam kehidupan rumah tangga untuk belajar ilmu agama terlebih dahulu terutama tentang fiqhul usrah. Alhamdulillah bab ini ada ya yang membahas fiqih dan kita juga bisa membaca buku-buku terjemahan juga banyak dan juga materi-materi kajian ustad-ustad kita banyak, kita bisa belajar dari situ. Ketika kita sudah berilmu tentunya kita akan paham apa yang menjadi kewajiban kita, hak-hak apa yang terus kita tunaikan misalnya sebagai kepala keluarga dalam Al-Qur'an disebutkan (Qs. At-Tahrim ayat 6). Jadi sebagai kepala keluarga ini adalah kewajibannya yang pertama dia selamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka diantaranya dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia aplikasikan dalam kehidupannya kemudian dia juga arahkan anak istrinya untuk menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah. Jadi penting nya ilmu juga disitu kalau tidak berilmu dia ngga akan paham dan kehidupan rumah tangga itu banyak lika-likunya ya kan, banyak bumbu-bumbunya ya kan tentang masalah yang muncul. Kita lihat keluarga Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam seperti itu ya kan,

keluarganya para sahabat seperti itu ada masalah ya kan. Nah dari situ kita bisa kalau orang yang berilmu setelah belajar dia paham masalah kembalinya kepada ilmu bukan kepada perasaan atau yang lainnya. Ini yang kebanyakan orang itu ketika ada masalah dia kembali nya tidak kepada ilmu. Dan tentu saja dia itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban ya kan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa “setiap kalian itu memiliki tanggungjawab dan kelak akan di mintai pertanggungjawaban dari apa yang menjadi tanggungjawabnya” termasuk dari masalah rumah tangga itu.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan SB, seorang penganut manhaj Salafi di Banjarnegara, dipahami bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin yang berlandaskan ilmu agama. Menurutnya, seorang suami berkewajiban memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik dalam memenuhi hak istri maupun dalam membimbing keluarga agar senantiasa taat kepada Allah. Pemahaman ini sejalan dengan konsep qawwamah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 serta hadis “kullukum ra’in wa kullukum mas’ul ‘an ra’iyyatihi” yang menegaskan kewajiban suami terhadap keluarganya.

Dalam pemenuhan hak istri, narasumber menekankan pentingnya prinsip mu’asyarah bil ma’ruf sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 19. Hak-hak istri tidak hanya mencakup nafkah materi, melainkan juga perhatian, pendidikan agama, serta perlakuan yang baik. Hal ini sesuai dengan pandangan ulama Salafi yang menegaskan bahwa relasi suami-istri bukan sekadar

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

ikatan kontrak, melainkan ibadah yang sarat nilai kasih sayang dan keteladanan. Di sisi lain, dalam hal komunikasi, narasumber menekankan urgensi musyawarah antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun suami berperan sebagai pemimpin, manhaj Salafi tetap memberikan ruang dialog dalam rumah tangga. Pandangan tersebut memperkuat teori bahwa kepemimpinan suami tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dalam bingkai syariat. Dari sisi ketaatan, istri diyakini memahami bahwa menaati suami merupakan bagian dari ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa istri tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Dengan demikian, ketaatan diposisikan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah melalui perantara suami. Lebih jauh, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa Islam, dalam pandangan narasumber, justru mengangkat martabat perempuan dan bukan membatasinya. Dukungan suami terhadap aktivitas istri di bidang usaha maupun pendidikan selama sesuai syariat mencerminkan adanya konsep saling menolong (ta'awun) dalam kebaikan. Berdasarkan wawancara dengan reponden SB sebagai berikut:

“Alhamdulillah tidak, mereka yang latarbelakang nya pesantren Alhamdulillah sudah paham dan menyadari bahwa itu ibadah yang besar dan juga paham bahwasanya suami itu surganya atau nerakanya, maka dari itu dia berhati-hati. Bahkan disebutkan dalam hadits akan besarnya kewajiban, hak-hak suami kepada istri sampe-sampe nabi shalallahu alaihi

wa salam mengatakan kalau boleh saya memerintahkan kepada orang lain, misalkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu besarnya hak suami atas istri harus taat. Anggaplah ini ketaatan ini kepada hal yang ma'ruf. Karena nabi mengatakan "tiada ketaatan ketika dalam perbuatan maksiat Allah SWT", selama perbuatan yang ma'ruf wajib kita. Kalau seorang suami yang berilmu misalnya ya ngga mungkin menyuruh kepada hal-hal yang maksiat. Alhamdulillah mereka menyadari itu sebagai suatu ibadah."<sup>92</sup>

Dalam pandangan manhaj Salafi, ketaatan seorang istri kepada suaminya tidak sekadar dianggap sebagai kewajiban sosial, melainkan juga kewajiban religius yang bernilai ibadah. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan ustadz yang menegaskan bahwa seorang suami tidak hanya dituntut untuk memberikan nafkah lahiriah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing istrinya terkait perkara agama. Dengan demikian, ketaatan istri kepada suami tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan kewajiban suami dalam membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tahrim: 6.

Dasar ketaatan istri dalam manhaj Salafi berpijak pada firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34, yang menggambarkan istri salihah sebagai qanitat (taat) kepada Allah serta menjaga kehormatan diri ketika suaminya tidak ada. Ketaatan kepada suami dipahami sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah, selama dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu, hubungan kepemimpinan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

suami dan ketaatan istri tidak dipandang sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai ibadah yang mengandung pahala sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa ketaatan istri terlihat dalam berbagai praktik nyata, seperti tidak bepergian tanpa izin suami, menjaga shalat, menutup aurat, mendidik anak sesuai tuntunan syariat, hingga memenuhi kebutuhan biologis suami. Bahkan, hadis Nabi menjelaskan bahwa apabila seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan istri bersifat religius, berkaitan langsung dengan pahala maupun dosa. Dalam hasil wawancara dengan responden S, ketaatan ini bukan berarti meniadakan kesempatan bagi istri untuk memberikan pendapat atau kritik. Dalam manhaj Salafi, kritik tetap diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan penuh adab, cara yang baik, dan tidak menjatuhkan martabat suami.<sup>93</sup> Oleh sebab itu, ketaatan istri diimbangi oleh kewajiban suami untuk berlaku adil, penuh kelembutan, serta menunaikan hak-hak istrinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketaatan istri sebagai kewajiban religius dalam keluarga manhaj Salafi merupakan bagian penting dari implementasi hak-hak istri. Suami dituntut menjalankan peran

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan A, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.

sebagai pemimpin sekaligus pendidik, sedangkan istri diwajibkan menaati suami sebagai bentuk ibadah. Relasi ini, apabila dijalankan sesuai syariat, akan melahirkan keluarga sakinah yang harmonis, dengan kepemimpinan suami dan ketaatan istri berjalan seimbang dalam bingkai ketaatan kepada Allah.

Wawancara menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suami dalam manhaj Salafi dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Narasumber menekankan bahwa istri yang taat memperoleh pahala, sedangkan pembangkangan yang tidak beralasan dapat berimplikasi dosa, sebagaimana hadis Nabi tentang malaikat yang melaknat istri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur tanpa alasan syar'i. Korelasi dengan teori Mansour Fakhri tampak dalam penafsiran QS. An-Nisa ayat 34, yang menggambarkan istri salihah sebagai qanitat (taat) kepada Allah dan menjaga kehormatan diri. Dalam kerangka teoretis, ketaatan ini bukanlah subordinasi mutlak, tetapi dibatasi pada perkara ma'ruf, sehingga istri tidak boleh taat dalam maksiat. Dengan demikian, ketaatan religius istri ditempatkan dalam logika ibadah, sedangkan suami dituntut membimbing istri agar tidak melenceng dari syariat. Analisis ini memperlihatkan bahwa ketaatan istri dalam keluarga Salafi mengandung nilai spiritual yang tinggi, karena menjadi perantara bagi tercapainya rumah

tangga sakinah dan keselamatan ukhrawi.<sup>94</sup>

c. Pembatasan Peran Publik bagi Perempuan

Dalam penerapan manhaj Salafi, ruang gerak perempuan di ranah publik dibatasi demi menjaga dari fitnah, aurat, dan muru'ah (kehormatan). Aktivitas kerja bagi perempuan diperkenankan sepanjang tidak mengabaikan kewajibannya di rumah serta tidak bertentangan dengan aturan syariat, khususnya terkait larangan ikhtilat (percampuran laki-laki dan perempuan) yang tidak sesuai tuntunan agama.

Hasil wawancara dengan SB memperlihatkan bahwa dalam keluarga berlandaskan manhaj Salafi, kedudukan suami dan istri ditata sesuai dengan aturan syariat. Suami memikul tanggung jawab utama untuk membimbing, melindungi, dan memenuhi hak istri serta anak-anaknya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang menegaskan kewajiban kepala keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Sementara itu, istri diposisikan sebagai pengelola rumah tangga dengan tanggung jawab penuh atas urusan domestik, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa seorang wanita adalah ra'iyah di rumah suaminya. Dalam konteks teori pembatasan peran publik perempuan,

---

<sup>94</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 81-82

pandangan narasumber menunjukkan bahwa manhaj Salafi lebih mengutamakan peran domestik istri dibandingkan dengan peran publik. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak menutup secara mutlak ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, melainkan lebih pada penegasan skala prioritas.<sup>95</sup> Keterlibatan perempuan di ranah publik tetap diperkenankan selama sesuai syariat dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga. Hal ini tampak dari pengakuan narasumber bahwa salah satu istrinya terjun dalam usaha travel umroh dengan dukungan penuh suami, selama tetap menjaga aturan agama dan tidak mengabaikan perannya dalam mendidik anak-anak.

Pembatasan peran publik perempuan dalam pandangan manhaj Salafi bukanlah bentuk diskriminasi atau pengabaian hak, melainkan mekanisme perlindungan. Islam menempatkan perempuan sebagai pihak yang dimuliakan dengan aturan yang menjaga kehormatan, seperti kewajiban berhijab dan larangan tabarruj. Batasan ini dimaksudkan agar perempuan tidak menjadi sumber fitnah dan tetap dapat mengemban fungsi utamanya sebagai pendidik generasi dalam rumah. Oleh karena itu, hak-hak istri tetap terlindungi dan dapat direalisasikan, baik dalam aspek nafkah, pendidikan agama, maupun kesempatan beraktivitas di luar rumah, selama dijalankan dalam kerangka syariat serta tidak

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

menggeser prioritas peran domestiknya. Kesimpulannya, manhaj Salafi memandang pembatasan peran publik perempuan sebagai penegasan prioritas, di mana rumah tangga dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab utama seorang istri, sedangkan keterlibatan dalam ranah publik bersifat pendukung. Hal ini sejalan dengan implementasi hak-hak istri yang tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan, pendidikan, dan penghormatan terhadap peran istri sebagai pilar utama keluarga.<sup>96</sup>

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga manhaj Salafi tetap diberi ruang untuk beraktivitas di ranah publik, seperti usaha ekonomi atau pengajaran, selama tidak melalaikan kewajiban domestiknya dan tetap mematuhi ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan teori yang dibahas dalam teori Mansour Fakih mengenai skala prioritas peran perempuan, di mana urusan rumah tangga dan pendidikan anak dipandang sebagai tanggung jawab utama. QS. Al-Ahzab ayat 33 memberikan landasan normatif agar perempuan menjaga kehormatan dengan membatasi interaksi publik, kecuali dalam keperluan yang ma'ruf. Dalam wawancara ditemukan bahwa aktivitas publik istri, seperti usaha travel umrah, diperbolehkan selama ada izin suami dan tidak melanggar syariat. Hal ini

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

menegaskan bahwa pembatasan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dari fitnah dan tabarruj. Dengan demikian, pembatasan peran publik dalam manhaj Salafi menegaskan teori bahwa Islam lebih mengutamakan peran domestik istri, sembari tetap memberi ruang kontribusi publik yang bersifat pelengkap dan kondisional.<sup>97</sup>

## 2. Praksis Relasi Suami-Istri di Kalangan Salafi Kalibening

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Kalibening, pola relasi suami-istri dalam keluarga salafi cenderung mengikuti model konservatif sebagaimana diajarkan oleh para ulama salafi kontemporer seperti Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani, dan Syaikh Bin Baz. Temuan lapangan mengindikasikan beberapa hal berikut:

### a. Suami sebagai Pusat Keputusan Keluarga

Dari data yang diperoleh, hampir seluruh keluarga yang diteliti menempatkan suami sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan, termasuk menyangkut pendidikan anak, pengelolaan keuangan, dan interaksi sosial istri.

Hasil wawancara dengan responden SB menunjukkan bahwa konsep suami sebagai pusat keputusan dalam keluarga manhaj salafi tidak hanya dipahami sebatas penanggung jawab nafkah lahir dan batin, tetapi juga sebagai pemegang otoritas utama

<sup>97</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 111-112

dalam menentukan arah keputusan keluarga. Pertama, narasumber menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban mendasar untuk membimbing keluarganya sesuai syariat, sebagaimana termaktub dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan kepala keluarga untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini dijadikan landasan teologis bahwa suami bertanggung jawab penuh atas arah rumah tangga, baik terkait pendidikan anak, pemenuhan hak istri, maupun penyelesaian persoalan keluarga. Kedua, meskipun kepemimpinan berada di tangan suami, wawancara mengungkapkan adanya ruang musyawarah bersama istri. Narasumber menilai bahwa melibatkan istri dalam diskusi keluarga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman sekaligus memperkuat keharmonisan rumah tangga, meskipun keputusan akhir tetap dipegang suami.<sup>98</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip manhaj salafi yang memposisikan suami sebagai qiwamah (pemimpin), sedangkan istri diberi peran pendukung dan pelengkap. Ketiga, narasumber menjelaskan bahwa istri juga diberi kesempatan menyampaikan kritik maupun pendapat. Apabila pandangan istri dianggap lebih tepat dan membawa maslahat, maka suami dapat mempertimbangkannya, meskipun prinsip hierarki tetap berlaku: keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif suami. Dengan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

demikian, pola kepemimpinan suami dipahami bukan bersifat otoriter, melainkan otoritatif, yang berlandaskan ilmu, pertimbangan maslahat, serta aturan syariat. Keempat, data wawancara memperlihatkan bahwa meski suami menjadi pusat keputusan, terdapat bentuk fleksibilitas dalam peran. Salah satu istri narasumber, misalnya, aktif dalam usaha travel umrah, dan suami tetap memberikan dukungan terhadap aktivitas tersebut. Namun, izin untuk berperan di ranah publik ini tetap berada dalam otoritas suami, yang menentukan batasan agar tidak keluar dari koridor syariat.

Keseluruhan temuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa teori suami sebagai pusat keputusan dalam keluarga manhaj Salafi menekankan kepemimpinan hierarkis yang dilandasi tanggung jawab syar'i, disertai prinsip musyawarah serta fleksibilitas. Hak-hak istri tetap diberikan, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi otoritas keputusan terakhir berada di tangan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) rumah tangga. Dengan demikian, kedudukan suami sebagai pusat keputusan bukan sekadar dominasi, melainkan amanah kepemimpinan yang harus dijalankan secara adil, bijaksana, dan sesuai tuntunan syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S, konsep keluarga dalam manhaj Salafi menekankan kepemimpinan suami sebagai pusat pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Suami

diposisikan sebagai qawwam, yakni pemimpin yang bukan hanya bertanggung jawab atas nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga memiliki kewajiban utama dalam mendidik, mengajarkan, serta membimbing istri dalam urusan agama.<sup>99</sup> Landasan hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim: 6 yang memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, serta hadis Nabi ﷺ yang berpesan kepada Malik bin Huwairits dan para sahabatnya agar kembali kepada keluarga mereka untuk mengajarkan dan memerintahkan dalam perkara agama.

“Suami dalam manhaj Salafi tidak dipandang hanya sebagai kepala keluarga secara administratif, melainkan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah rumah tangga, baik dalam bidang agama, pendidikan anak, maupun aspek sosial. Akan tetapi, wawancara menunjukkan bahwa otoritas ini tidak dimaknai sebagai kebebasan bertindak semena-mena. Kepemimpinan suami adalah amanah yang menuntut tanggung jawab, keadilan, serta kebijaksanaan. Oleh karena itu, istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, bahkan dianjurkan berpartisipasi dalam musyawarah keluarga. Keputusan akhir memang berada di tangan suami, tetapi masukan dari istri menjadi bagian penting dalam proses pertimbangan. Teori suami sebagai pusat keputusan keluarga dalam perspektif manhaj Salafi bersandar pada QS. An-Nisa: 34, yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain serta karena tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh suami. Ayat ini menegaskan kedudukan suami sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam rumah tangga. Kendati demikian, teori tersebut tidak meniadakan hak-hak istri. Istri tetap berhak atas nafkah, perlakuan yang baik, perlindungan, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat, selama semua itu ditempatkan dalam koridor syariat

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

dengan tetap menghormati kepemimpinan suami<sup>100</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemimpinan suami sebagai pusat keputusan dalam keluarga manhaj Salafi merepresentasikan keseimbangan antara otoritas dan kasih sayang. Suami memimpin dengan mendidik, melindungi, dan mengarahkan, sedangkan istri menaati dengan ikhlas, mendukung penuh tanggung jawab, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Implementasi hak-hak istri dalam konteks ini tampak pada pengaturan syariat yang menyeimbangkan relasi tersebut: suami tidak berlaku zalim dan istri tidak meremehkan otoritas suami. Relasi demikian, jika dijalankan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, akan menghasilkan rumah tangga harmonis, penuh rahmat, serta diridhai Allah SWT.

Wawancara dengan para narasumber menunjukkan bahwa suami menjadi pusat otoritas dalam pengambilan keputusan keluarga, baik dalam hal pendidikan anak, pengelolaan keuangan, maupun aktivitas sosial istri. Konsep ini selaras dengan teori qiwamah (QS. An-Nisa: 34) yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin karena tanggung jawab nafkah dan perlindungan yang diembannya. Namun, hasil lapangan juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan tersebut tidak dipraktikkan secara otoriter, melainkan otoritatif. Artinya, meskipun keputusan akhir berada di

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

tangan suami, istri tetap dilibatkan melalui musyawarah dan bahkan diberikan ruang untuk mengkritik. Hal ini menegaskan teori Mansour Fakih bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan privilege sepihak. Dengan demikian, pola kepemimpinan suami dalam keluarga Salafi menunjukkan keseimbangan antara otoritas hierarkis dan prinsip musyawarah, sehingga hak-hak istri tetap terlindungi meskipun struktur kepemimpinan bersifat hierarkis.<sup>101</sup>

b. Peran Domestik Istri Ditekankan

Istri dalam keluarga salafi pada umumnya tidak bekerja di luar rumah. Peran utamanya difokuskan pada pengasuhan anak serta pengelolaan rumah tangga. Aktivitas keagamaan istri lebih banyak diarahkan pada majelis taklim khusus perempuan di lingkungan komunitas salafi.

Hasil wawancara dengan narasumber SB menunjukkan bahwa peran istri dalam keluarga manhaj salafi lebih ditekankan pada ranah domestik, meliputi pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, dan ketaatan kepada suami dalam perkara ma'ruf. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menegaskan bahwa "wanita adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.

---

<sup>101</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 16-17

Narasumber menekankan bahwa hak-hak istri wajib dipenuhi oleh suami, baik berupa nafkah, perhatian, maupun bimbingan agama. Namun, dalam praktik sehari-hari, istri tetap diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab besar dalam urusan rumah tangga. Narasumber bahkan menggambarkan salah satu istrinya yang lebih berfokus pada pendidikan anak-anak, dan peran domestik tersebut tetap dijaga meskipun ada aktivitas tambahan di luar rumah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran domestik istri dipandang sebagai fondasi utama keberlangsungan keluarga menurut manhaj salafi. Wawancara juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peluang bagi istri untuk terlibat dalam ruang publik, seperti melalui usaha travel umrah, peran domestik tetap menjadi prioritas utama. Aktivitas di luar rumah hanya dapat diterima selama tidak mengabaikan kewajiban domestik. Dengan kata lain, dalam perspektif manhaj salafi, kegiatan publik dipandang sebagai tambahan, sementara tugas pokok istri tetap berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, serta dukungan terhadap suami.<sup>102</sup>

Dalam pengambilan keputusan rumah tangga, suami ditempatkan sebagai pemimpin utama, tetapi istri tetap dilibatkan melalui proses musyawarah. Seperti wawancara responden SB sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

“Termasuk hal yang penting juga dalam rumah tangga untuk diperhatikan suami adalah adanya komunikasi yang baik. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga sebabnya adalah karena misscommunication adanya kurang komunikasi. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi ketika ada masalah, libatkan mereka untuk bermusyawarah, dan mereka juga akan merasa secara psikologis itu merasa senang kan masih dianggap, karena sebagian kepala rumah tangga masih meremehkan istri misalnya apasih dan lain sebagainya. Itu libatkan mereka dalam masalah-masalah kita ajak bermusyawarah meskipun hal-hal sepele “nanti mau makan pake apa ya” apalagi tentang anak-anak. Meskipun dia sudah punya acuan sekolahkan disini, tapi ajaklah istri untuk berkomunikasi yang baik”<sup>103</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun suami memegang otoritas tertinggi, peran domestik istri tetap memiliki posisi penting, khususnya dalam hal pengasuhan anak, pengaturan kebutuhan keluarga, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, peran domestik istri dipahami bukan hanya sebagai kewajiban praktis, melainkan juga bernilai strategis dalam mempertahankan ketenangan dan kelangsungan keluarga. Narasumber menambahkan bahwa ketaatan istri kepada suami dipandang sebagai bagian dari ibadah. Pandangan ini menegaskan bahwa peran domestik istri tidak sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Ketaatan, pengabdian, serta tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga ditempatkan sebagai bentuk ibadah yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga sekaligus keselamatan di akhirat.”

Kesimpulan wawancara memperlihatkan penekanan kuat

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

terhadap peran domestik istri dalam keluarga manhaj salafi, di mana istri dipandang sebagai pengelola rumah, pendidik anak, dan pendukung utama suami. Peluang untuk beraktivitas di ranah publik tetap diakui, namun selalu berada dalam koridor syariat dan tidak boleh menggeser prioritas istri pada peran domestik. Hasil wawancara dengan responden S menunjukkan bahwa dalam manhaj Salafi, peran domestik istri sangat ditekankan sebagai bagian utama dari implementasi hak-haknya. Istri dipandang sebagai pendamping suami yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, mendidik anak, serta memastikan terlaksananya kewajiban agama dalam keluarga. Narasumber menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban membimbing istri dalam perkara agama, meliputi shalat, menutup aurat, adab berbicara, hingga pendidikan anak sesuai syariat. Dengan demikian, istri diposisikan sebagai pihak yang memperoleh arahan langsung dari suami agar dapat menjalankan perannya secara optimal di ranah domestik.<sup>104</sup>

Peran domestik tidak sekadar mencakup tugas teknis rumah tangga, melainkan juga bernilai ibadah. Menjadi istri yang menjaga kehormatan diri, mendidik anak, serta menaati suami dalam perkara ma'ruf merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, yang menggambarkan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

istri salihah sebagai perempuan yang taat (qanitat) kepada Allah dan menjaga kehormatan ketika suami tidak hadir. Oleh karena itu, peran istri di rumah tangga tidak dipahami hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai manifestasi kewajiban religious. Wawancara memperlihatkan bahwa syariat menempatkan peran domestik istri sebagai prioritas, sedangkan keterlibatan di ruang publik diperbolehkan sepanjang tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya di rumah. Istri tetap memiliki peluang untuk bekerja atau melakukan aktivitas di luar dengan izin suami, namun harus menjaga adab syar'i seperti menutup aurat, menghindari ikhtilat, serta tidak menelantarkan anak maupun kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, ranah domestik menjadi pusat utama pengabdian istri, sementara aktivitas publik hanya bersifat tambahan dan bersyarat.

Penekanan pada peran domestik tidak berarti menghilangkan hak-hak istri. Istri tetap berhak memperoleh nafkah, diperlakukan dengan baik, mendapat perlindungan, serta memiliki hak untuk didengar dalam musyawarah keluarga. Akan tetapi, seluruh hak tersebut ditempatkan dalam bingkai relasi hierarkis, di mana suami berfungsi sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, sedangkan istri menjadi pendukung sekaligus pelaksana utama peran domestik. Relasi ini memperlihatkan adanya keseimbangan: suami bertugas

memberikan bimbingan dan nafkah, sementara istri menjaga rumah tangga dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab. Kesimpulan dari wawancara menegaskan bahwa implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi diwujudkan melalui penekanan pada peran domestik, yang dipahami sebagai bentuk penghormatan syariat terhadap kedudukan istri dalam rumah tangga. Menjalankan peran domestik tidak dimaknai sebagai pembatasan, melainkan sebagai ibadah yang menghadirkan keberkahan serta menjadi fondasi utama terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>105</sup>

Data wawancara menunjukkan bahwa peran domestik istri dalam keluarga manhaj Salafi menjadi prioritas utama. Istri dipandang sebagai pendidik anak, pengelola rumah, dan pendukung emosional bagi suami. Hal ini konsisten dengan hadis Nabi bahwa seorang wanita adalah *ra'iyah* di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Teori Mansour Fakoih juga menegaskan bahwa peran domestik istri tidak hanya berupa kewajiban praktis, tetapi bernilai spiritual sebagai bentuk ibadah. Wawancara memperlihatkan bahwa meskipun istri diberi kesempatan beraktivitas di ruang publik, hal itu tidak boleh mengabaikan kewajibannya domestik. Dengan demikian, peran domestik diposisikan sebagai fondasi keluarga sakinah. Analisis ini

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

menunjukkan bahwa manhaj Salafi memaknai peran domestik istri bukan sebagai subordinasi, melainkan sebagai bentuk pengabdian yang mendatangkan keberkahan rumah tangga.<sup>106</sup>

c. Penerapan Adab-Adab dalam Rumah Tangga

Hubungan suami-istri ditandai dengan penerapan adab Islami seperti saling mendoakan, memberi salam, dan menjaga tutur kata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun relasi suami-istri memiliki sifat hierarkis, tidak berarti selalu disertai kekerasan atau ketimpangan yang merugikan. Hasil wawancara menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga dalam manhaj Salafi sangat menitikberatkan pada pengamalan adab-adab Islami sebagai dasar interaksi suami-istri. Narasumber menyebutkan bahwa sebelum menikah, seorang Muslim perlu membekali diri dengan ilmu agama, khususnya fiqh al-usrah, agar memahami kewajiban dan hak masing-masing. Pengetahuan tersebut menjadi fondasi utama bagi terbentuknya adab dalam rumah tangga.

Adab suami dalam memperlakukan istri dijelaskan dalam firman Allah “*wa ‘āshirūhunna bil ma‘rūf*” (QS. An-Nisā’: 19). Narasumber menegaskan bahwa suami tidak boleh bersikap kasar maupun egois, melainkan harus memperlakukan istri dengan kelembutan, kesabaran, dan penghormatan. Sabda Nabi juga menekankan hal serupa: “*Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana*

---

<sup>106</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 10-11

*khairukum li ahli*” – sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dengan demikian, adab yang ditonjolkan adalah kasih sayang, kesantunan berkomunikasi, serta penghargaan terhadap hak-hak istri.

Wawancara juga memperlihatkan bahwa penerapan adab dalam rumah tangga mencakup komunikasi dan musyawarah. Narasumber menekankan perlunya melibatkan istri dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk hal-hal sederhana. Sikap ini memberikan penghargaan terhadap istri sekaligus membangun kebersamaan dalam keluarga. Adab musyawarah dipandang sebagai elemen penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan pendapat antara suami dan istri sepatutnya disikapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan emosi atau arogansi. Adab dalam berdialog ditunjukkan melalui pemberian ruang kepada istri untuk menyampaikan pandangan, meskipun berbeda dari pendapat suami. Apabila pendapat istri lebih benar, maka suami dianjurkan menerima dengan lapang dada. Sikap tersebut mencerminkan tawadhu (kerendahan hati) sekaligus semangat saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>107</sup>

Ketaatan istri kepada suami dipahami sebagai bagian dari ibadah. Narasumber menjelaskan bahwa ketaatan tersebut memiliki batas, yakni tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

Oleh karena itu, adab dalam ketaatan bukanlah kepatuhan buta, melainkan kepatuhan dalam perkara ma'ruf sesuai dengan prinsip Islam. Adab dalam penyelesaian konflik rumah tangga juga ditekankan. Narasumber menyatakan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan merespons emosi istri dengan emosi serupa, melainkan harus menahan diri, memberi ruang, dan memilih waktu yang tepat untuk berdialog. Kesabaran, pemberian hadiah, atau diam sejenak merupakan bentuk adab yang mampu meredam pertikaian.

Kesimpulan wawancara menunjukkan bahwa penerapan adab dalam rumah tangga manhaj Salafi mencakup kasih sayang, penghormatan terhadap hak-hak istri, komunikasi yang santun, musyawarah, kesabaran dalam menghadapi konflik, serta ketaatan dalam batas syariat. "Penerapan nilai-nilai adab ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga sekaligus memastikan bahwa hak-hak istri tetap terjaga dalam bingkai manhaj Salafi".<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa penerapan adab-adab dalam kehidupan rumah tangga menempati posisi yang sangat penting dalam manhaj Salafi. Adab tidak hanya dipahami sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus ditegakkan dalam interaksi antara suami dan istri. Suami

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

berkewajiban membimbing istrinya dalam hal-hal keagamaan, meliputi adab berbicara, berpakaian, menjaga aurat, hingga tata cara ketika keluar rumah. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah dalam QS. At-Tahrim [66]: 6 mengenai kewajiban menjaga keluarga dari api neraka, serta hadis Nabi ﷺ yang memerintahkan Malik bin Huwairits agar kembali kepada keluarganya untuk mengajarkan dan membimbing mereka dalam urusan agama.<sup>109</sup>

Dalam wawancara dijelaskan bahwa adab rumah tangga mencakup dua dimensi utama: pengajaran secara teoritis dan pengamalan dalam praktik. Suami tidak hanya dituntut mengajarkan istri tentang kewajiban syariat, seperti shalat dan menutup aurat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menasihati dan menegur ketika istri melakukan kelalaian. Dengan demikian, penerapan adab dalam keluarga berjalan secara terus-menerus, dimulai dari aspek ilmu, pengamalan, hingga pengawasan.

Teori penerapan adab-adab rumah tangga dalam perspektif manhaj Salafi menekankan bahwa relasi antara suami dan istri harus berlandaskan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik), sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa [4]: 19. Seorang suami dituntut untuk memperlakukan istrinya dengan kelembutan, penuh kasih sayang, serta menjaga martabat dan kehormatannya. Sebaliknya, seorang istri juga diwajibkan menaati

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

suami dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri, serta menghormati kepemimpinan suami.

Wawancara juga menunjukkan bahwa adab dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada hubungan suami dan istri, melainkan juga mencakup pendidikan anak. Istri memegang peran penting dalam menanamkan adab sejak usia dini, sementara suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota keluarga berada dalam batasan syariat. Dengan demikian, penerapan adab dalam rumah tangga menjadi dasar yang menghubungkan hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang. Kesimpulan dari wawancara menegaskan bahwa penerapan adab-adab rumah tangga menurut manhaj Salafi merupakan bentuk nyata dari implementasi hak-hak istri. Hak tersebut tidak hanya berupa nafkah dan perlindungan fisik, tetapi juga hak untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan, serta arahan agar mampu menjalankan kewajiban agama dengan benar. Melalui penerapan adab, hubungan suami-istri tidak berujung pada kesewenang-wenangan atau dominasi, melainkan terbangun keseimbangan antara kepemimpinan suami dan ketaatan istri dalam bingkai kasih sayang dan keridhaan Allah SWT.<sup>110</sup>

Wawancara menegaskan bahwa relasi suami-istri dalam keluarga Salafi dilandasi penerapan adab Islami, seperti saling

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

mendoakan, menjaga tutur kata, memberi salam, dan bermusyawarah. Hal ini selaras dengan QS. An-Nisa ayat 19 tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dan hadis Nabi “*Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli.*” Analisis teoretis dalam teori Mansour Fakih menempatkan adab sebagai instrumen ibadah, bukan sekadar etika sosial. Suami dituntut memperlakukan istri dengan kelembutan dan kasih sayang, sedangkan istri berkewajiban menaati suami dengan penuh adab. Dengan demikian, penerapan adab rumah tangga menjadi mekanisme keseimbangan, agar struktur hierarki tidak berujung pada penindasan. Adab juga meliputi penyelesaian konflik secara santun, musyawarah, serta pendidikan anak. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan adab rumah tangga merupakan bagian integral dari implementasi hak-hak istri, karena memastikan perlakuan yang baik dan terhormat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>111</sup>

Hubungan suami-istri di Desa Kalibening masih menunjukkan pola tradisional yang menempatkan suami sebagai qawwam (pemimpin keluarga) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 34. Suami dipahami sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam mencari nafkah, melindungi keluarga, dan mengambil keputusan akhir. Sedangkan istri diposisikan sebagai pendamping yang berperan di ranah rumah tangga, mengurus

---

<sup>111</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 129-131

kebutuhan keluarga, serta mendidik anak-anak.

Menurut Nasaruddin Umar, pemahaman tentang qawwamah tidak seharusnya dianggap sebagai legitimasi dominasi laki-laki, melainkan bentuk amanah moral dan material yang harus dijalankan suami. Al-Qur'an juga menekankan prinsip kesalingan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 228, bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Karena itu, hubungan suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, bukan hierarki yang mutlak. Ketaatan istri bukan berarti hilangnya kemandirian, melainkan bagian dari hubungan yang dilandasi kasih sayang dan sikap saling menghormati.

Dalam keluarga Salafi di Kalibening, kepemimpinan suami (qawwamah) tetap menjadi titik utama sebagaimana dipahami dari QS. An-Nisa: 34. Suami diposisikan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, sedangkan istri dituntut untuk patuh dan berfokus pada urusan domestik.

Amina Wadud memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, tafsir seperti itu bias patriarki. Ia menegaskan bahwa istilah qawwam tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas laki-laki, tetapi menekankan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan terhadap keluarga. Prinsip kesalingan dalam al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah: 187 yang menggambarkan suami-istri sebagai "pakaian" satu sama lain, justru menekankan

hubungan yang setara, saling melengkapi, dan jauh dari dominasi sepihak. Dengan demikian, pola hierarkis dalam keluarga Salafi lebih banyak mencerminkan budaya patriarki dibandingkan pesan al-Qur'an yang menekankan prinsip kesetaraan.<sup>112</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga manhaj Salafi di Desa Kalibening menempatkan suami sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab utama keluarga, sedangkan istri diharapkan patuh dan berfokus pada urusan domestik. Pemahaman ini selaras dengan tafsir tradisional terhadap QS. An-Nisa: 34.

Namun, menurut Quraish Shihab, ayat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi penuh bagi dominasi laki-laki. Ayat itu lebih tepat dipahami sebagai penegasan tanggung jawab moral, ekonomi, dan sosial yang lebih besar pada pihak suami. Kepemimpinan suami, menurut Shihab, harus dijalankan secara adil, penuh kasih sayang, dan tetap memberi ruang bagi hak partisipasi istri. Al-Qur'an juga menekankan prinsip kesalingan dalam QS. Al-Baqarah: 228, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka. Oleh karena itu, relasi ideal dalam keluarga seharusnya berbentuk kemitraan yang seimbang, bukan hierarki yang menekan salah satu pihak.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72–74.

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410–412.

### C. Peran Publik Istri Dalam Keluarga Manhaj Salafi

#### 1. Pandangan Manhaj Salafi terhadap Peran Publik Istri

Manhaj Salafi memberikan ketentuan bahwa perempuan dapat berperan di ranah publik dengan syarat tertentu, di antaranya:

##### a. Peran publik tidak mengabaikan tanggung jawab domestik.

Tugas utama seorang perempuan adalah sebagai ibu sekaligus pengelola rumah tangga. Keterlibatannya di luar rumah baru dapat dilakukan apabila tanggung jawab tersebut sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa dalam keluarga manhaj Salafi, perempuan diberi kesempatan untuk beraktivitas di ruang publik, tetapi hal itu tidak boleh mengurangi perhatian terhadap kewajiban domestiknya. Pertama, narasumber menegaskan bahwa peran seorang istri pada hakikatnya adalah mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyatakan bahwa seorang wanita adalah kepala rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan bertanggung jawab atas mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran beliau. Oleh karena itu, tanggung jawab rumah tangga lebih diutamakan dibandingkan kegiatan publik.

Kedua, meskipun demikian, wawancara menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam praktiknya. Salah seorang istri narasumber aktif mengelola usaha travel umrah. Kegiatan ini bukan hanya diizinkan, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh

dari suami, bahkan beliau ikut terlibat dalam aspek teknis maupun manajerial. Hal ini memperlihatkan bahwa peran publik istri tidak dilarang, selama sesuai dengan syariat dan tetap menjaga adab rumah tangga.

Ketiga, narasumber menyampaikan bahwa dukungan terhadap keterlibatan istri di ranah publik justru dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan, serta membawa manfaat bagi keluarga. Namun, ia tetap menekankan bahwa tugas utama seorang istri adalah menjaga keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan membimbing anak-anak. Dengan demikian, teori peran publik tanpa menelantarkan tanggung jawab domestik tampak nyata: ruang publik dapat digeluti, tetapi tidak boleh meniadakan kewajiban utama istri di dalam rumah.<sup>114</sup>

Keempat, praktik yang ditemukan menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat dinamis. Istri dengan latar belakang pendidikan pesantren lebih fokus pada aspek pendidikan anak, sementara istri yang memiliki pengalaman usaha lebih menonjol di bidang bisnis. Keduanya tetap diarahkan untuk menyeimbangkan antara tugas domestik dan aktivitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa peran publik istri tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kontribusi tambahan selama tidak melanggar syariat dan tetap menjadikan rumah tangga sebagai

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

prioritas utama.

“Dalam keluarga manhaj Salafi, peran publik istri diakui dan bahkan bisa menjadi sarana kemaslahatan, namun tetap harus dilingkupi prinsip bahwa tanggung jawab domestik merupakan yang utama. Dengan demikian, implementasi hak-hak istri mencakup hak untuk berkontribusi di ranah publik, tetapi tetap dalam kerangka keseimbangan yang menjaga kewajiban pokok di dalam rumah tangga.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz, diketahui bahwa manhaj Salafi memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas publik, namun tetap dengan ketentuan bahwa tanggung jawab domestiknya tidak boleh terabaikan. Istri tetap diposisikan sebagai penopang utama keluarga, dengan kewajiban menjaga kehormatan, mendidik anak, serta menaati suami dalam hal yang ma'ruf. Oleh karena itu, keterlibatan dalam ranah publik tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan aktivitas yang dikendalikan agar selaras dengan syariat dan tidak mengganggu kewajiban utamanya di rumah.

Narasumber menekankan bahwa salah satu kewajiban yang kerap diabaikan oleh suami adalah mendidik istrinya dalam hal agama. Hal ini menunjukkan bahwa ruang domestik istri harus menjadi prioritas, karena keluarga adalah pihak pertama yang merasakan dampak dari keberhasilan ataupun kelalaian pendidikan agama. Meskipun demikian, partisipasi istri dalam kegiatan di luar

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

rumah tetap diperkenankan selama ada izin suami, menjaga adab syar'i seperti menutup aurat dan menghindari ikhtilat, serta tetap mengutamakan pendidikan anak dan pengelolaan rumah tangga. Dengan kata lain, aktivitas publik istri hanya bersifat pendukung, bukan tanggung jawab pokok.

Teori tentang peran publik perempuan dalam manhaj Salafi menegaskan bahwa Islam tidak menutup peluang perempuan untuk terlibat dalam ranah sosial, ekonomi, maupun pendidikan, tetapi memberikan batasan agar tidak melanggar syariat. Prinsip utamanya adalah keseimbangan antara peran domestik dan publik, di mana tugas domestik ditempatkan sebagai prioritas, sedangkan peran publik bersifat kondisional dan terbatas. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab [33]: 33 yang memerintahkan perempuan untuk tetap menjaga kesopanan dalam aktivitas, serta hadis Nabi ﷺ yang menegaskan bahwa peran utama seorang istri adalah mengelola rumah tangga sekaligus mendidik generasi. Dengan demikian, wawancara memperlihatkan praktik nyata teori tersebut, di mana hak-hak istri untuk terlibat dalam ranah publik tetap diakui, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban utamanya di rumah. Perempuan tetap memiliki kesempatan untuk bekerja, berdagang, atau memberi kontribusi di masyarakat, tetapi semua itu harus diatur berdasarkan syariat serta dalam bingkai izin suami. Hubungan ini menunjukkan bahwa manhaj Salafi berupaya

menyeimbangkan hak dan kewajiban, sehingga aktivitas publik istri tidak meniadakan peran domestiknya, melainkan justru menjadi penunjang terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>116</sup>

Dalam manhaj Salafi, perempuan diperbolehkan terlibat di ruang publik selama kewajiban domestiknya tidak terabaikan. Aktivitas seperti berdagang atau mengelola usaha dipandang sah jika tetap menempatkan pendidikan anak dan pengelolaan rumah sebagai prioritas utama. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menegaskan bahwa wanita adalah pemimpin di rumah tangganya. Jika dianalisis dengan teori Mansour Fakih, posisi ini menunjukkan adanya beban ganda (*double burden*), di mana perempuan dituntut tetap memikul tanggung jawab domestik meski aktif di ranah publik.<sup>117</sup>

b. Memperoleh izin dari suami

Suami dalam manhaj Salafi memiliki posisi sebagai pemimpin (*qawwam*) keluarga, sehingga istri memerlukan izinnya untuk beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saiful Bahri, tampak bahwa dalam keluarga yang berpegang pada manhaj Salafi, kedudukan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) sangat ditekankan.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

<sup>117</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 32-33

Suami dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh atas keluarga, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dalam posisi tersebut, hak dan kewajiban istri ditempatkan dalam bingkai ketaatan, sehingga setiap kegiatan istri di luar ranah domestik harus sesuai syariat serta dengan izin suami. Narasumber menjelaskan bahwa salah satu istrinya terlibat dalam usaha travel umroh. Kegiatan ini memperoleh dukungan penuh dari suami, bahkan beliau turut membantu dalam urusan teknis dan manajemen. Akan tetapi, dukungan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan selalu disertai pengawasan serta izin dari suami. Hal ini sejalan dengan prinsip manhaj Salafi yang menegaskan bahwa istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa restu suami. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan, keselamatan, sekaligus memastikan istri tidak melalaikan kewajiban pokoknya di rumah.<sup>118</sup>

Teori tentang keharusan memperoleh izin suami dalam rumah tangga Islam, khususnya menurut manhaj Salafi, didasarkan pada pemahaman bahwa izin suami bukanlah bentuk pengekangan, melainkan perlindungan sekaligus tanggung jawab. Landasannya adalah hadis Nabi yang menegaskan bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, serta ketaatan kepada suami termasuk ibadah selama tidak terkait maksiat. Dari

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

hasil wawancara juga tampak bahwa istri memahami ketaatan ini bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan jalan meraih ridha Allah.

Dengan demikian, implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi terkait memperoleh izin suami menggambarkan adanya keseimbangan antara hak istri untuk beraktivitas dan kewajiban suami sebagai pelindung. Istri tetap memiliki ruang untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang usaha maupun kegiatan sosial, tetapi tetap dalam kerangka izin dan bimbingan suami. Pola ini menunjukkan bahwa izin suami dipahami sebagai bentuk pengaturan yang menjaga keteraturan rumah tangga sekaligus memastikan peran domestik istri sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tetap terlaksana.”<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S, diketahui bahwa dalam manhaj Salafi, posisi suami sebagai qawwam (pemimpin keluarga) membuat setiap aktivitas istri, terutama yang berkaitan dengan keterlibatannya di luar rumah, harus berada dalam koridor izin serta persetujuan suami. Suami dipandang sebagai pihak yang memikul tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, baik dalam hal nafkah lahir, perlindungan, maupun pembinaan agama. Oleh karena itu, izin dari suami dipahami bukan hanya sebagai penghormatan terhadap

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

kepemimpinan, melainkan juga bentuk ketaatan religius yang bernilai ibadah.

Dalam wawancara dijelaskan bahwa tanggung jawab suami tidak sebatas memberi nafkah berupa sandang, pangan, dan papan, melainkan juga mencakup pembinaan istri dalam hal agama. Dari sudut pandang ini, izin suami atas aktivitas istri dipahami sebagai bentuk pengawasan dan arahan, agar istri tetap berada di jalur syariat. Sebagai contoh, istri yang ingin bekerja atau melakukan kegiatan di ruang publik tidak dilarang secara absolut, tetapi harus memenuhi syarat: mendapat izin suami, tidak bertentangan dengan aturan agama, serta tidak menelantarkan kewajiban domestik.

Teori mengenai izin suami dalam perspektif manhaj Salafi berpijak pada sejumlah dalil syar'i. Salah satunya adalah hadis Nabi ﷺ yang menegaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, apalagi keluar rumah untuk suatu aktivitas tanpa sepengetahuan suaminya. Dalil ini memperlihatkan bahwa kepatuhan kepada suami merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah selama dalam hal yang ma'ruf. Dengan demikian, izin suami dipahami bukan semata sebagai batasan, tetapi juga bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan keselamatan istri.

Wawancara ini juga menegaskan bahwa istri tetap diberi ruang untuk menyampaikan pendapat maupun keinginan, namun

keputusan akhir berada di tangan suami. Istri diperkenankan berperan di ruang publik, berdagang, atau melakukan kegiatan sosial, asalkan semua itu berjalan atas izin suami dan sesuai dengan aturan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak istri tetap dihargai, namun disalurkan dalam bingkai kepemimpinan suami yang penuh tanggung jawab.<sup>120</sup>

Dengan demikian, implementasi hak-hak istri dalam rumah tangga manhaj Salafi terkait izin suami menegaskan adanya keseimbangan antara hak istri untuk berkegiatan dan kewajiban suami sebagai pembimbing sekaligus pelindung. Memperoleh izin dari suami bukanlah bentuk pengekangan, tetapi bagian dari mekanisme syariat agar rumah tangga terjaga keteraturannya, kehormatan istri terlindungi, serta setiap aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah dan diridhai Allah.

Dalam keluarga manhaj Salafi, aktivitas istri di luar rumah tidak bisa dilakukan tanpa izin suami. Suami dipandang sebagai qawwam, pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur istri dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang melarang seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Praktik ini dipahami sebagai bentuk pengawasan, perlindungan, dan kendali dari pihak suami. Jika dianalisis dengan teori Mansour Fakih, aturan izin ini menunjukkan adanya

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Subordinasi terjadi karena keputusan istri untuk beraktivitas publik bukan hasil otonomi dirinya, tetapi harus bergantung pada persetujuan suami. Dengan demikian, relasi ini menempatkan istri pada posisi yang lebih rendah, meskipun secara agama dibingkai sebagai ibadah. Konsep subordinasi ini memperlihatkan bahwa hak istri untuk aktualisasi diri tetap terbatas oleh otoritas suami, sehingga ruang publik bagi perempuan lebih bersifat “konsesi” daripada hak penuh.<sup>121</sup>

c. Menghindari ikhtilat dan menjaga adab syar’i

Ikhtilat merupakan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Adab syar’i yang dimaksud mencakup mengenakan pakaian sesuai syariat, tidak memakai parfum, serta tidak menonjolkan suara atau penampilan. “Berdasarkan hasil wawancara dengan Saiful Bahri, terlihat bahwa kehidupan keluarga dalam kerangka manhaj Salafi sangat menitikberatkan penerapan nilai-nilai syariat, terutama dalam menjaga interaksi sosial agar terhindar dari percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat). Prinsip ini dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan diri dan keluarga sekaligus sebagai bentuk implementasi hak-hak istri dalam Islam. Narasumber menyampaikan bahwa salah satu istrinya aktif di bidang usaha travel umroh, dan meskipun kegiatan

---

<sup>121</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 147-148

ini bersinggungan dengan ruang publik, suami tetap memberikan dukungan penuh selama dijalankan sesuai syariat. Aktivitas istri tetap berada dalam pengawasan, menerapkan adab yang benar, dan tidak menimbulkan pelanggaran syar'i. Hal ini menandakan bahwa dalam manhaj Salafi, keterlibatan perempuan di ranah publik tidak dilarang secara total, tetapi harus dibatasi oleh aturan ketat, termasuk menghindari ikhtilat dan menjaga etika pergaulan.<sup>122</sup>

Konsep menghindari ikhtilat memiliki dasar syar'i yang kuat, karena interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batas syariat dipandang sebagai sumber potensi fitnah. Rasulullah ﷺ juga menekankan pentingnya hijab dan pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kesempatan. Dengan demikian, saat seorang istri beraktivitas di luar rumah baik dalam silaturahmi, menuntut ilmu, maupun bekerja ia wajib tetap menjaga adab syar'i, seperti menutup aurat, membatasi kontak dengan lawan jenis, serta mengutamakan izin suami sebagai pemimpin keluarga.

Wawancara juga memperlihatkan bahwa narasumber menekankan pentingnya pendidikan agama bagi istri dan anak-anak, agar mereka memahami batasan interaksi sesuai tuntunan syariat. Ia menolak anggapan bahwa Islam membatasi hak-hak istri secara negatif, karena menurutnya aturan seperti hijab, larangan

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

tabarruj, dan kewajiban menjaga adab justru merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan teori manhaj Salafi yang memandang aturan syariat bukan semata sebagai batasan, tetapi sebagai mekanisme menjaga kehormatan perempuan agar tetap mulia di hadapan Allah.

Dengan demikian, implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi pada aspek ini tampak dalam dua hal. Pertama, istri tetap memiliki peluang untuk berkarya dan berperan di masyarakat, asalkan aktivitas tersebut tidak melanggar syariat. Kedua, hak istri untuk memperoleh perlindungan terealisasi melalui aturan menghindari ikhtilat dan menjaga adab syar'i, sehingga keberadaannya di ruang publik tetap terhormat dan tidak merugikan dirinya maupun keluarganya. Keseluruhan pola ini menegaskan bahwa menjaga adab syar'i menjadi bagian integral dari perlindungan hak-hak istri dalam rumah tangga Salafi, yang berorientasi pada keselamatan agama dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa salah satu aspek penting dalam implementasi hak-hak istri pada keluarga manhaj Salafi adalah penerapan aturan syariat terkait interaksi sosial. Istri diberikan kesempatan untuk beraktivitas, baik di ranah domestik maupun publik, namun tetap dibatasi oleh kewajiban menghindari ikhtilat (campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan) serta menjaga adab syar'i. Hal ini dipahami bukan

sekadar sebagai pembatasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar kehormatan perempuan tetap terjaga dalam setiap aktivitasnya.<sup>123</sup>

Dalam wawancara dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya menafkahi istri secara lahiriah, tetapi juga membimbing dan mendidik istri dalam hal agama, termasuk menjaga aurat, membatasi interaksi dengan laki-laki non-mahram, serta menegakkan adab dalam tutur kata dan perilaku. Dengan demikian, suami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan istrinya mampu menjalankan aktivitas sesuai ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim [66]: 6 tentang kewajiban menjaga keluarga dari api neraka, yang oleh para ulama ditafsirkan mencakup kewajiban mendidik istri agar terhindar dari pelanggaran adab dan pergaulan.

Teori mengenai menghindari ikhtilat dan menjaga adab syar'i dalam manhaj Salafi menegaskan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus dibatasi sesuai syariat, agar tidak menimbulkan fitnah maupun merusak kehormatan. Oleh sebab itu, ketika seorang istri keluar rumah atau beraktivitas di ruang publik, ia diwajibkan menutup aurat dengan sempurna, berbicara seperlunya dengan laki-laki non-mahram, serta menghindari perilaku tabarruj (menonjolkan kecantikan). Aturan ini

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

dimaksudkan agar setiap aktivitas istri bernilai ibadah dan tidak menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan adab syar'i dalam keluarga Salafi bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur perilaku istri, tetapi juga membentuk pola komunikasi suami-istri yang dilandasi akhlak mulia. Istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau masukan kepada suami, tetapi dilakukan dengan cara santun dan penuh adab. Hal ini menegaskan bahwa menjaga adab syar'i tidak hanya berlaku dalam interaksi sosial di luar rumah, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.<sup>124</sup>

Dengan demikian, implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi terkait kewajiban menghindari ikhtilat dan menjaga adab syar'i menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan bagi perempuan melalui aturan yang jelas. Hak istri untuk beraktivitas tetap diakui, tetapi diatur agar tidak melanggar kodrat dan tidak menimbulkan fitnah. Prinsip ini memastikan kehormatan istri tetap terjaga, hak-haknya terlindungi, dan perannya sebagai pendidik keluarga tetap menjadi prioritas, sehingga rumah tangga berjalan dalam bingkai sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

<sup>125</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

Dalam manhaj Salafi, syarat utama keterlibatan istri di ruang publik adalah menjaga adab syar'ī. Aturan tersebut meliputi kewajiban menutup aurat, tidak berikhtilat (campur baur bebas dengan laki-laki non-mahram), tidak bertabarruj, serta menjaga tutur kata. Hal ini dipandang sebagai bentuk perlindungan kehormatan perempuan, sesuai QS. Al-Ahzab: 33 dan QS. An-Nur: 31. Namun, bila ditinjau dengan teori Mansour Fakih, pola ini menunjukkan adanya marginalisasi dan stereotipe. Marginalisasi terjadi karena akses perempuan ke ruang publik dibatasi dengan dalih perlindungan, sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan yang sama dengan laki-laki. Stereotipe juga muncul karena perempuan sering dipandang sebagai sumber fitnah yang bisa menimbulkan kerusakan sosial, sehingga perlu dikontrol secara ketat. Analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun manhaj Salafi menegaskan aturan ini untuk menjaga martabat istri, secara gender aturan tersebut dapat menyingkirkan perempuan dari ruang publik yang lebih luas dan menempatkannya dalam posisi yang terbatas.

- d. Tujuan aktivitas publik harus sesuai dengan syariat.

Adapun tujuan aktivitas publik harus sesuai dengan syari'at dapat dilaksanakan misalnya dengan dakwah, mengajar sesama perempuan, berdagang dari rumah, atau menjadi tenaga kesehatan khusus untuk pasien perempuan. Dalil yang sering dijadikan rujukan:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu." (QS. Al-Ahzab: 33)

Ulama Salafi seperti Syaikh Ibn Baz dan Syaikh al-Albani menafsirkan ayat ini sebagai perintah agar perempuan hanya keluar rumah untuk keperluan syar'i, sambil tetap menjaga adab dan tidak menarik perhatian laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SB, dapat dipahami bahwa dalam keluarga berlandaskan manhaj Salafi, aktivitas istri tidak terbatas pada ranah domestik, tetapi diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan publik. Namun, kesempatan ini tidak bersifat bebas, melainkan diarahkan agar seluruh aktivitas publik tetap sesuai syariat. Hal ini terlihat dari cerita narasumber yang mendukung aktivitas salah satu istrinya dalam usaha travel umroh. Suami tidak hanya memberikan izin, tetapi juga mendampingi serta membantu dalam manajemen dan aspek teknis, dengan penekanan bahwa semua kegiatan harus sejalan dengan aturan agama.<sup>126</sup>

Dalam perspektif teori, manhaj Salafi menekankan bahwa tujuan utama keterlibatan perempuan di ranah publik bukan semata-mata mencari keuntungan dunia atau pengakuan sosial, tetapi untuk menjaga nilai-nilai agama dan memberikan manfaat

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

sesuai syariat. Aktivitas publik hanya diperbolehkan jika tidak melanggar ketentuan Allah, tidak mengabaikan tanggung jawab domestik, dan tetap menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, setiap peran publik yang dijalankan istri dipandang sebagai ibadah, selama tujuan akhirnya sejalan dengan syariat.

Narasumber juga menekankan bahwa dukungan terhadap aktivitas publik istri bertujuan menambah pengalaman, ilmu, dan wawasan, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Namun, ia menolak gagasan bahwa kebebasan perempuan tanpa batas termasuk bagian dari emansipasi. Menurutnya, kebebasan yang tidak dibatasi syariat justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi tentang fitnah terbesar dari kaum perempuan ketika batas syariat diabaikan. Karena itu, aktivitas publik yang diperbolehkan adalah yang memberikan maslahat, menjaga kehormatan, dan bernilai ibadah.

Dengan demikian, implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi terkait aktivitas publik menegaskan keseimbangan antara ruang gerak perempuan dan keterikatan pada aturan agama. Hak istri untuk berperan di masyarakat tetap diakui, tetapi diarahkan agar setiap aktivitas tidak hanya memberi manfaat duniawi, tetapi juga bernilai syar'i. Keseluruhan prinsip ini menegaskan bahwa tujuan aktivitas publik perempuan harus sesuai syariat, sehingga keberadaannya di ruang publik tidak menyalahi

kodrat, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, dan tetap menjadi sarana meraih ridha Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S, tampak bahwa dalam keluarga manhaj Salafi ruang publik bagi perempuan tidak ditutup sepenuhnya, tetapi diberikan dengan batasan yang jelas. Istri tetap diperbolehkan beraktivitas di luar rumah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, selama aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini berarti keterlibatan istri di ruang publik harus diarahkan pada tujuan yang benar, yakni aktivitas yang bernilai ibadah, membawa maslahat, serta tidak melanggar aturan Allah. Dengan demikian, tujuan aktivitas publik bukan sekadar pencapaian duniawi, melainkan harus terikat dengan syariat sebagai landasan utama.<sup>127</sup>

Dalam wawancara dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya dalam perkara agama dan membimbing setiap tindakannya agar selaras dengan tuntunan syariat. Hal ini termasuk menasihati istri agar tidak terjerumus dalam aktivitas yang sia-sia atau bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, izin dan arahan suami menjadi faktor penting agar aktivitas publik istri tetap sejalan dengan prinsip syar'i. Dengan mekanisme ini, peran publik istri tidak dihapuskan, melainkan diarahkan agar mendukung peran utamanya di rumah, yaitu

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga.

Teori mengenai tujuan aktivitas publik sesuai syariat dalam manhaj Salafi berangkat dari prinsip bahwa setiap amal manusia bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai aturan-Nya. Aktivitas perempuan di luar rumah, seperti bekerja, berdakwah, atau berbisnis, diperbolehkan selama bertujuan mencari keridhaan Allah, menjaga maslahat keluarga, dan menegakkan syariat. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut melalaikan kewajiban rumah tangga, membuka peluang ikhtilat, atau menyalahi adab syar'i, maka tidak lagi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Islam.

Dengan demikian, wawancara ustadz menunjukkan implementasi prinsip ini dalam praktik. Perempuan tetap memiliki hak untuk beraktivitas di ruang publik, namun kegiatan tersebut harus diarahkan agar selaras syariat, dijalankan dengan izin suami, dan tidak mengabaikan tanggung jawab domestik. Pola ini menegaskan bahwa hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi dihormati, tetapi diatur agar setiap peran yang dijalankan memiliki nilai ibadah dan mendukung tercapainya visi rumah tangga islami.<sup>128</sup>

Kesimpulannya, tujuan aktivitas publik perempuan dalam keluarga manhaj Salafi harus sesuai syariat, sehingga tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menjadi jalan untuk

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

meraih ridha Allah. Prinsip ini memastikan keseimbangan antara peran domestik dan publik istri, sekaligus menjaga hak-haknya tetap terjaga dalam kerangka syariat yang mulia.

Dalam manhaj Salafi, tujuan aktivitas publik perempuan harus bernilai syar‘i. Kegiatan yang dianggap sesuai syariat antara lain berdakwah, mengajar sesama perempuan, berdagang dengan adab, atau berperan di bidang kesehatan khusus perempuan. Aktivitas publik yang hanya mengejar kepentingan duniawi atau popularitas dianggap tidak sesuai dengan nilai Islam. Dengan demikian, ruang publik bagi perempuan tidak ditutup, tetapi diarahkan secara ketat agar aktivitasnya bernilai ibadah.

Menurut analisis Mansour Fakih, pola ini mencerminkan adanya stereotipe tentang peran yang “layak” bagi perempuan. Perempuan diizinkan beraktivitas hanya di bidang tertentu yang dianggap aman dan sesuai dengan syariat, sementara ruang aktualisasi lain menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap peran perempuan, di mana aktivitas publik mereka tidak diakui sebagai hak penuh, melainkan hanya sah jika sesuai dengan konstruksi tertentu. Dari perspektif keadilan gender, pengaturan ini berpotensi membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan ruang aktualisasinya sendiri, sekalipun dalam bingkai syariat dianggap sebagai mekanisme menjaga kemaslahatan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 109-110

Keluarga Salafi di Kalibening masih memberikan ruang terbatas bagi istri untuk berkiprah di ranah publik, seperti berdagang atau mengajar, dengan syarat memperoleh izin suami, menjaga aurat, serta menghindari ikhtilat. Posisi ini menegaskan bahwa prioritas utama perempuan tetap berada di ranah domestik.

Dalam teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan, Mansour Fakih menjelaskan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan gender yang mengakar di masyarakat adalah pembatasan peran sosial perempuan di luar ranah domestik. Pembatasan ini terjadi melalui proses sosialisasi yang terus-menerus menanamkan nilai bahwa perempuan “tidak pantas” tampil di ruang publik, sementara laki-laki memiliki legitimasi penuh sebagai aktor sosial. Sosialisasi tersebut menumbuhkan pola pikir bahwa aktivitas perempuan di luar rumah berpotensi menimbulkan fitnah, sehingga ruang gerak mereka dibatasi atas nama kesopanan dan moralitas.

Temuan dalam Bab IV menunjukkan bahwa pembatasan semacam ini tampak jelas dalam praktik keluarga manhaj Salafi di Desa Kalibening. Istri diizinkan melakukan aktivitas publik seperti bekerja, berdagang, atau mengikuti pengajian, tetapi dengan batasan ketat dan persyaratan tertentu, antara lain: harus memperoleh izin suami, menjaga adab berpakaian (hijab syar‘i),

---

menghindari ikhtilāṭ (bercampur bebas dengan laki-laki non-mahram), serta tidak mengabaikan kewajiban domestik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ruang publik tetap berada di bawah kontrol nilai-nilai patriarkal dan otoritas suami sebagai qawwām (pemimpin keluarga).

Keterbatasan ini sejalan dengan penafsiran tekstual terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33, yang sering dijadikan dasar pembatasan mobilitas perempuan:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu.”

Dalam komunitas Salafi, ayat tersebut dipahami secara literal sebagai perintah bagi perempuan untuk lebih banyak berdiam di rumah dan tidak aktif dalam urusan publik kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Akibatnya, aktivitas perempuan di ruang publik seringkali bersifat sekunder dan dibatasi pada ranah yang dianggap “aman”, seperti bisnis daring dari rumah, pengajian khusus perempuan, atau kegiatan sosial yang bersifat internal komunitas.

Dari perspektif Mansour Fakih, kondisi tersebut menggambarkan bentuk nyata dari pembatasan mobilitas sosial dan subordinasi perempuan. Menurut Fakih, pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik bukanlah ajaran agama yang

substansial, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang menggunakan tafsir keagamaan untuk melanggengkan dominasi laki-laki. Ia menegaskan bahwa sistem sosial seperti ini menciptakan situasi di mana perempuan kehilangan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan pengambilan keputusan publik, sehingga partisipasinya dalam pembangunan sosial menjadi terbatas.

Dalam praktik keluarga manhaj Salafi, pandangan tersebut dilegitimasi dengan alasan perlindungan moral dan penegakan syariat. Suami memandang pembatasan mobilitas istri sebagai bentuk tanggung jawab (qiwamah) untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, dalam kerangka keadilan gender Mansour Fakhri, bentuk perlindungan yang berujung pada pembatasan justru memperkuat ketimpangan struktural, karena meniadakan kesempatan perempuan untuk berkembang di luar peran domestik.

Sebaliknya, pendekatan keadilan gender menekankan bahwa peran publik perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai keislaman, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam membangun masyarakat. Fakhri menekankan pentingnya transformasi sosial yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat secara setara di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Pembatasan sosialisasi yang terlalu ketat dapat menghambat perempuan dalam mengaktualisasikan potensi

kemanusiaannya yang diakui secara teologis oleh Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks keluarga manhaj Salafi, peran publik istri masih berada di bawah bayang-bayang pembatasan sosial dan kontrol patriarkal. Walaupun dibungkus dengan nilai-nilai keagamaan, praktik tersebut secara sosiologis mencerminkan bentuk pembatasan mobilitas perempuan sebagaimana dijelaskan oleh Mansour Fakih. Upaya reinterpretasi ajaran Islam secara kontekstual menjadi penting untuk menyeimbangkan antara nilai moral dan keadilan gender, agar perempuan tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam perspektif teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan menurut Mansour Fakih, perbedaan ketiga kelompok ini menggambarkan spektrum pemahaman gender dalam Islam:

Salafi berada pada ujung konservatif: sosialisasi perempuan diarahkan untuk menegaskan keterbatasan ruang gerak dan kepatuhan kepada laki-laki, sesuai dengan pola patriarki tradisional.

NU menempati posisi moderat, berupaya menyeimbangkan nilai syar'i dengan kebutuhan sosial, sehingga perempuan memiliki akses publik terbatas namun aktif.

Muhammadiyah bergerak pada sisi reformis dan egaliter, menafsirkan ajaran Islam secara progresif sehingga perempuan

memperoleh mobilitas sosial yang luas tanpa kehilangan identitas religius.

Dengan demikian, menurut Fakih, NU dan Muhammadiyah telah melakukan transformasi sosialisasi gender yang memungkinkan perempuan menjadi subjek sosial yang aktif, bukan sekadar objek perlindungan. Sementara dalam komunitas Salafi, proses sosialisasi masih menghasilkan bentuk pembatasan struktural terhadap perempuan, yang menghambat kesetaraan gender substantif.<sup>130</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, pembatasan peran perempuan dalam ruang publik perlu dikaji kembali. Al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan kesetaraan manusia, baik laki-laki maupun perempuan: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...”*. Ayat ini menjadi landasan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berperan aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di ranah publik harus dipahami sebagai hak yang melekat, bukan sekadar bentuk izin atau toleransi, sepanjang tetap berlandaskan prinsip syariat.

Berbeda dengan itu, relasi suami-istri dalam keluarga yang

---

<sup>130</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 15-16

menganut manhaj Salafi, seperti di Desa Kalibening, masih menekankan konsep kepemimpinan suami (qawwamah) sebagaimana dipahami dari QS. An-Nisa: 34. Dalam kerangka ini, suami diposisikan sebagai pemimpin sekaligus pengambil keputusan, sedangkan istri dituntut untuk patuh dan fokus pada peran domestik.

Amina Wadud memberikan pandangan kritis terhadap tafsir tersebut dengan menilai bahwa pemahaman tersebut sarat dengan bias patriarki. Menurutnya, istilah qawwam tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas laki-laki, melainkan menekankan tanggung jawab ekonomi serta perlindungan terhadap keluarga. Lebih jauh, al-Qur'an menegaskan prinsip kesalingan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 187 bahwa suami dan istri merupakan "pakaian" satu sama lain. Metafora ini menunjukkan adanya relasi yang egaliter, timbal balik, dan saling melengkapi, bukan dominasi sepihak.<sup>131</sup> Dengan demikian, pola relasi hierarkis yang dipraktikkan dalam keluarga Salafi lebih mencerminkan pengaruh budaya patriarkis daripada pesan al-Qur'an yang menekankan kesetaraan.

Dalam praktik keluarga Salafi, istri diperbolehkan terlibat dalam aktivitas publik, namun dengan syarat tertentu, seperti memperoleh izin dari suami, menjaga aurat, serta tidak

---

<sup>131</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 81–83.

mengabaikan kewajiban domestiknya.

Sementara itu, Quraish Shihab menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk berperan di ruang publik sepanjang aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai moral Islam dan tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam keluarga. Ia merujuk pada QS. At-Taubah: 71 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penolong satu sama lain dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>132</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif Shihab, keterlibatan perempuan di ranah publik merupakan hak yang sah dan setara, bukan sekadar bentuk dispensasi, selama tetap dijalankan dalam kerangka tanggung jawab bersama.

#### **D. Pembagian tugas dalam keluarga manhaj salafi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, konsep pembagian tugas dalam keluarga yang menerapkan manhaj Salafi menekankan pada prinsip kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga dan peran istri dalam mengelola rumah serta mendidik anak-anak. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" yang juga dikutip oleh narasumber dalam wawancara.

Pertama, suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, baik dari aspek spiritual, ekonomi, maupun sosial.

---

<sup>132</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 270–272.

Narasumber menegaskan bahwa suami wajib menunaikan hak-hak istri berupa nafkah lahir batin, perhatian, dan pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam manhaj Salafi bukan sekadar pembagian fisik, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6).

Kedua, istri digambarkan memiliki peran ganda. Di satu sisi, ia memikul tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Di sisi lain, terdapat fleksibilitas sehingga istri juga bisa berperan di ranah publik, sebagaimana salah satu istri narasumber yang aktif dalam usaha travel umrah. Aktivitas publik ini diperbolehkan selama berada dalam koridor syariat dan mendapat dukungan suami. Hal ini menegaskan bahwa pembagian tugas menurut manhaj Salafi bersifat saling melengkapi: suami dan istri mendukung satu sama lain sesuai kapasitas dan peran yang ditentukan syariat, bukan saling meniadakan.<sup>133</sup>

Ketiga, wawancara juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pembagian peran. Narasumber menyebutkan bahwa keputusan rumah tangga, baik yang sederhana seperti pilihan makanan maupun yang kompleks seperti pendidikan anak, perlu melibatkan istri agar tercipta komunikasi yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki otoritas, tetap ada ruang partisipasi bagi istri dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembagian tugas dalam keluarga Salafi

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB

tidak kaku, melainkan memberi tempat bagi peran istri sesuai bidang keahliannya.<sup>134</sup>

Keempat, dari sisi praktik, narasumber memberi contoh pembagian peran yang dinamis antara kedua istrinya. Istri dengan latar belakang pesantren lebih fokus pada pendidikan anak, sedangkan istri yang berlatar usaha lebih aktif di bidang bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas tidak selalu mengikuti pola tradisional, melainkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing istri selama tetap berada dalam koridor syariat dan mendapat pengarahan suami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi, sebagaimana tergambar dari wawancara, berlandaskan pada prinsip kepemimpinan suami, ketaatan istri, musyawarah, dan fleksibilitas peran. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah, sementara istri berperan utama dalam rumah tangga dan pendidikan anak, namun tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi di ranah publik sesuai syariat. Pola ini menegaskan bahwa pembagian tugas dalam keluarga Salafi bersifat hierarkis namun tetap memberi ruang bagi kerja sama dan saling melengkapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S, terlihat bahwa konsep pembagian tugas dalam keluarga menurut manhaj Salafi berlandaskan pada prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menempatkan suami sebagai

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

qawwam (pemimpin keluarga) dan istri sebagai pendamping sekaligus pengelola rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta membimbing istri dalam hal agama. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang mewajibkan suami menjaga keluarganya dari api neraka melalui pendidikan dan bimbingan dalam ketaatan. Wawancara menekankan bahwa tanggung jawab mendidik istri sering kali terabaikan, padahal itu merupakan bagian penting dari kewajiban suami.<sup>135</sup>

Di sisi lain, istri memiliki peran utama dalam ranah domestik, yakni mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga kehormatan diri, serta menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf. QS. An-Nisa ayat 34 menggambarkan istri salihah sebagai perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga amanah ketika suami tidak berada di rumah. Dengan demikian, peran domestik istri dipandang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian yang sangat mulia, bukan sekadar tugas rumah tangga biasa.

Wawancara juga menunjukkan bahwa pembagian tugas ini bukan berarti menutup kemungkinan istri beraktivitas di ruang publik. Seorang istri tetap diperkenankan bekerja atau berkegiatan sosial, selama tidak mengabaikan tanggung jawab domestiknya, menjaga adab syar'i, dan memperoleh izin suami. Dengan mekanisme ini, keterlibatan publik istri dianggap sebagai pelengkap yang memberi manfaat, namun tetap tidak boleh menggeser peran utamanya di dalam keluarga

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

Teori tentang pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi menekankan bahwa hubungan suami-istri bukan bersifat kompetitif, melainkan saling melengkapi (komplementer). Suami memiliki tugas yang tidak bisa digantikan istri, demikian pula sebaliknya. Suami menjadi pencari nafkah, pelindung, dan pendidik, sementara istri menjadi pengelola rumah tangga, pendidik anak, serta penopang moral suami. Relasi ini menjaga keseimbangan peran sehingga hak-hak istri tetap terlindungi, baik berupa nafkah, perlakuan baik, maupun penghormatan terhadap kedudukannya sebagai mitra suami dalam membangun keluarga sakinah.

Dengan demikian, wawancara ustadz menunjukkan bahwa implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi tercermin melalui pembagian tugas yang jelas. Suami memegang kepemimpinan dan tanggung jawab penuh atas nafkah serta pendidikan agama, sedangkan istri menunaikan peran domestiknya dengan ketaatan dan tanggung jawab. Pembagian ini bukan bentuk subordinasi, melainkan alokasi peran yang adil dan proporsional sesuai syariat, sehingga tercipta harmoni rumah tangga yang diridhai Allah SWT.<sup>136</sup>

Dari isi wawancara yang Anda berikan sebelumnya, disebutkan bahwa ustadz memiliki tiga orang istri. Hal ini menarik dianalisis dalam kerangka pembagian tugas keluarga manhaj Salafi, karena tidak hanya berkaitan dengan relasi suami-istri secara umum, tetapi juga bagaimana suami mengelola rumah tangga poligami agar adil dan sesuai syariat.

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB.

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu adil dalam pembagian nafkah, giliran, dan perhatian. Menurut QS. An-Nisa ayat 3, seorang pria dapat memiliki dua, tiga, atau empat istri, tetapi dia sebaiknya hanya memiliki satu jika dia khawatir tidak akan bersikap adil. Keadilan ini menjadi prinsip utama, dan dari wawancara terlihat bahwa ustadz menekankan peran suami sebagai qawwam yang bertanggung jawab penuh terhadap istri-istrinya.

Secara praktik, pembagian dilakukan dalam dua aspek:

#### 1. Pembagian Nafkah dan Kebutuhan Hidup

Suami wajib memberikan nafkah lahir berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain secara adil kepada semua istrinya. Tidak boleh ada salah satu yang diistimewakan dalam kebutuhan pokok. Dalam wawancara disebutkan bahwa suami tidak hanya memberikan nafkah fisik, tetapi juga nafkah batin berupa bimbingan agama. Artinya, setiap istri tetap berhak dididik, diarahkan, dan memastikan ketaatan agamanya.<sup>137</sup>

#### 2. Pembagian Waktu dan Perhatian

Dalam poligami, suami wajib membagi waktu secara bergilir agar setiap istri mendapat hak yang setara dalam hal kebersamaan. Rasulullah ﷺ menjadi teladan dalam membagi waktu antara istri-istrinya secara adil, meskipun kecenderungan hati sulit diatur. Dalam konteks wawancara, pembagian ini mencerminkan implementasi hak-

<sup>137</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB

hak istri agar masing-masing tidak merasa diabaikan.

Terkait pembagian peran domestik, masing-masing istri tetap memikul tanggung jawab rumah tangganya sendiri, seperti mengurus anak, menjaga rumah, dan mendukung suami sesuai kapasitasnya. Namun, karena ustadz memiliki tiga istri, pembagian peran menjadi lebih spesifik. Setiap istri diharapkan fokus pada keluarga intinya, namun tetap berada dalam koordinasi suami sebagai pemimpin. Dengan demikian, peran publik pun dapat dijalankan oleh salah satu istri (misalnya berbisnis), selama tidak mengabaikan tanggung jawab domestik, tetap menjaga adab syar'i, dan mendapat izin suami.

Dari wawancara terlihat bahwa ustadz berusaha menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan memiliki tiga istri, pengelolaan rumah tangga tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga manajemen waktu, perhatian, dan pendidikan agama. Semua istri mendapatkan hak yang sama, dan suami bertugas memastikan tidak ada yang merasa terabaikan. Inilah wujud nyata implementasi hak-hak istri dalam keluarga manhaj Salafi pada kondisi poligami.<sup>138</sup>

Dalam manhaj Salafi, pembagian tugas keluarga berlandaskan pada prinsip kepemimpinan suami sebagai qawwam dan peran istri sebagai pengelola rumah tangga. Suami memiliki kewajiban utama memberi nafkah, membimbing agama, serta melindungi keluarga, sedangkan istri diposisikan untuk mengurus rumah, mendidik anak,

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB

dan menaati suami dalam perkara ma'ruf. Jika dilihat dari teori Mansour Fakih, pola ini menunjukkan subordinasi karena peran kepemimpinan sepenuhnya diberikan kepada suami, sementara peran istri bersifat mengikuti. Namun, wawancara juga memperlihatkan adanya fleksibilitas, misalnya istri dapat terlibat di ruang publik (seperti usaha travel umrah) selama tanggung jawab domestik tetap dipenuhi. Di sinilah muncul double burden, ketika istri harus tetap mengurus rumah meski ikut menopang ekonomi. Musyawarah dalam pengambilan keputusan rumah tangga memang memberi ruang partisipasi bagi istri, tetapi otoritas akhir tetap berada di tangan suami. Hal ini memperlihatkan adanya pola hierarkis yang cenderung patriarkis, meskipun dikemas dalam bingkai kerja sama. Dalam teori Mansour Fakih, kondisi ini termasuk bentuk kontrol sosial, di mana peran istri hanya sah jika sesuai dengan batasan syariat yang ditentukan suami. Dalam konteks poligami, manhaj Salafi menekankan keadilan dalam pembagian nafkah, waktu, dan perhatian di antara istri-istri. Secara normatif, hal ini memang menjamin hak istri, tetapi dalam perspektif gender kritis, pembagian seperti ini tetap menegaskan dominasi laki-laki sebagai pusat kendali. Istri-istri diposisikan dalam peran domestik masing-masing, sementara ruang publik tetap bersifat pilihan sekunder.

Dengan demikian, pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi secara normatif dipandang saling melengkapi, tetapi jika

dianalisis dengan teori Mansour Fakih, masih mengandung subordinasi, double burden, dan marginalisasi. Pola ini mencerminkan ketegangan antara prinsip syariat yang hierarkis dengan tuntutan keadilan gender yang menekankan kesetaraan peran.<sup>139</sup>

Pembagian tugas dalam keluarga pada manhaj Salafi masih berorientasi pada pola tradisional, yaitu menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Bahkan ketika istri turut berkontribusi dalam bidang ekonomi, tanggung jawab domestik tetap dibebankan sepenuhnya kepadanya, sehingga memunculkan beban ganda. Pola ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh konstruksi patriarkis dalam keluarga.

Sebaliknya, menurut Nasaruddin Umar, pembagian peran seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan kemitraan. Hal ini sejalan dengan QS. Asy-Syura: 38 yang menegaskan, "...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...". Ayat ini memberikan penekanan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga semestinya dinegosiasikan secara adil dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, bukan ditentukan secara sepihak oleh struktur patriarki. Dengan prinsip tersebut, pekerjaan domestik tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan kewajiban bersama.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Amina Wadud. Ia

---

<sup>139</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 15-16

menegaskan bahwa al-Qur'an tidak pernah menetapkan pembagian peran domestik maupun publik secara kaku berdasarkan gender. Menurutnya, al-Qur'an lebih mengedepankan prinsip keadilan dan tauhid, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 97 bahwa amal saleh laki-laki dan perempuan akan mendapatkan nilai yang sama di sisi Allah. Oleh karena itu, pembagian kerja dalam rumah tangga hendaknya bersifat fleksibel, dapat dinegosiasikan, serta disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pasangan.<sup>140</sup>

Pembagian tugas di keluarga Salafi lebih menekankan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Ketika istri turut bekerja, tanggung jawab domestik tetap menjadi beban utamanya. Dalam keluarga Salafi, pembagian peran cenderung mengikuti pola tradisional, yaitu suami berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Bahkan ketika istri ikut bekerja, beban urusan domestik tetap menjadi tanggung jawab utamanya, sehingga seringkali menimbulkan beban ganda.

Sementara itu, Quraish Shihab berpandangan bahwa pembagian tugas keluarga seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan saling memahami. Islam tidak menetapkan pembagian kerja secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur peran sesuai kondisi dan kemampuan

---

<sup>140</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 81–83

masing-masing. Hal ini sejalan dengan QS. Asy-Syura: 38 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam setiap urusan bersama, termasuk urusan rumah tangga.<sup>141</sup> Dengan demikian, tugas domestik tidak semestinya menjadi beban istri semata, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat dinegosiasikan secara adil.

Teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih menjelaskan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan gender yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pembatasan peran perempuan melalui pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.<sup>1</sup> Pembagian peran ini tidak muncul secara alamiah, melainkan hasil dari proses sosialisasi gender yang berlangsung sejak kecil, di mana perempuan dididik untuk berperan di ranah domestik (mengurus rumah, anak, dan suami), sedangkan laki-laki disiapkan untuk berperan di ranah publik (mencari nafkah, memimpin, dan mengambil keputusan). Akibatnya, pembagian kerja ini menciptakan struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, tergantung, dan kurang dihargai secara ekonomi maupun sosial.

Temuan dalam Bab IV skripsi ini menunjukkan bahwa dalam keluarga manhaj Salafi di Desa Kalibening, pembagian tugas antara suami dan istri didasarkan pada prinsip syar'ī yang menekankan kepemimpinan laki-laki (qiwāmah) dan ketaatan perempuan (ṭā'ah).

---

<sup>141</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 235–237.

Suami dianggap sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga, sementara istri berperan sebagai pengelola urusan domestik. Prinsip ini bersandar pada QS. An-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya.

Dalam praktiknya, suami bertugas mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memutuskan perkara penting dalam rumah tangga, sedangkan istri bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pelayanan terhadap suami. Pembagian ini dipahami sebagai kodrat alami dan perintah agama, bukan hasil ketimpangan sosial. Bahkan, sebagian informan dalam penelitian menilai bahwa ketika istri bekerja di luar rumah, hal itu bukan karena tuntutan emansipasi, tetapi semata-mata untuk membantu suami dalam batas yang diperbolehkan syariat.

Namun, dari perspektif teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan, pola pembagian tugas seperti ini menunjukkan bentuk pembatasan struktural terhadap ruang gerak sosial perempuan. Menurut Mansour Fakih, sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin sebenarnya adalah produk budaya patriarkal yang telah diinternalisasi melalui ajaran moral, adat, bahkan tafsir agama. Pembagian tersebut sering kali mengakibatkan perempuan kehilangan akses terhadap sumber ekonomi, keputusan rumah tangga, serta ruang aktualisasi diri. Dalam konteks keluarga Salafi, pembatasan ini

dilegitimasi oleh tafsir keagamaan yang memposisikan perempuan sebagai “penjaga rumah tangga”, bukan aktor sosial yang setara.

Keterbatasan tersebut juga tampak dalam pembagian tanggung jawab dan otoritas: suami memiliki wewenang penuh atas keputusan keluarga, termasuk izin bagi istri untuk bekerja atau bersosialisasi, sedangkan istri dianggap tidak memiliki hak yang sama dalam menentukan arah rumah tangga. Dalam pandangan Fakih, kondisi ini menggambarkan relasi subordinatif dan hegemonik, di mana dominasi laki-laki diterima sebagai sesuatu yang wajar (taken for granted).

Meskipun komunitas Salafi menganggap sistem ini sebagai bentuk harmoni dan keseimbangan peran, teori gender memandang bahwa keseimbangan sejati hanya tercapai apabila kedua pihak memiliki kesetaraan dalam akses, kontrol, dan keputusan. Pembagian kerja yang menempatkan perempuan hanya dalam wilayah domestik tanpa peluang yang sama di ranah publik berpotensi memperkuat ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap laki-laki.

Dengan demikian, dalam perspektif teori pembatasan sosialisasi dan mobilitas perempuan, pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi memperlihatkan bentuk pembatasan peran gender yang dilegitimasi secara religius. Pembatasan ini menciptakan pola sosialisasi yang menempatkan perempuan pada posisi “pelengkap” dalam struktur keluarga, bukan sebagai mitra sejajar. Dalam kerangka keadilan gender Mansour Fakih, pola ini perlu direinterpretasi agar

nilai-nilai keagamaan tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Salafi menekankan kepemimpinan suami dan ketaatan istri, sehingga perempuan fokus pada ranah domestik. Ruang gerak sosial dan akses ekonomi perempuan sangat terbatas, dan pembatasan ini dilegitimasi melalui tafsir literal agama. Muhammadiyah memberikan fleksibilitas lebih: perempuan tetap bertanggung jawab domestik, tetapi didorong untuk aktif di pendidikan, dakwah, dan kegiatan publik. Kesetaraan akses sosial dan partisipasi publik lebih diperhatikan, dengan legitimasi tafsir kontekstual. NU juga mendorong perempuan berperan di ranah publik dan masyarakat, namun tetap menghormati tradisi dan kearifan lokal. Perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk pendidikan, organisasi, dan kepemimpinan sosial, sehingga pembatasan gender lebih fleksibel dan kontekstual dibanding Salafi. Dengan kata lain, Salafi lebih restriktif, sedangkan Muhammadiyah dan NU lebih memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di luar rumah, meski tetap menjaga peran domestik.<sup>142</sup>

Dalam keluarga manhaj Salafi, pembagian tugas antara suami dan istri menempatkan perempuan pada posisi marginal. Suami bertanggung jawab penuh atas penghasilan, perlindungan keluarga, dan

---

<sup>142</sup> Analisis Pemikiran Mansoer Fakih, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar,2005), h. 15-16

pengambilan keputusan penting, sedangkan istri diperankan secara eksklusif di ranah domestik, seperti mengurus rumah, anak, dan melayani suami. Jika istri bekerja di luar rumah sekalipun, hal itu hanya diperbolehkan untuk membantu suami, bukan untuk kemandirian ekonomi atau partisipasi publik. Dari perspektif Teori Pembatasan Sosialisasi dan Mobilitas Perempuan Mansour Fakhri, pembagian tugas ini adalah bentuk marginalisasi struktural. Perempuan dibatasi ruang gerak sosial dan ekonominya sejak sosialisasi awal, sehingga kehilangan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan kesempatan aktualisasi diri. Akibatnya, perempuan tetap berada di posisi terpinggirkan dalam struktur keluarga, hanya berperan sebagai pelengkap domestik, sementara semua ruang publik dan kontrol ekonomi berada di tangan suami.

Pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi memperkuat marginalisasi perempuan, karena mengekang akses mereka terhadap ranah publik dan sumber daya ekonomi, meskipun hal ini dilegitimasi secara religius dan dipahami sebagai “kodrat alami”. Dalam hal pembagian tugas keluarga, Salafi menempatkan perempuan pada posisi marginalisasi sosial dan ekonomi paling kuat, karena peran publik dan kontrol ekonomi dibatasi. Muhammadiyah dan NU lebih fleksibel, memberikan perempuan kesempatan berpartisipasi di ranah publik dan mandiri secara ekonomi, sehingga marginalisasi lebih rendah.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Analisis Pemikiran Mansour Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 13-14.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran publik istri dalam keluarga manhaj Salafi tidak dilarang, tetapi dibatasi oleh norma-norma syariat yang ketat. Pembatasan ini dilakukan dengan alasan menjaga fitnah, menjaga martabat perempuan, dan menjaga stabilitas keluarga. Dalam praktiknya di Kalibening, peran publik istri terbatas pada ruang-ruang religius dan ekonomi yang tidak menyalahi batasan syar'i. Dari perspektif Mansour Fakih, keterbatasan ini bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan gender jika tidak memberi ruang bagi istri untuk memilih dan berkembang. Namun, jika pembatasan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak menghalangi hak-hak dasar istri, maka ia masih bisa dikategorikan adil dalam konteks relasi sosial Islam.
2. Pembagian tugas dalam keluarga manhaj Salafi di Kalibening mengacu pada pembagian peran klasik berbasis teks-teks agama. Suami menjadi pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri bertugas di ranah domestik.

Dalam perspektif Mansour Fakih, model ini dapat dianggap tidak adil jika: Tidak ada ruang negosiasi, Mengabaikan potensi istri di luar rumah, Menjadikan perempuan hanya sebagai pelaksana tanpa hak bicara.

Namun, jika relasi ini dibangun atas dasar musyawarah dan saling pengertian, serta memenuhi hak-hak dasar istri, maka ia dapat tetap dianggap adil dalam kerangka normatif Islam.

Dalam perspektif Nasarudin Umar Dalam perspektif Nasarudin Umar, relasi suami dan istri dalam Islam idealnya dibangun di atas prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf (perlakuan yang baik) dan kesalingan spiritual (zaujiyyah). Nasarudin Umar menolak penafsiran tekstual yang menempatkan laki-laki sebagai superior secara mutlak, karena Al-Qur'an menegaskan kesetaraan derajat spiritual antara laki-laki dan perempuan (QS. At-Taubah:71). Dengan demikian, pembatasan peran istri di ranah publik sebagaimana dalam keluarga manhaj Salafi perlu dilihat secara proporsional. Selama perempuan tetap dapat menunaikan hak dan kewajiban rumah tangga serta memiliki kebebasan mengekspresikan potensi dirinya, maka tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Namun, apabila pembatasan itu menghambat partisipasi dan aktualisasi perempuan, maka ia termasuk bentuk bias patriarkal yang tidak sesuai dengan semangat egalitarian Al-Qur'an yang ditegaskan Nasarudin Umar.

Dalam perspektif amina wadud konsep relasi gender dalam Islam harus dipahami berdasarkan prinsip tauhid yang meniadakan hierarki atas dasar jenis kelamin. Amina Wadud mengajukan pendekatan tafsir gender-sensitive yang membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan menekankan nilai keadilan universal. Dalam pandangannya, kepemimpinan suami

(qiwāmah) tidak bermakna dominasi, melainkan tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan relasi sosial dalam keluarga. Ia menegaskan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas kepemimpinan, intelektual, dan moral yang sama di hadapan Allah. Maka, pembagian peran dalam keluarga yang menutup ruang publik bagi perempuan perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan spirit keadilan dan rahmatan lil ‘ālamīn yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, pandangan Amina Wadud memperluas pemahaman keadilan gender dalam keluarga muslim menuju kemitraan sejajar antara suami dan istri.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat Desa Kalibening**

Diharapkan masyarakat, khususnya keluarga yang mengikuti manhaj Salafi, semakin memperluas pemahaman tentang hak-hak istri dalam Islam secara menyeluruh. Selama ini, dalam sebagian praktik, fokus cenderung diberikan pada kewajiban istri terhadap suami, sementara hak-hak istri kurang diperhatikan. Maka, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa Islam menempatkan perempuan, khususnya istri, pada posisi yang mulia dan menjamin hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini akan mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan sakinah.

### **2. Bagi Tokoh Agama dan Pengampu Majelis Ilmu Salafi**

Para ustaz atau tokoh pengajian memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman jamaah. Disarankan agar para tokoh ini tidak

hanya mengajarkan tentang kewajiban perempuan, tetapi juga memberikan penekanan yang seimbang terhadap tanggung jawab suami dan pentingnya memenuhi hak-hak istri sebagaimana diajarkan dalam Islam. Materi pengajian yang holistik, menyentuh aspek hak-hak istri, akan membantu menumbuhkan keluarga yang saling menghormati dan bertanggung jawab.

### 3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial Setempat

Pemerintah desa dan lembaga sosial Islam lokal bisa mengambil peran aktif dengan mengadakan program penyuluhan keluarga Islami atau pelatihan pra-nikah berbasis nilai-nilai manhaj Salafi yang tidak bias gender. Hal ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam rumah tangga serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam praktik relasi suami istri. Melibatkan tokoh agama dan praktisi hukum Islam dalam kegiatan ini juga bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi jumlah responden dan cakupan wilayah. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lanjutan dengan melibatkan wilayah yang lebih luas, misalnya membandingkan praktik keluarga Salafi di beberapa desa atau kabupaten berbeda. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei juga bisa dilakukan untuk mendapatkan gambaran statistik yang lebih menyeluruh mengenai implementasi hak istri dalam

rumah tangga Salafi.

#### 5. Bagi Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat pesantren, madrasah, maupun sekolah umum berbasis Islam, sebaiknya mulai menyisipkan pendidikan keluarga Islami dalam kurikulum, termasuk bahasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. Pendidikan sejak dini tentang keadilan dalam rumah tangga, nilai musyawarah, dan peran perempuan dalam Islam akan menciptakan generasi yang siap membina keluarga Islami secara seimbang dan tidak terjebak pada pemahaman yang sempit atau kaku terhadap gender.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 13-14.
- A.Fathony. (2020). "Gender Dalam Kajian Islam". *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.5, No.1,
- Agnes Ernaningtyas, dkk, *Beban Ganda Perempuan Pekerja: Sebuah Refleksi Atas Konstruksi Budaya Patriarki*,
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)
- Analisis Pemikiran Mansoer Fakhri, analisis gender dan transformasi sosial, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 32-33
- Arifin. M, "Upaya keluarga bermanhaj salaf dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga" 14 Oktober 2024, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3092>.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Desa Kalibening dalam angka. (2019).
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,)
- Erni Triani. (2021). *Representasi Perempuan Dalam Novel Tiga Orang Perempuan*. Penerbit YLGI, 2021.
- Geograf, "Pengertian Keadilan Gender: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli" 18 Oktober 2023, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keadilan->

gender/.

Gumelar. M.M, “ Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld Khi)”24 Mei 2019.

Iswah Adriana. (2009) “Kurikulum Berbasis Gender”, Tadris, Vol. 4, No. 1, 2009 kecamatan Kalibening dalam angka, BPS 2019

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta:

Kholis Bidayati. (2024). *Hak-hak Perempuan di Negara Muslim: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*. Diva Press

KominfoBanjarnegara. (2004). “Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara”, Agustus 6,

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, (Surabaya: Karya Anda).

M,Abdillah Bin A.Bakr. (2007).”*Al-jami'li Ahkamil Qur'an*” .

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994),

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)

M.Ikrom. (2015). “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), tersedia di *Buku Progresif*, diakses 15 Mei 2025, <https://bukuprogresif.com/product/analisis-gender-dan-transformasi-sosial/>

Mansour Fakih. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Mansour Fakih. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), diulas dalam "Resensi Buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial oleh Dr. Mansour Fakih," *Alwa Smart Media*, diakses 15 Mei 2025.

Mansour Faqih. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014)

Muhammad A, *Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)* *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2 No.2, 2022

Muhammad Fuad Mubarak, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.*

Muhammad Rifqi Afrizal, et al. (2022). "Pelecehan seksual dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 10.2

Muntaha, S. (2015). *Peran Gender Dalam Pembangunan Gender Di Indonesia: Suatu Tinjauan.*

- Nasaruddin Umar. (2001) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina)
- Ningrum, Dian Astria Puspa, Bymmas Subangga, and Fikri Mahzumi. (2025). "Patriarchy in Text and Context: A Synthesis of Paul Ricoeur's Hermeneutics and Mansour Fakhir's Structural Analysis." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4.1
- Peter Salim dan Yeni Salim. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press.)
- Q.S. Al-Baqarah (1): 228:
- Q.S. An-Nisa (4): 54:
- Q.S. An-Nisa (4):19:
- Rizal Safarudin, dkk. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 Tahun 2023. UIN Imam Bonjol Padang.
- Robiah, Lilis. *Nilai-Nilai Teologi Feminisme Islam Dalam Konsep Perempuan Julia Kristeva*. BS thesis. FU.
- Salafy or.id."hak istri dalam islam :*Tafsir Al-Karimir Rahman* " 06 Oktober 2007.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992)
- Ummul Qur'an. (2017)
- Utaminingsih, Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. (2020). *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis*. Universitas Brawijaya Press.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. (2024). *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*. Universitas Brawijaya Press, 2024.

- W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.ke-17 (Jakarta: Balai Pustaka)
- Wahyullah, "Implementasi Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar " 24 Januari 2024,
- Waty, Evy Ratna Kartika, et al. "Peran Perempuan dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1.4 (2024)
- Wawancara Dengan Bapak Ade, Keluarga Manhaj Salafi, Desa Kalibening, Senin, 29 Oktober 2024. pukul. 16.00 WIB.
- Wawancara dengan S, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB
- Wawancara dengan SB, keluarga manhaj Salafi, di Desa Kalibening, pada Senin, 29 September 2025, pukul 20.30 WIB
- Widyasari, Aulya, and Suyanto Suyanto. (2023). "*Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja.*" *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6.2
- Woda, Resky, and Marissa Devi Alexandra Pontoan. (2024). "Fenomena Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent dalam Generasi Sandwich." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4
- Yanti Muchtar. (2016) *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Institute Kapal Perempuan)
- Yurisna Tanjung. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. umsu press.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*lampiran 1 Kajian Pustaka*

Nama	Judul	fokus	Perbedaan
Muhammad Adres Prawira Negara	Keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam islam studi analisis pemikiran Asghar Ali Engineer	Mencakup hak-hak perempuan serta kritik terhadap tafsir konservatif yang menekankan reformasi sosial. Kajian ini bertujuan mengulas teori Engineer terkait keadilan gender dan penerapan hak-hak perempuan dalam kerangka syariah menurut pandangannya.	Manhaj Salafi bersifat konservatif dan tekstual, membatasi peran istri dalam keluarga, sedangkan perspektif keadilan gender menekankan kesetaraan hak dan kewajiban istri dalam keluarga.
Wahyullah	implementasi hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dari hukum keluarga islam.	Fokus penelitian ini adalah hak-hak istri dalam keluarga menurut hukum Islam, seperti mahar, nafkah, dan hak asuh anak, dengan menekankan kesetaraan dan keadilan.	Mengutamakan pemahaman tradisional terhadap teks-teks agama, Salafi cenderung lebih kaku dalam penerapan hukum keluarga Islam, dengan menekankan tafsir literal dari Al-Qur'an dan Hadis serta mendukung struktur sosial tradisional, seperti pembagian peran yang lebih tegas antara suami dan istri.
Gumelar. M.M	Hak Dan Kewajiban	Judul ini berfokus pada	Judul ini lebih menekankan

	Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”	analisis perbandingan antara dua dokumen hukum yang relevan, yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam).	pada penerapan hak-hak istri dalam keluarga melalui pendekatan Manhaj Salafi, yang mengacu pada interpretasi literal dan konservatif terhadap teks-teks agama.
Andri Rosadi	Deprived Muslims and Salafism: An Ethnographic Study of the Salafi Movement in Pekanbaru, Indonesia	Menjelaskan faktor sosial dan spiritual yang mendorong Muslim Pekanbaru bergabung dalam gerakan Salafi melalui pendekatan etnografi dan teori deprivasi relatif.	Fokus pada motivasi individu masuk Salafisme, bukan pada hubungan gender atau hak-hak istri. Penelitian ini hanya menjadi dasar konteks sosial bagi studi keluarga Salafi di Kalibening.
Eva F. Nisa	Relegitimizing Religious Authority: Indonesian Gender-Just ‘Ulamā’ Amid COVID-19 (Religions, 13(485)	Menganalisis peran ulama perempuan Indonesia dalam membangun otoritas keagamaan berperspektif keadilan gender melalui media digital selama pandemi.	Berfokus pada produksi wacana gender oleh ulama perempuan, bukan praktik rumah tangga. Namun relevan untuk membandingkan tafsir keagamaan pro-gender dengan praktik keluarga Salafi yang dikaji dalam penelitian ini.

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN KALIBENING  
**DESA KALIBENING**

Alamat: Jalan Kalibening No.38, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, 53458

Kalibening, 28 Oktober 2024

Nomor : 045.2/0148/Ds.KIb/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Izin Observasi  
Pendahuluan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di -  
Purwokerto

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Dari Fakultas Syariah UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: B-2112/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024, berkenaan dengan Permohonan izin observasi pendahuluan penelitian di Wilayah Desa Kalibening, maka dengan ini Kami memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada:

1. Nama : Akhdaan Daffa Purinda
2. NIM : 2017302129
3. Jurusan/Prodi : Ilmu-ilmu Syariah/HKI
4. Fakultas : Fakultas Syariah UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Judul Penelitian : Implementasi Hak-hak Istri dalam Keluarga Manhaj Salaf Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.




### Lampiran 3 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak memahami tanggung jawab seorang suami menurut manhaj Salafi dalam rumah tangga?
2. Apa saja hak-hak istri yang Bapak upayakan untuk penuh dalam kehidupan sehari-hari?
3. Dalam keluarga Bapak, apakah istri dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga?
4. Bagaimana Bapak menanggapi bila istri menyampaikan pendapat atau masukan yang berbeda?
5. Apakah Bapak merasa bahwa ajaran Islam membatasi hak-hak istri, atau justru melindunginya?
6. Menurut pengamatan dan pengalaman Bapak, bagaimana pandangan istri Bapak terhadap perannya sebagai istri dalam keluarga yang mengikuti manhaj Salafi?
7. Apakah istri Bapak merasa bahwa hak-haknya sebagai seorang istri telah terpenuhi? Bisa Bapak sebutkan contoh konkret, seperti dalam hal nafkah, waktu, perhatian, atau komunikasi?
8. Bagaimana biasanya peran istri Bapak dalam pengambilan keputusan rumah tangga? Apakah Bapak melibatkan beliau dalam diskusi atau musyawarah keluarga?
9. Dalam hal ketaatan kepada suami, bagaimana sikap istri Bapak? Apakah beliau merasa ketaatan itu menjadi beban, atau justru merasa itu bagian dari ibadah?
10. Apakah istri Bapak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, atau pendapat kepada Bapak, terutama dalam hal-hal rumah tangga?
11. Bagaimana pandangan istri Bapak terhadap kegiatan di luar rumah? Apakah beliau merasa didukung untuk beraktivitas seperti silaturahmi, menuntut ilmu, atau bekerja, selama dalam batas syariat?
1. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap posisi dan peran istri dalam rumah tangga menurut syariat Islam?
2. Dalam manhaj Salafi, bagaimana pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri?
3. Apakah Ustadz mengenal manhaj Salafi dalam fiqh rumah tangga? Bagaimana pandangan Ustadz terhadapnya?
4. Bagaimana pelaksanaan hak-hak istri seperti hak nafkah, perlakuan baik, hak mendapat perlindungan, dan hak untuk didengar pendapatnya dalam rumah tangga Muslim menurut pandangan Ustadz?
5. Apakah istri dalam rumah tangga diperbolehkan ikut mengambil keputusan, terutama dalam urusan keluarga?
6. Dalam realitas masyarakat, sering kali hak-hak istri diabaikan atas nama ketaatan. Bagaimana menurut Ustadz agar tidak terjadi ketimpangan tetapi tetap dalam koridor syariat?

- |   |
|---|
| 7. Apa batasan istri dalam menuntut haknya menurut pemahaman Salafi? Apakah istri bisa menyampaikan kritik kepada suami?  |
| 8. Dalam pemikiran Mansour Fakih, keadilan gender berarti menolak diskriminasi berbasis gender dan mendorong kesetaraan dalam tanggung jawab serta akses. Bagaimana Ustadz menanggapi konsep “keadilan gender” ini? |
| 9. Dalam Islam, apakah keadilan antara suami dan istri dimaknai sebagai “kesetaraan” atau “keseimbangan peran”? Apa pandangan Ustadz?   |
| 10. Menurut Ustadz, apakah konsep keadilan gender dapat diterapkan dalam rumah tangga Muslim tanpa bertentangan dengan prinsip syariat?   |
| 11. Apa saran Ustadz kepada para suami agar mampu menunaikan hak-hak istri dengan baik dan adil menurut tuntunan Islam?   |
| 12. Apa pesan Ustadz kepada para istri agar tetap berada dalam koridor syar’i namun tetap memperjuangkan haknya secara bijak?   |



*Lampiran 4 Hasil Wawancara Responden 1*

**WAWANCARA NARASUMBER KELUARGA MANHAJ SALAFI**

**Narasumber** : Saiful Bahri

**Waktu & Tempat** : (Kalibening – Banjarnegara)

<p>12. Bagaimana Bapak memahami tanggung jawab seorang suami menurut manhaj Salafi dalam rumah tangga?</p>	<p>Ni langsung pada tanggung jawab, sebagai seorang kepala rumah tangga kalo kita (sebetulnya ini umum ya) apakah itu salafi atau pada intinya seorang muslim menjadi seorang kepala keluarga ia harus paham tentang apa yang menjadi kewajibannya, hak-hak anak dan istri dia paham dan dia berusaha untuk tunaikan dan tentunya hal ini butuh dengan ilmu. Jadi pentingnya seorang sebelum masuk dalam kehidupan rumah tangga untuk belajar ilmu agama terlebih dahulu terutama tentang fiqhul usrah. Alhamdulillah bab ini ada ya yang membahas fiqih dan kita juga bisa membaca buku-buku terjemahan juga banyak dan juga materi-materi kajian ustad-ustad kita banyak, kita bisa belajar dari situ. Ketika kita sudah berilmu tentu nya kita akan paham apa yang menjadi kewajiban kita, hak-hak apa yang terus kita tunaikan misalnya sebagai kepala keluarga dalam Al-Qur'an disebutkan (Qs. At-Tahrim ayat 6)</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦</p> <p>Jadi sebagai kepala keluarga ini adalah kewajibannya yang pertama dia selamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka diantaranya dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah <i>subhanahu wa ta'ala</i> dan dia aplikasikan dalam kehidupannya kemudian dia juga arahkan anak istrinya untuk menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah. Jadi penting nya ilmu juga disitu kalau tidak berilmu dia ngga akan paham dan kehidupan rumah tangga itu banyak lika-likunya ya kan, banyak bumbu-bumbunya ya kan tentang masalah yang muncul. Kita lihat keluarga Nabi Muhammad <i>shalallahu alaihi wasallam</i> seperti itu ya kan, keluarganya para sahabat seperti itu ada masalah ya kan. Nah dari situ kita bisa kalau orang yang berilmu setelah belajar dia paham masalah kembalinya kepada ilmu bukan kepada perasaan atau yang lainnya. Ini yang kebanyakan</p>
--	--

	<p>orang itu ketika ada masalah dia kembali nya tidak kepada ilmu. Dan tentu saja dia itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban ya kan</p> <p>كُم رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ أَلَا كُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَن رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ</p> <p>“setiap kalian itu memiliki tanggungjawab dan kelak akan di mintai pertanggungjawaban dari apa yang menjadi tanggungjawabnya” termasuk dari masalah rumah tangga itu.</p>
<p>13. Apa saja hak-hak istri yang Bapak upayakan untuk penuh dalam kehidupan sehari-hari?</p>	<p>Allah <i>subhanahu wa ta'ala</i> berfirman (QS. An-nisa ayat 19) :</p> <p>.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩</p> <p>Bergaullah dengan mereka dengan baik. Baik disini dari sisi agama tentunya artinya disebutkan dalam suatu hadits bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk itu bengkok ya kan. Artinya kalau kita paksa untuk diluruskan dia akan patah, tapi kalau kita biarkan ya tetep bengkok. Maka disitu pun kita harus menyadari wanita seperti itu. Makanya “فاورع عمل اب نهورشاعو” pergaulilah mereka dengan ma’ruf (dengan baik) gitu. Bahkan Rasulullah Saw memuji orang yang memperlakukan istrinya dengan lembut dengan baik. Kata Rasulullah <i>shalallahu alaihi wa salam</i> “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ” (HR. Ibnu Majah) Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya ya kan, “وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي” kiab gnilap gnyay ayas nakatagnem uaileb” terhadap keluargaku, sebagai contoh sebagai panutan kita Rasulullah <i>shalallahu alaihi wa salam</i>. Itu salah satunya “وعاشروهن بالمعروف”. Dan kita juga harus sadari karena sebagian orang itu suami kalau keluarga mereka hanya sibuk mungkin mencari dunia gitu ya, tapi dia lupa untuk memberikan pendidikan agama terhadap anak istrinya itu yang kadang perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kelak</p>

	<p>istrinya itu meminta atau protes dihadapan Allah “ini suami saya kerjanya hanya cari duit saja, tapi melupakan untuk mengajari ku ilmu agama, sehingga saya ngga tau sholat ngga tau ini ngga tau itu, ngga bisa melaksanakan dengan benar” itu satu hal yang sangat keliru. Kembali lagi ke ayat pertama tadi.</p>
<p>14. Dalam keluarga Bapak, apakah istri dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga?</p>	<p>Termasuk hal yang penting juga dalam rumah tangga untuk diperhatikan suami adalah adanya komunikasi yang baik. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga sebabnya adalah karena <i>misscominication</i> adanya kurang komunikasi. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi ketika ada masalah, libatkan mereka untuk bermusyawarah, dan mereka juga akan merasa secara psikologis itu merasa senang kan masih dianggap, karena sebagian kepala rumah tangga masih meremehkan istri misalnya apasih dan lain sebagainya. Itu libatkan mereka dalam masalah-masalah kita ajak bermusyawarah meskipun hal-hal sepele “nanti mau makan pake apa ya” apalagi tentang anak-anak. Meskipun dia sudah punya acuan sekolahkan disini, tapi ajaklah istri untuk berkomunikasi yang baik</p>
<p>15. Bagaimana Bapak menanggapi bila istri menyampaikan pendapat atau masukan yang berbeda?</p>	<p>Kita harus bijak dan kita jangan egois, sebagian kita kan merasa egois, merasa dirinya paling bagus dan sebagainya. Kemudian menutup pintu masukan atau usulan dari orang lain meskipun orang dekat dengan dia salah satunya istri. Disitu termasuk komunikasi juga yang baik. Artinya ketika istri memiliki pendapat yang berbeda, kita ajak diskusi kemudian kalau pendapat nya dia lebih benar atau lebih baik dari pendapat kita ya kita minta alasannya apa, jadi adakan dialog yang baik antara suami istri, mungkin dia nanti akan terbuka dengan kita menyampaikan “oh ini saya, kalo saya pendapatnya” ini harus dijaga. Artinya ketika ada perbedaan jangan langsung main “kamu ini, ini ,ini” tidak, kita secara bijak “ini pendapatmu bagus sepenuhnya, Cuma ada kekurangan dari sisi ini” intinya sampaikan klo pendapat ini mungkin lebih baik. Tapi adakalanya istri bisa lebih baik dari pada kita kedalam beberapa bidang tertentu mungkin dia lebih spesialis makanya itu harus terbuka dan itu akibatnya atau maslahatnya bagus untuk dia dan juga anak-anak. Kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita dalam bersikap, disitu anak-anak akan belajar dan memperhatikan. Pendidikan yang pertama pada anak-anak itu adalah dari orangtua.</p>

	<p>Karena mereka sering dengan kita, yang paling dekat itu ya orang tua, kecuali anak yang tidak tinggal dengan orang tua. Dia akan bersikap dan lain sebagainya dengan siapa dia dekat.</p>
<p>16. Apakah Bapak merasa bahwa ajaran Islam membatasi hak-hak istri, atau justru melindunginya?</p>	<p>Justru Islam itu sangat menghormati, menghormati kaum wanita terbukti dahulu di zaman Nabi <i>Shalallahu alaihi wasallam</i>, para sahabat juga, para tabi'in itu banyak tokoh-tokoh wanita. Dan disitu mereka itu lebih banyak dibelakang layar tapi dengan adanya tokoh-tokoh yang muncul dibelakang, seorang wanita itu banyak. Seperti Nabi <i>Shalallahu alaihi wa salam</i> istrinya ada Khodijah, ada Aisyah dan lain sebagainya kemudian para sahabat juga seperti itu. Kemudian sekarang seperti ada tokoh seperti Imam Syafi'I, ada abu Hurairah, ada yang di belakangnya ibunya, ada juga yang dibelakang istrinya. Artinya mereka memiliki peranan yang penting dan Islam itu tidak membatasi, mungkin sebagian orang ada yang beranggapan Islam itu membatasi. Karena dangkalnya ilmu mereka, tidak paham terhadap ajaran agama Islam. Bahwasannya mereka mau belajar insya Allah akan paham. Justru itu adalah bentuk penghormatan terhadap seorang wanita dengan memakai hijab, dengan sebagainya. Memang wanita itu ya fitnah disebutkan dalam hadits Nabi <i>Shalallahu alaihi wa salam</i> bahwasanya beliau pernah mengatakan “فَاتَاتِ قَوَا الِ نِسَاءَ”, bahwa sesungguhnya fitnah yang terjadi awalnya itu dari kaum wanita. Jadi kaum wanita itu tidak pakai hijab, kemudian menampakkan auratnya dan lain sebagainya itu akan timbul berbagai kerusakan-kerusakan akhlak pada masyarakat tersebut. Dari situ nanti menjalar pada kerusakan-kerusakan lainnya.</p>
<p>17. Menurut pengamatan dan pengalaman Bapak, bagaimana pandangan istri Bapak terhadap perannya sebagai istri dalam keluarga yang mengikuti manhaj Salafi?</p>	<p>Alhamdulillah, istri saya kan ada dua masing-masing memiliki latar belakang berbeda. Yang satu latar belakangnya dari pesantren, yang satu latar belakangnya lebih mengarah pada usaha/pengusaha. Jadi yang satu lebih fokus ke pendidikan anak-anak, yang satu lebih banyak fokus ke dunia usaha, meskipun juga berusaha untuk mengimbangi masalah pendidikan anak juga dengan menyekolahkan mereka ke pesantren dan lain sebagainya gitu kan. Jadi masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Dan Alhamdulillah saya juga selalu mengingatkan mereka akan kewajiban seorang istri,</p>

	<p>ya saling mengingatkan. Kadang namanya manusia dalam kehidupan rumah tangga apalagi ya, memang butuh adanya <i>legowo</i> kita salafi, kita siap untuk diluruskan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangat penting, berkaitan dengan pendidikan anak-anak juga. Artinya diingatkan disini bukan berarti disalahkan, namanya orang kan kadang lupa. Ya namanya kehidupan suami istri itu saling melengkapi satu sama lain.</p>
<p>18. Apakah istri Bapak merasa bahwa hak-haknya sebagai seorang istri telah terpenuhi? Bisa Bapak sebutkan contoh konkret, seperti dalam hal nafkah, waktu, perhatian, atau komunikasi?</p>	<p>Kalau untuk hal-hal seperti itu ya tidak ada manusia yang sempurna. Terkadang kita emang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadikan haknya mereka kita berusaha tunaikan, Cuma namanya manusia adakalanya ya ngga ada yang sempurna ya. Untuk saat ini ya Alhamdulillah ngga ada masalah, ya memang setelah kita paham tentang hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita, kemudian amalkan insya Allah juga paham dan melihat suaminya juga berusaha buktinya misalnya dalam masalah lahir batin memperhatikan hal yang menjadi kebutuhannya. Mungkin nyuci sabun nya habis, mungkin kita belikan atau ajak membeli. Kita buat jadwal kira-kira untuk kebutuhan ini kita mungkin setengah bulan sekali belanja dan sebagainya. Kemudian untuk uang belanja kita berusaha untuk tunaikan. Intinya apa yang menjadi kebutuhan dia, kita berusaha untuk memberikan support, misalnya kita keterbatasan gitu, ya kita jelaskan untuk disampaikan agar sabar dulu butuh komunikasi yang baik kan. Namanya istri juga kan keinginannya macem-macem kan, kalau belum mampu itu positif “ya sabar dulu” insyaallah kita berusaha ya kita buktikan lagi nabung misalnya kan, tau progres nya untuk ke arah sana. Itu misalnya keinginan ke hal-hal positif. Karena kan keinginan kita lihat dari maslahatnya. Atau misalnya dari sisi maslahat, maslahat yang paling besar yang paling didahulukan. Kita pakai skala prioritas, kita jelaskan ke istri. Alhamdulillah selama ini ngga pernah ada masalah.</p>
<p>19. Bagaimana biasanya peran istri Bapak dalam pengambilan keputusan rumah tangga? Apakah Bapak melibatkan beliau</p>	<p>Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kita ajak bermusyawarah. Tetapi memang adakalanya suami itu, ngga mesti setiap masalah itu kita sampaikan ke istri juga. Kadang kita ingin memberikan <i>surprise</i>, kan ngga cerita dulu, kalau cerita dulu ngga <i>surprise</i> namanya kan. Tapi kadang</p>

<p>dalam diskusi atau musyawarah keluarga?</p>	<p>hal seperti itu juga kalau berjalan mulus Alhamdulillah, tapi juga ada yang ngga berjalan mulus. Pengalaman saya pernah kayak gitu juga. Artinya malah di protes istri, tentu ya harus disikapi dengan sabar, bijak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan/masalah dalam rumah tangga. Intinya mereka tetap dilibatkan dalam musyawarah bahkan bisa dikatakan itu hal yang penting di kehidupan rumah tangga. Jangan diabaikan, agar mereka merasa dianggap keberadaannya, bener-bener diakui suami. Makanya kalau ada masalah dalam rumah tangga, sikap wanita itu kadang kalau emosi jangan kita ikut terbawa emosi. Mungkin kita diamkan dulu, kita cari waktu yang pas. Atau mungkin kita ajak komunikasi yang baik. Atau mungkin kita beri hadiah dan sebagainya. Namanya wanita itu cepet nyesel, kalau dia berbuat salah itu dalam hitungan menit dia akan berubah dan menyesal. Jadi seorang laki-laki itu ketika istrinya emosi, jangan ikut dibawa emosi. Artinya juga disitu ada api jangan di tambahkan api. Kita harus sabar.</p>
<p>20. Dalam hal ketaatan kepada suami, bagaimana sikap istri Bapak? Apakah beliau merasa ketaatan itu menjadi beban, atau justru merasa itu bagian dari ibadah?</p>	<p>Alhamdulillah tidak, mereka yang latarbelakang nya pesantren Alhamdulillah sudah paham dan menyadari bahwa itu ibadah yang besar dan juga paham bahwasanya suami itu surganya atau nerakanya, maka dari itu dia berhati-hati. Bahkan disebutkan dalam hadits akan besarnya kewajiban, hak-hak suami kepada istri sampe-sampe nabi <i>shalallahu alaihi wa salam</i> mengatakan kalau boleh saya memerintahkan kepada orang lain, misalkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu besarnya hak suami atas istri harus taat. Anggaplah ini ketaatan ini kepada hal yang ma'ruf. Karena nabi mengatakan "tiada ketaatan ketika dalam perbuatan maksiat Allah SWT", selama perbuatan yang ma'ruf wajib kita. Kalau seorang suami yang berilmu misalnya ya ngga mungkin menyuruh kepada hal-hal yang maksiat. Alhamdulillah mereka menyadari itu sebagai suatu ibadah.</p>
<p>21. Apakah istri Bapak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, atau pendapat kepada Bapak, terutama dalam hal-hal rumah tangga?</p>	<p>Oh ya, itu juga penting. Sebagai seorang manusia kita apakah sebagai seorang atasan kita harus siap menerima kritikan. Kalau istri mengkritik kita, ya kita harus sikapi dengan bijak. Kalau salah ya kita luruskan, ucapan "<i>jazakillah khair</i>" gitu kan, terimakasih kepada dia sudah diberikan masukan. Itu penting dalam rumah tangga itu harus saling</p>

	<p>melengkapi. Jangan kalau ada yang salah ngga dikasih masukan itu nanti akan terus menerus masalahnya. Ini di kehidupan rumah tangga ini penting. Akar terkecil nya itu rumah tangga, kalau rumah tangganya bagus insyaallah masyarakat nya akan bagus. Tapi kalo hidup rumah tangga nya ngga bagus, maka akan keluar nya tidak bagus. Itu penting pembinaan kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Itu juga dalam hal pendidikan, akan berpengaruh besar juga. Anak-anak klo lihat bapaknya dikasih masukan terus ngeyel, dia juga ikut ngeyel.</p>
<p>22. Bagaimana pandangan istri Bapak terhadap kegiatan di luar rumah? Apakah beliau merasa didukung untuk beraktivitas seperti silaturahmi, menuntut ilmu, atau bekerja, selama dalam batas syariat?</p>	<p>Kebetulan yang salah satu istri saya itu juga pengusaha, ini dibidang travel umroh dan saya juga selalu support bahkan saya ikut bantu juga yakan. Istri dibidang menejemennya kemudian saya juga dibidang ikut marketing juga atau di teknisnya juga. Kemudian juga dimasukkan kedalam struktur pembina gitukan. Pokoknya apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk support pada istri selama itu tidak menyalahi aturan syari'at lakukan. Dan itu juga semestinya juga suatu hal yang menambah ilmu kita juga. Sebagai itu juga dalam segala hal itu terdapat tantangan-tantangan, dan tantangan-tantangan itu kita semakin menambah wawasan, keilmuan kita. Sebagian orang itu ada yang ngga ngerti, dan yang ngga ngerti dia akan bermalas-malasan. Tapi ketika dia mengerti, oh disini akan belajar ini belajar ini. Misal didalam travel ketika ada masalah “oh nih visa ngga keluar, oh visa ngambil ke orang lain” saya berusaha untuk memberikan solusi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mensupport istri.</p>

Lampiran 5 Hasil Wawancara Responden 2

WAWANCARA NARASUMBER PENELITIAN II

Narasumber : Syafi'i

Waktu & Tempat : Senin, 8 September 2025, pukul 18.30 WIB (kalibening-banjarnegara)

<p>1. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap posisi dan peran istri dalam rumah tangga menurut syariat Islam?</p>	<p>Dalam berumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), sebagaimana yang disangka oleh sebagian (atau banyak) suami. Akan tetapi, terdapat kewajiban penting yang banyak dilalaikan oleh para suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istrinya. Syaikh Musthafa Al-'Adawi <i>hafidzahullahu Ta'ala</i> berkata, "Seorang suami hendaknya mendidik (mengajarkan) istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunianya." (<i>Fiqh Ta'aamul baina Az-Zaujain</i>, hal. 10)</p> <p>Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah <i>Ta'ala</i>,</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ</p> <p>"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahriim [66]: 6)</p> <p>Begitu pula pesan Nabi <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> kepada Malik bin</p>
--	---

	<p>Huwairits <i>radhiyallahu ‘anhu</i>, setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk khusus belajar agama kepada Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> selama kurang lebih dua puluh hari. Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> berpesan kepada Malik bin Huwairits ketika mau pulang ke kampung asalnya,</p> <p>ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ</p> <p>“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.” (HR. Bukhari no. 631, 7246, dan Muslim no. 674)</p> <p>Perkataan Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i>,</p> <p>وَعَلِّمُوهُمْ</p> <p>“Ajarkanlah mereka”; berkaitan dengan pengajaran (agama) secara teoritis. Istri dididik dan diajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perkara agama, misalnya perkara shalat, menutup aurat, adab berbicara dan keluar rumah, mendidik anak sesuai syariat, dan perkara-perkara agama yang lainnya.</p> <p>Juga mengajarkan kepada istri tentang haidh dan nifas, karena banyaknya kewajiban agama yang berkaitan dengan perkara ini. Seorang suami hendaknya bisa mengajarkan dan memberi tahu istrinya, apakah ini darah haidh, ataukah darah istihadhah (darah penyakit), sehingga istri mengetahui kapan shalat dan kapan tidak shalat.</p> <p>Sedangkan perkataan Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i>,</p> <p>وَمُرُوهُمْ</p> <p>“Perintahkanlah mereka”; ini lebih berkaitan dengan praktek (pengamalan) di dunia nyata. Karena tidak semua istri yang sudah diajarkan secara teoritis kemudian mengamalkannya. Sehingga menjadi kewajiban suami adalah mengingatkan, menegur dan memerintahkan istri ketika dia</p>
--	--

	<p>jumpai istrinya lalai dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib baginya. Syaikh ‘Abdul ‘Adzim Al-Badawi <i>hafidzhahullahu Ta’ala</i> berkata, “Di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah suami memerintahkan istri untuk menegakkan agamanya dan menjaga shalatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala,</p> <p style="text-align: right;">وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا</p> <p>“Dan perintahkanlah kepada istrimu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thaaha [20]: 132)” (<i>Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitaabil ‘Aziiz</i>, hal. 356)</p> <p>Peran suami adalah sebagai pendidik dalam keluarganya. Fungsi sebagai pendidik dalam keluarga ini tidaklah bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau suami suka atau hobi “keluyuran” ke luar rumah, meninggalkan anak dan istri tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya, suami yang hobi naik gunung sampai berhari-hari, traveling (hanya sekedar jalan-jalan tanpa ada keperluan khusus), atau hobi-hobi yang lain sehingga suami banyak meninggalkan anak dan istri di rumah dan tidak mengawasi mereka secara langsung. Oleh karena itu, Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> berpesan,</p> <p style="text-align: right;">فَأَقِمْوْا فِيهِمْ</p> <p>“Tinggallah di tengah-tengah mereka.”</p>
<p>2. Dalam manhaj Salafi, bagaimana pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri?</p>	<p>Hak kesalehan; Taat kepada Allah dan Rasul-Nya Seorang suami hendaknya berusaha menjadi suami yang saleh bagi istrinya. Demikian juga seorang istri, hendaknya berusaha menjadi istri yang salihah bagi suaminya. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah <i>Ta’ala</i> menyebutkan profil suami</p>

yang saleh dan istri yang salihah. Allah Ta'ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۓ ٣٤

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisa : 34)*

Suami yang saleh adalah suami yang cakap menjadi pemimpin bagi keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, dan tidak mencari-cari kesalahan istrinya serta tidak menzalimi istrinya. Dan istri yang salihah adalah istri yang taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada suaminya, menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada, serta tidak berbuat kedurhakaan. Ayat ini menunjukkan adanya hak kesalehan yang harus ditunaikan kepada pasangan.

Oleh karena itu, syariat memerintahkan untuk mencari istri yang salihah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,*

Rasulullah *shallallahu* 'alaihi  
*wasallam* bersabda,

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،  
فَاطْفُرْ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466)

Demikian juga, para wanita muslimat diperintahkan untuk mencari lelaki yang saleh sebagai suaminya. Dari Abu Hatim Al-Muzanni *radhiyallahu* 'anhu,  
Rasulullah *shallallahu* 'alaihi  
*wasallam* bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا  
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR. Tirmidzi no.1085. Al-Albani berkata dalam *Shahih At-Tirmidzi* bahwa hadis ini *hasan lighairihi*).

Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan idaman. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya? Dan di sinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya.

Maka, pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik.  
Rasulullah *shallallahu* 'alaihi

wasallam bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama.” (HR. Bukhari no. 71, Muslim no. 1037)

Hak *al-kafa'ah* (sekufu)

Yang dimaksud dengan sekufu atau *al-kafa'ah* -secara bahasa- adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya (*Lisaanul Arab*). *Al-kafa'ah* secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab (keturunan), kemerdekaan, dan pekerjaan. Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* mengatakan tentang *al-kafa'ah*,

هي خمسة: النسب، والدين، والحرية، والصناعة، والمال

“*Al-kafa'ah* (sekufu) itu dalam 5 perkara: nasab, agama, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta.” (Syarah Muntahal Iradat, 5: 152)

Maka, hendaknya suami dan istri tidak terlalu terpaut jauh perbedaannya dalam lima hal di atas. Atau dengan kata lain, hendaknya ada kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*,

الْحَيِّثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.” (QS. An-Nur: 26)

Al-Bukhari pun dalam kitab *Shahih*-nya membuat Bab *Al-Akfaa fid Diin* (sekufu dalam agama) kemudian di dalamnya terdapat hadis,

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،

فاظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرِيَتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466)

Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah *radhiyallahu ‘anhu*, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy *radhiyallahu ‘anha*. Zainab adalah wanita terpendang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Walhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, apalagi kita?

Hak *tazayyun* (berhias); Menyenangkan jika dipandang

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam hadis yang telah disebutkan, membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan idaman. Karena paras yang cantik atau tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka, mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati.

Allah Ta’ala berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا

“Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri atau

suami-suami dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram dengannya.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita salihah yang salah satunya,

وإن نظرَ إليها سرَّته

“Jika memandangnya, membuat suami senang.” (HR. Ibnu Majah no. 1857. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* [1487], didaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha’if Ibnu Majah*)

Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya *nazhar*, yaitu melihat wanita yang yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا،

فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

“Sudahkah engkau melihatnya?” Sahabat tersebut berkata, “Belum.” Beliau lalu bersabda, “Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu.” (HR. Muslim no. 1424)

Dan hak *tazayyun* ini tidak hanya ditunaikan istri kepada suami. Namun juga seorang suami hendaknya menjadi sosok suami yang menyenangkan bagi istrinya. Allah Ta’ala berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan ma’ruf.” (QS. An-Nisa: 19)

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam *Tafsir*-nya menjelaskan ayat ini:

أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم

بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بما

مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن

بالمعروف

“Maksudnya, berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbagus perlakuan kalian, perbagus penampilan kalian sesuai kemampuan, sebagaimana kalian ingin istri kalian memperlakukan anda dengan baik, maka lakukan juga semisalnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala (yang artinya): “berlakulah dengan ma’ruf kepada mereka, sebagaimana mereka diwajibkan berlaku ma’ruf kepada kalian.” (QS. Al-Baqarah: 228) (Tafsir Ibnu Katsir, 3: 400)

Di antara bentuk berhiasnya suami yang dianjurkan dalam syariat adalah:

Hak keturunan atau kesuburan

Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat *izzah* (kemuliaan) kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak kaum muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang saleh yang mendakwahkan Islam. Oleh karena itulah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur,

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku.” (HR. An-Nasa’i, Abu Dawud. Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Misykatul Mishabih*)

Karena alasan ini juga sebagian *fuqaha* (para pakar fikih) berpendapat bolehnya *faskhun nikah* (membatalkan pernikahan) karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. As-Sa’di berkata, “Jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu

selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan (oleh penguasa).” (Lihat *Manhajus Salikin*, hal. 202)

Hak *istimta'* (bermesraan)

Di antara hikmah pernikahan adalah untuk menjaga diri dari fitnah syahwat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَعْيُنُ اللَّيْصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya.” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400)

Dan para lelaki diperintahkan untuk *istimta'* (bermesraan) dengan istrinya yang telah dihalalkan baginya, ia tidak ingin lagi untuk melakukan *istimta'* yang haram. Allah *Ta'ala* berfirman,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.” (QS. Al-Baqarah: 223)

Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anh*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ  
شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ  
يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Sesungguhnya wanita itu terlihat dari depan dalam bentuk yang dihiasi setan, dan terlihat dari belakang dalam bentuk yang dihiasi setan. Maka, jika seseorang di antara kalian melihat wanita (yang bukan mahram), hendaknya kalian datangilah istri kalian. Karena itu akan dapat menjadi solusi dari gejala yang ada dalam diri kalian.” (HR. Muslim no. 1403)

Oleh karena itu, para istri diperintahkan untuk memenuhi panggilan suaminya ketika suaminya mengajak berhubungan. Agar tujuan-tujuan di atas tercapai. Dari Thalqu bin Ali *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, hendaknya sang istri mendatanginya walaupun dia sedang berada di dapur.” (HR. At-Tirmidzi [4: 387], disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib*, 2: 199)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضِبَانَ عَلَيْهَا  
لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR. Bukhari no. 3237)

Demikian juga seorang suami, ia wajib memberi “nafkah batin” kepada istrinya, yaitu menggaulinya. Suami berdosa jika tidak menggauli istrinya sama sekali. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Istri-istri yang kalian khawatirkan mereka berbuat durhaka (kepada kalian), maka nasihatilah mereka, dan boikotlah mereka di tempat tidur ...” (QS. An-Nisa: 34)

*Mafhum* ayat ini menunjukkan bahwa jika istri tidak berbuat kedurhakaan, maka tidak boleh suami memboikot istrinya dan tidak menggaulinya. Dalam hadis dari Abdullah bin 'Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga bersabda,

إِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

	<p>“<i>Sesungguhnya istrimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan.</i>” (HR. Bukhari no. 1975)</p> <p>Namun, para ulama berbeda pendapat tentang seberapa kadar wajibnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah <i>rahimahullah</i> mengatakan,</p> <p>يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولين</p> <p>“<i>Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya secara ma’ruf. Dan “nafkah batin” itu lebih wajib bagi suami daripada nafkah berupa makanan. Dan kadar wajibnya menggauli istri, sebagian ulama mengatakan: minimal sekali dalam empat bulan. Sebagian ulama mengatakan: sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Sebagaimana nafkah makanan, itu juga sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Ini pendapat yang lebih tepat.</i>” (Majmu’ Al Fatawa, 32/271)</p> <p>Wallahu a’lam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik.</p>
<p>3. Apakah Ustadz mengenal manhaj Salafi dalam fiqh rumah tangga? Bagaimana pandangan Ustadz terhadapnya?</p>	<p>Manhaj Salafi merujuk pada cara hidup dan beragama berdasarkan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang diamalkan oleh generasi awal Islam, yaitu para Sahabat dan Tabi'in. Pandangan yang umum di kalangan pengikutnya adalah bahwa manhaj Salafi adalah jalan keselamatan dan kebenaran, serta merupakan bentuk penisbatan kepada generasi terbaik umat Islam. Namun, istilah "Salafi" juga digunakan secara berbeda oleh kelompok lain, seperti Muhammadiyah yang menyatakan dirinya bermanhaj Salafi tetapi bukan kelompok Salafi yang dimaksudkan oleh sebagian orang.</p>

<p>4. Bagaimana pelaksanaan hak-hak istri seperti hak nafkah, perlakuan baik, hak mendapat perlindungan, dan hak untuk didengar pendapatnya dalam rumah tangga Muslim menurut pandangan Ustadz?</p>	<p>Menurut pandangan Ustadz di <a href="http://muslim.or.id">muslim.or.id</a>, pelaksanaan hak-hak istri dalam rumah tangga Muslim adalah istri berhak mendapatkan nafkah yang layak (makanan, pakaian, tempat tinggal), diperlakukan dengan baik dan adil oleh suami, mendapat perlindungan hukum syariat, serta memiliki hak untuk didengar pendapatnya melalui musyawarah. Kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai Islam dan dilakukan dengan cara yang sesuai syariat dan penuh kasih sayang.</p> <p>1. Hak Nafkah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban Suami: Suami berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada istri, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan.</li> <li>• Istri Bekerja: Istri diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan seizin suami, asalkan tidak melanggar syariat. Jika istri bekerja, hak nafkah tetap menjadi kewajiban suami.</li> </ul> <p>2. Hak Perlakuan Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perintah Al-Qur'an: Suami wajib memperlakukan istri dengan baik dan adil, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19.</li> <li>• Bentuk Perlakuan Baik: Termasuk memberikan cinta dan kasih sayang, serta tidak boleh menyakiti istri.</li> </ul> <p>3. Hak Perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban Menjaga Istri: Suami bertanggung jawab menjaga istri dari dosa dan kemudharatan.</li> <li>• Perlindungan Syariat: Hukum Islam bertujuan melindungi kehormatan dan martabat perempuan dengan memberikan hak-hak yang seimbang dalam pernikahan.</li> </ul> <p>4. Hak untuk Didengar Pendapatnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyawarah: Suami dan istri dianjurkan untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan</li> </ul>
---	--

	<p>persoalan rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perlakuan Adil:</b> Sebagai bentuk perlakuan adil, istri memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan tidak boleh diabaikan atau diperlakukan semena-mena. <p>Pentingnya Kewajiban Suami dan Istri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keluarga Sakinah:</b> Jika suami dan istri saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ajaran Islam, insya Allah keluarga sakinah akan terwujud.</li> <li>• <b>Keseimbangan:</b> Keseimbangan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban merupakan kunci harmoni rumah tangga dalam Islam, karena keretakan rumah tangga sering muncul saat salah satu pihak hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban.</li> </ul> </li></ul>
<p>5. Apakah istri dalam rumah tangga diperbolehkan ikut mengambil keputusan, terutama dalam urusan keluarga?</p>	<p>Ya, istri dalam rumah tangga sangat dianjurkan untuk ikut mengambil keputusan, terutama dalam urusan keluarga, seperti yang dijelaskan dalam berbagai sumber Islam, termasuk. Meskipun suami memiliki peran kepemimpinan dalam keluarga dan kewajiban memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga dan memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga, baik secara finansial maupun dalam hal lainnya.</p> <p><b>Peran dan Hak Istri dalam Pengambilan Keputusan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kepemimpinan dalam Keluarga:</b> Islam menganjurkan adanya kerja sama dan musyawarah antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga. Dengan adanya musyawarah, istri memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan pandangan dalam keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan keluarga.</li> <li>• <b>Kontribusi Finansial:</b></li> </ul>

	<p>Istri memiliki hak atas penghasilan yang diperolehnya, baik dari bekerja di luar rumah atau sumber lain. Kontribusi finansial ini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai keuangan keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab bersama: Meskipun suami adalah penanggung jawab nafkah, istri juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan anak, lingkungan rumah, dan segala keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.</li> </ul> <p>Keseimbangan Peran Suami dan Istri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami sebagai Pemimpin: Suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan menafkahi keluarga. Namun, ini tidak berarti istri tidak memiliki suara dalam keputusan keluarga.</li> <li>• Kerja Sama dan Musyawarah: Islam menganjurkan kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong dan bertukar pikiran demi kebaikan keluarga.</li> <li>• Fleksibilitas Peran: Ada kalanya peran bisa dipertukarkan, di mana istri mungkin mengambil peran yang lebih dominan dalam mencari nafkah sementara suami fokus pada tugas rumah tangga, tergantung kesepakatan dan situasi keluarga.</li> </ul> <p>Singkatnya, istri memiliki peran penting dan hak yang diakui untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, yang diwujudkan melalui musyawarah dan kerja sama dengan suami.</p>
<p>6. Dalam realitas masyarakat, sering kali hak-hak istri diabaikan atas nama ketaatan. Bagaimana menurut Ustadz agar tidak terjadi ketimpangan tetapi tetap dalam koridor syariat?</p>	<p>Untuk mencegah ketidakseimbangan hak istri dalam bingkai syariat, Ustadz menekankan pentingnya suami untuk memahami dan menunaikan kewajiban terhadap istri, seperti memberikan nafkah, menghormati, dan tidak menyakiti. Ketaatan istri tidak boleh</p>

	<p>menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak-haknya. Sebaiknya ada komunikasi dua arah, suami memberi nasihat dengan baik jika istri melakukan kesalahan, dan keduanya saling menghargai dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing sesuai dengan syariat Islam.</p> <p>Peran Suami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi Hak Istri: Suami wajib memberikan nafkah, kasih sayang, dan perlakuan yang baik kepada istri, serta tidak menyakiti istri baik secara fisik maupun emosional.</li> <li>• Memberikan Nasihat dengan Baik: Jika istri melakukan kesalahan, suami harus memberikan nasihat dengan cara yang terbaik dan tidak menggunakan kekerasan.</li> </ul> <p>Peran Istri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentaati Suami (dalam batas wajar): Istri juga memiliki kewajiban untuk mentaati suami, kecuali dalam hal yang melanggar syariat.</li> <li>• Menjaga Diri: Istri wajib menjaga diri dan kehormatan dirinya, serta tidak keluar rumah tanpa izin suami.</li> </ul> <p>Keseimbangan dan Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Terbuka: Suami dan istri harus membicarakan hak dan kewajiban masing-masing dengan jelas dan terbuka.</li> <li>• Menghindari Kufur Nikmat: Ketaatan istri bukan alasan untuk mengabaikan haknya, sebaliknya, suami harus berterima kasih dan menghargai istri.</li> <li>• Menghormati Batasan Syariat: Dalam pernikahan, kedua belah pihak harus selalu mengacu pada batasan dan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak terjadi ketidakadilan.</li> </ul>
<p>7. Apa batasan istri dalam menuntut haknya menurut pemahaman Salafi? Apakah istri</p>	<p>Menurut pemahaman Islam secara umum, yang juga dianut Salafi, batasan istri dalam menuntut haknya adalah dengan tetap</p>

bisa menyampaikan kritik kepada suami?

menjaga kepatuhan dan akhlak yang baik terhadap suami, tidak berlebihan dalam menuntut, dan tidak melakukan pelanggaran syariat. Kritik kepada suami dapat disampaikan, namun harus dengan cara yang baik dan bijaksana, bukan dengan membantah atau merendahkan, karena suami wajib membimbing istri dengan adil, begitu pula istri wajib mentaati suami dalam kebaikan.

Hak-Hak Istri dan Batasannya:

- Nafkah, Pakaian, dan Tempat Tinggal:

Istri berhak mendapatkan nafkah (makanan, pakaian, tempat tinggal) yang layak sesuai kemampuan suami.

- Perlakuan yang Baik:

Suami wajib memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, serta bersikap adil dan tulus mencintai istri.

- Pendidikan Agama:

Suami bertanggung jawab mengajarkan agama kepada istrinya.

- Batasan Tuntutan:

Istri hendaknya tidak membebani suami dengan banyak menuntut secara berlebihan, serta tetap menjaga diri dan hartanya.

Penyampaian Kritik kepada Suami:

- Bukan Melawan:

Suami wajib membimbing istri dengan cara yang baik, bukan dengan membantah atau merendahkan kedudukannya.

- Kritik yang Bijaksana:

Meskipun istri berhak untuk dinasihati dan dibimbing, penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merendahkan suami.

- Kepatuhan dalam Kebaikan:

Istri wajib mentaati suami, termasuk dalam melayani kebutuhan biologisnya, kecuali ada halangan syar'i, serta tidak keluar rumah tanpa izin suami.

- Tujuan Kritik:

Kritik harus disampaikan untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan

	atau melawan suami, serta harus tetap menjaga keharmonisan rumah tangga.
<p>8. Dalam pemikiran Mansour Fakih, keadilan gender berarti menolak diskriminasi berbasis gender dan mendorong kesetaraan dalam tanggung jawab serta akses. Bagaimana Ustadz menanggapi konsep “keadilan gender” ini?</p>	<p>Konsep keadilan gender ala Mansour Fakih, yang menekankan penolakan diskriminasi dan promosi kesetaraan peran serta akses, pada dasarnya diartikan oleh Ustadz sebagai upaya untuk menjaga hak dan posisi wanita dan pria secara sepadan dalam masyarakat, meskipun tetap ada penekanan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagai kerangka rujukan utama.</p> <p><b>Respons Terhadap Konsep Keadilan Gender</b></p> <p>1. Menolak Diskriminasi Berbasis Gender: Pihak Ustadz memahami bahwa keadilan gender berarti tidak adanya diskriminasi terhadap pria dan wanita, serta tidak ada pembatasan hak mereka secara tidak adil.</p> <p>2. Mendorong Kesetaraan dalam Tanggung Jawab dan Akses: Konsep ini dipandang sebagai dorongan untuk memastikan pria dan wanita mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan peran publik.</p> <p>3. Menjaga Prinsip Islam: Walaupun mendukung kesetaraan hak dan kesempatan, konsep ini juga tetap mengacu pada ajaran Islam yang memberikan batasan-batasan spesifik bagi pria dan wanita agar tidak melanggar kaidah agama.</p> <p><b>Konteks dan Penerapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perbedaan Tanggung Jawab:</b> Meskipun menolak diskriminasi dan mendukung kesetaraan, prinsip kesetaraan gender dalam Islam tidak secara otomatis berarti pembagian tanggung jawab yang sama persis. Islam membagi tanggung jawab yang berbeda antara pria dan wanita sesuai dengan kodratnya masing-masing.</li> <li>• <b>Keutamaan Wanita:</b> Islam justru memberikan keutamaan kepada wanita di ranah tertentu, seperti sebagai ibu, dengan memberikan peran</li> </ul>

	<p>khusus dan pemenuhan kebutuhan materiil mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dalam Lingkup Sosial: Dengan demikian, keadilan gender dalam pandangan Ustadz sangat mungkin untuk diterapkan secara adil dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap dalam koridor syariat Islam.</li> </ul>
<p>9. Dalam Islam, apakah keadilan antara suami dan istri dimaknai sebagai “kesetaraan” atau “keseimbangan peran”? Apa pandangan Ustadz?</p>	<p>Dalam Islam, keadilan antara suami dan istri lebih dimaknai sebagai keseimbangan peran, bukan kesetaraan mutlak. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara istri memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta urusan domestik. Keseimbangan ini penting agar tidak ada satu pihak yang terbebani secara berlebihan, dan setiap peran dihargai.</p> <p>Pandangan Umum dalam Islam (berdasarkan teks yang ada):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan Peran: Islam membagi tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri, namun bukan dalam arti harus sama persis dalam setiap hal. Peran ini saling melengkapi dan menghargai kontribusi masing-masing untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.</li> <li>• Tanggung Jawab Suami: Suami memiliki peran sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.</li> <li>• Tanggung Jawab Istri: Istri memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik lainnya, yang semuanya merupakan peran krusial dalam keluarga.</li> </ul> <p>Kesimpulan: Peran yang adil dalam Islam adalah yang didasarkan pada keseimbangan dan saling melengkapi, di mana suami dan istri menjalankan tugas masing-masing dengan baik, bukan pada kesetaraan absolut dalam segala aspek kehidupan.</p>

10. Menurut Ustadz, apakah konsep keadilan gender dapat diterapkan dalam rumah tangga Muslim tanpa bertentangan dengan prinsip syariat?

Ya, konsep keadilan gender dapat diterapkan dalam rumah tangga Muslim tanpa bertentangan dengan syariat, karena Islam mengajarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT dan dalam hubungan rumah tangga yang saling melengkapi. Perbedaan peran dalam rumah tangga justru merupakan bentuk keadilan syariat, di mana tanggung jawab finansial laki-laki akan ditanggung olehnya dan diberikan kepada perempuan sebagai istri dan anak-anaknya, yang merupakan pembagian proporsional. .

Keadilan Gender dalam Islam

- Kesetaraan di Hadapan Allah:

Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dan dibedakan berdasarkan kualitas iman dan amal saleh, bukan jenis kelamin.

- Saling Melengkapi:

Hubungan antara suami dan istri dalam Islam adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan persaingan. Mereka harus saling mendukung dan menghargai.

- Tanggung Jawab Finansial:

Dalam urusan waris, laki-laki menerima bagian lebih banyak karena ia memiliki tanggung jawab untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Ini adalah keadilan syariat yang memastikan semua pihak terpenuhi kebutuhannya.

- Keluarga Sakinah:

Keadilan gender mewujudkan konsep keluarga sakinah yang didasarkan pada saling ridha dan rela antara suami dan istri.

- Partisipasi dan Pemberdayaan:

Islam mendorong perempuan untuk memiliki peran yang komprehensif dalam mendidik umat, memperbaiki masyarakat, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, bahkan hingga tingkat tertinggi. Pentingnya Memahami Konsep dengan Tepat

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bukan Kesetaraan Liberal:</b> Konsep keadilan gender dalam Islam berbeda dengan "persamaan gender" ala kaum liberal yang sering kali menghasilkan persaingan, melainkan kesetaraan dalam konteks saling melengkapi dan memikul tanggung jawab sesuai kodratnya masing-masing.</li> <li>• <b>Keadilan Syariat:</b> Adil dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional, bukan berarti harus sama persis dalam semua hal, tetapi sesuai dengan keadilan syariat.</li> </ul>
<p>13. Apa saran Ustadz kepada para suami agar mampu menunaikan hak-hak istri dengan baik dan adil menurut tuntunan Islam?</p>	<p>Saran untuk suami agar menunaikan hak istri dengan baik dan adil menurut tuntunan Islam adalah dengan memenuhi kewajiban nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, memperlakukan istri dengan lembut dan penuh kasih sayang, tidak menyakiti hati istri, membimbingnya dalam urusan agama, serta membangun komunikasi yang baik untuk saling memahami dan menghormati peran masing-masing dalam keluarga.</p> <p>Saran untuk Suami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>1. Berikan Nafkah dan Kebutuhan Dasar:</b> Suami wajib memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai kemampuannya.</li> <li>2. <b>2. Perlakukan Istri dengan Lembut dan Penuh Kasih Sayang:</b> Hindari berkata kasar atau merendahkan istri. Berikan bimbingan dengan cara yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang.</li> <li>3. <b>3. Jaga Martabat dan Harga Diri Istri:</b> Angkat harkat dan martabat istri setaraf dengan dirinya dan jangan pernah menyakiti hatinya, termasuk dengan kata-kata olok.</li> <li>4. <b>4. Bimbing Istri dalam Urusan Agama:</b></li> </ol>

	<p>Sebagai kepala keluarga, suami juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya dalam menjalankan ajaran agama.</p> <p>5. 5. Penuhi Kebutuhan Biologis Istri: Selain memberi nafkah, suami juga wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya secara baik dan penuh kasih sayang.</p> <p>6. 6. Bangun Komunikasi yang Baik: Kuncinya adalah saling berkomunikasi terkait pembagian tugas rumah tangga dan peran masing-masing agar tidak terjadi ketidakseimbangan dan kesalahpahaman.</p> <p>7. 7. Saling Mencintai dan Menghormati: Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.</p>
<p>14. Apa pesan Ustadz kepada para istri agar tetap berada dalam koridor syar'i namun tetap memperjuangkan haknya secara bijak?</p>	<p>Pesan seorang ustadz kepada para istri adalah untuk menjaga kehormatan diri dan suami, menuntut ilmu untuk memperkuat diri, melakukan kewajiban agama, dan memperjuangkan hak secara bijak dengan berkomunikasi dan meneladani wanita salehah. Hal ini perlu dilakukan dengan tetap berada dalam koridor syariat, menghargai suami, dan tidak membuka aib keluarga.</p> <p>1. Menjaga Kehormatan Diri dan Suami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesan Utama: Istri yang baik adalah yang menjaga kehormatan suaminya, baik di depan maupun di belakang, dan tidak membicarakan kekurangannya kepada orang lain.</li> <li>• Tindakan: Lakukan dan jaga akhlak mulia seperti menutup aurat dan menjaga shalat lima waktu.</li> </ul> <p>2. Menuntut Ilmu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesan Utama: Wanita muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena hal ini dapat mengangkat derajat, mendekatkan diri kepada Allah, dan memberikan perlindungan bagi diri.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan: Cari ilmu yang dapat memperkuat pemahaman agama dan kehidupan.</li> </ul> <p>3. Memperjuangkan Hak Secara Bijak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesan Utama: Perjuangan hak harus dilakukan secara bijak dan tidak melupakan kewajiban sebagai istri.</li> <li>• Tindakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi: Gunakan komunikasi yang baik untuk menyampaikan keinginan dan hak.</li> <li>• Komunikasi dengan Suami: Komunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan hak istri dengan baik.</li> <li>• Teladan Wanita Salehah: Teladani contoh wanita salehah seperti Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asiah untuk mendapatkan inspirasi dalam bersikap.</li> </ul> </li> </ul> <p>4. Tetap Taat Syariat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesan Utama: Semua tindakan harus tetap berada dalam koridor syariat yang ditentukan oleh Allah SWT.</li> <li>• Tindakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patuhi Perintah Allah: Selalu patuhi perintah Allah SWT, seperti berhijab dan menjaga shalat.</li> <li>• Bergaul dengan Muslimah Lain: Jalin hubungan baik dengan sesama muslimah untuk saling mengingatkan dan menguatkan.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

**Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara**



**Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas diri**

1. Nama : Akhdaan Daffa Purinda
2. NIM : 2017302129
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 30 Juli 2002
5. Alamat : Desa Majatengah Rt 03 Rw 02, Kecamatan Kalibening  
Kabupaten Banjarnegara
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : Purwanto
8. Nama Ibu : Endah Suryani

**B. Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK PGRI Majatengah
2. SD Negeri 1 Majatengah
3. MTS Muhammadiyah 1 Kalibening
4. MA PPPI Miftahussalam Banyumas

**C. Riwayat Pendidikan Nonformal**

1. Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas
2. Pondok pesantren El Mumtaz Purwokerto

Purwokerto, 2 Oktober 2025

Tertanda,



**AKHDAAN DAFFA PURINDA**  
NIM. 2017302129